



LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INTERIM BALAI BESAR POM DI JAKARTA TAHUN 2025

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia yang diberikan sehingga Balai Besar POM di Jakarta dapat melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Target Kinerja pada tahun 2025. Laporan Kinerja dibuat secara berkala dan merupakan bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas instansi terkait tugas perlindungan kepada masyarakat terhadap obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja dalam mengatasi kendala yang ditemukan dalam pencapaian target kinerja. Pencapaian kinerja Balai Besar POM di Jakarta diukur terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2025, yang dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip pengembangan profesionalisme, perlindungan masyarakat dan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Pengukuran capaian kinerja triwulan I juga dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja triwulan I tahun ini terhadap target tahun 2025 untuk periode rencana strategis 2025-2029, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memberikan gambaran akurat atas kinerja Balai Besar POM di Jakarta dan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam memenuhi target yang telah ditetapkan bagi Balai Besar POM di Jakarta serta dapat memberikan kontribusi bagi upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja Balai Besar POM di Jakarta di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 30 April 2025

Kepala Balai Besar POM di Jakarta



Sofiyani Chandrawati Anwar, S.Si, Apt, M.Si



IKHTISAR EKSEKUTIF





Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta selanjutnya disebut BBPOM di Jakarta adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memiliki area pengawasan pada Provinsi DKI Jakarta. Dalam mengemban tugas fungsinya, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 9 (sembilan) sasaran strategis yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Utama. Capaian kinerja per sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis "Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan capaian sebesar 95,37% dengan kategori "Cukup". Dengan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :
 - 1) Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 106,02%
 - 2) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO capaian dihitung pada akhir tahun 2025.
 - 3) Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 117,65%
 - 4) Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT dengan capaian 0%
 - 5) Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 113,19%
 - 6) Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dengan capaian 89,81%
 - 7) Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 100%
 - 8) Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 100%
 - 9) Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 100%

- 
- 10) Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 127,10%
 - 11) Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan capaian 100%
 2. Sasaran strategis “Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi” dengan capaian 178,6% kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”.
 3. Sasaran strategis “Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UP” dengan capaian 109,06% kategori “Sangat Baik”.
 4. Sasaran strategis ” Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT” dengan capaian sebesar 106,28% dengan kategori “Sangat Baik”. Dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :
 - 1) Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan capaian 100,14%
 - 2) Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan capaian 125%
 - 3) Jumlah desa pangan aman dengan capaian 100%
 - 4) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan capaian 100%
 5. Sasaran strategis “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu” dengan capaian 100% kategori “Baik”.
 6. Sasaran strategis “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” dengan capaian 109,73% kategori “Sangat Baik”.
 7. Sasaran strategis “Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” dengan capaian 100% kategori “Baik”.
 8. Sasaran strategis “Layanan Publik UPT yang prima” dengan capaian 100% kategori” capaian dihitung pada akhir tahun 2025.

9. Sasaran strategis “Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal” capaian dihitung pada akhir tahun 2025.

Pada triwulan I Tahun 2025 ini realisasi anggaran Balai Besar POM di Jakarta per 31 Maret 2025 dengan pagu sebesar 10,50% dari pagu Rp45,651,891,000, maka realisasi periode ini masih **di bawah** target penyerapan anggaran triwulanan yang ditetapkan pada periode ini sebesar 15%.

Kemudian atas dasar surat Sestama BPOM B-PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 Maret 2025 tentang Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025, jumlah blokir anggaran yang dimanfaatkan kembali sebesar Rp4.502.209.000,00 sehingga total efisiensi dari Balai Besar POM di Jakarta menjadi Rp15.987.622.000,00. Realisasi anggaran per 31 Maret 2025 dengan pagu dikurangi blokir keseluruhan adalah sebesar 16,16% dari pagu setelah relaksasi Rp29.664.269.000,00.

Berdasarkan jenis belanja, realisasi tertinggi adalah belanja pegawai 25,16% dan belanja barang sebesar 7,46%, sedangkan realisasi terendah adalah belanja modal sebesar 1,09%. Dibandingkan dengan target penyerapan anggaran per triwulan I, berdasarkan pasal 9 PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, belanja barang minimal 15%, belanja pegawai minimal 20%, dan belanja modal minimal 10%, terdapat selisih lebih sebesar 5,16% pada belanja pegawai dan selisih kurang 7,54% pada belanja barang dan 8,91% pada belanja modal



HIGHLIGHT

KINERJA

Pada Triwulan I Tahun 2025, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan, memperkuat perlindungan masyarakat terhadap obat dan makanan kegiatan sebagai berikut :

1. BBPOM Jakarta dan Direktorat Cegah Tangkal Perkuat Strategi Pemberantasan Kejahatan Obat dan Makanan Bersama BAIS TNI



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Jakarta Rabu (08/01/2025) menggelar pertemuan dengan Direktorat Cegah Tangkal dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI untuk membahas peningkatan strategi pencegahan dan penangkalan kejahatan obat dan makanan (OM). Pertemuan ini dilatarbelakangi oleh monitoring dan evaluasi peta rawan cegah tangkal dengan tujuan meningkatkan efektivitas upaya tersebut. BAIS TNI, melalui perwakilannya, menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan BPOM/BBPOM di Jakarta dalam memfasilitasi penanganan kasus kerawanan kejahatan OM. Beliau juga menyoroti pentingnya fungsi cegah dini dan prediksi dini, serta menyoroti kejahatan kosmetik dan obat-obatan terlarang yang dapat dilakukan secara sistematis dan masif. Pertemuan ini diharapkan dapat

meningkatkan sinergi antara BBPOM Jakarta, Direktorat Cegah Tangkal, dan BAIS TNI dalam memberantas kejahatan obat dan makanan di Indonesia.

2. BBPOM Jakarta Tingkatkan Keterbukaan Informasi Publik melalui Kolaborasi dengan Komisi Informasi DKI Jakarta



Dalam upaya meningkatkan keterbukaan informasi publik dengan capaian Badan Publik yang Informatif pada monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik, BBPOM di Jakarta melakukan audiensi dengan Komisi Informasi DKI Jakarta pada Selasa (21/01/2025) bertempat di kantor Komisi Informasi DKI Jakarta. Kepala BBPOM di Jakarta menyampaikan bahwa keterbukaan informasi adalah bagian dari upaya BBPOM di Jakarta untuk menciptakan badan publik yang informatif. Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, menyambut baik dan mengapresiasi kunjungan Kepala BBPOM di Jakarta “Kami mengajak Badan Publik untuk dapat lebih agresif dan kolaboratif dengan Komisi Informasi, sehingga dapat menjadi Badan Publik yang Informatif, terutama dalam tata kelola data dan informasi” tambahnya. Audiensi ini menjadi salah satu langkah konkret BBPOM di Jakarta untuk menjawab tantangan era keterbukaan informasi, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap BPOM

3. BBPOM Jakarta Raih Penghargaan Agent of Change Terbaik dan Pegawai Berprestasi Pada HUT Ke-24 BPOM

Balai Besar POM (BBPOM) di Jakarta memperoleh Penghargaan sebagai Terbaik 1 Agent of Change dan Terbaik 2 Pegawai Berprestasi Badan POM diraih BBPOM di Jakarta bertepatan dengan HUT ke-24 BPOM pada Jumat (31/01/2025). Pemberian penghargaan ini disampaikan melalui kegiatan Perkuatan Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan yang bertajuk “Badan POM Mendunia yang Menjulang, Membumi, dan Mengakar untuk Indonesia Emas 2045” secara hybrid di Gedung Bhineka Tunggal Ika Kantor BPOM RI.



Taruna Ikrar mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya serta rasa terima kasih atas dedikasi para pegawai BPOM di seluruh penjuru tanah air. Segala pencapaian dan prestasi BPOM hingga saat ini adalah buah dari kerja keras seluruh jajaran. Kepala BPOM mengimbau untuk terus menyalakan semangat Badan POM Mendunia yang Menjulang, Membumi, dan Mengakar untuk tercapainya Indonesia Emas 2045.

4. Kawal Pangan Aman Bergizi, Bbpom Jakarta Bersinergi Dengan Polda Metro Jaya

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan akan pentingnya keamanan pangan, BBPOM Jakarta berikan sosialisasi *Food Safety* di Gedung Traffic Management Center Polda Metro Jaya Jakarta Selatan pada Rabu (12/02/2025). Kegiatan diikuti 100 peserta yang berasal dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokes) Polda Metro Jaya beserta jajaran di wilayah. Penyampaian materi juga diberikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Pasukan Pengamanan Presiden (Pampampres).



Sosialisasi yang berlangsung selama 1 hari ini memaparkan materi terkait Sistem Pengawasan Obat dan Makanan, 5 Kunci Keamanan Pangan termasuk cara mengidentifikasi bahan makanan yang berpotensi mengandung cemaran, titik kritis pada proses pengolahan pangan serta mengenali pangan olahan yang aman dengan Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa). Pada akhirnya, kolaborasi dalam mengawal pangan yang aman sangat penting, sehingga dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat serta meminimalkan kasus keracunan makanan yang sering terjadi akibat pengelolaan pangan yang tidak memenuhi standar dapat dicapai.

5. Pastikan Pangan Takjil Aman di Bazaar Benhil

BBPOM di Jakarta kembali hadir turut serta dalam melakukan pengambilan sampel terhadap pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya dalam pangan



dan pengujian cepat 4 (empat) macam bahan berbahaya (boraks, formalin, methanyl yellow dan Rhodamin B). Pengawasan keamanan pangan berbuka puasa (takjil) di Bazaar Takjil Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta pada hari Selasa (11/03/2025) dipimpin langsung oleh Kepala BPOM Taruna Ikrar. Hasil uji sampel, tidak ditemukan takjil yang mengandung bahan berbahaya sehingga produk pangan yang dijual aman dikonsumsi masyarakat. Taruna Ikrar menjelaskan intensifikasi pengawasan ini memanfaatkan mobil laboratorium keliling yang dilengkapi dengan kit uji cepat yang memungkinkan petugas BPOM melakukan pengujian cepat terhadap sampel pangan di Lokasi. BPOM senantiasa berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Pangan yang mengandung bahan berbahaya dan menjamin keamanan pangan untuk masyarakat

6. Dukungan Penuh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Bidang Obat dan Makanan Wilayah DKI Jakarta



Dalam rangka sinergisme dan meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara pidana di Bidang Obat dan Makanan wilayah DKI Jakarta, Kepala BBPOM di Jakarta

melakukan audiensi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada Kamis (13/03/2025). Kegiatan juga dihadiri oleh Ketua Tim Intelijen dan Penyidikan; Ketua Tim Cegah Tangkal dan Siber; Asisten Tindak Pidana Umum; Asisten Intelijen; dan Kepala Seksi Terorisme dan Lintas Negara. Kepala BBPOM di Jakarta Sofiyani Chandrawati Anwar menyampaikan perihal kewenangan Penyidik PNS BBPOM di Jakarta, perkara yang sedang ditangani, serta tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian perkara tersebut. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Patris Yusrian Jaya menyampaikan dukungan dan komitmen jajaran Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kepada BBPOM di Jakarta. Dengan sinergisme ini diharapkan tingkat pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan khususnya wilayah DKI Jakarta dapat berkurang secara signifikan dengan memberikan sanksi efek jera bagi pelakunya dan meningkatkan awareness masyarakat terhadap pelanggaran tersebut. (DAK)

7. Pengembangan Inovasi UMKM JAWARA Dengan Pemberdayaan Rusun Kolaborasi Dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta



BBPOM di Jakarta menghadirkan inovasi UMKM Jaw@ra untuk mengakomodir pendampingan UMKM yang bersifat terintegrasi dan berkolaborasi bersama lintas sektor. Melalui inovasi UMKM Jaw@ra, dilakukan pendampingan terhadap pelaku UMKM pangan olahan, kosmetik dan Obat Bahan Alam di wilayah DKI Jakarta yang belum memiliki legalitas izin edar BPOM dengan memberdayakan tenaga pendamping kewirausahaan yang tersedia di setiap kelurahan di DKI Jakarta. Sehingga dengan adanya Program UMKM Jaw@ra dapat menciptakan UMKM berdaya saing dan legal serta adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sejak 2019, sebanyak 5119 sarana telah diintervensi dan diterbitkan 2406 Nomor Ijin Edar dari 487 umkm yang didampingi. Pencapaian ini dengan kolaborasi bersama pemerintah daerah, Universitas, Organisasi Pelaku usaha dan organisasi kemasyarakatan. Untuk tahun 2025 UMKM Jaw@ra dikembangkan dengan fasilitasi UMKM yang melibatkan pemberdayaan rusun (rumah susun) yang ada di wilayah DKI Jakarta

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
HIGHLIGHT KINERJA	6
DAFTAR TABEL	14
DAFTAR GAMBAR	19
BAB I	24
1.1. LATAR BELAKANG	24
1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	25
1.3. STRUKTUR ORGANISASI	26
1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....	27
1.5. PERMASALAHAN UTAMA	34
BAB II	38
2.1. URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS	38
2.2. RENCANA KERJA TAHUNAN	55
2.3. PERJANJIAN KINERJA	57
2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA.....	61
2.5. METODE PENGUKURAN.....	59
BAB III	63
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	63
SASARAN STRATEGIS I.....	69
SASARAN STRATEGIS II.....	112
SASARAN STRATEGIS III.....	130
SASARAN STRATEGIS IV	170
SASARAN STRATEGIS V	227
SASARAN STRATEGIS VI	270
SASARAN STRATEGIS VII	285
SASARAN STRATEGIS VIII	295
SASARAN STRATEGIS IX	314

	SASARAN STRATEGIS X	323
3.2.	TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI	347
3.3.	REALISASI ANGGARAN	353
BAB IV		363
4.1.	KESIMPULAN	363
4.2.	SARAN	364
LAMPIRAN		



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pengawasan Obat dan Makanan dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir dengan pengendalian aspek keamanan, mutu, serta khasiat dan manfaat obat dan makanan 15 sepanjang product life cycle yang merupakan satu kesatuan siklus mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Siklus ini dimulai dari pencegahan (standarisasi, perizinan, sertifikasi, pembinaan), pengawasan post market, hingga tindak lanjut hasil pengawasan berupa pembinaan, sanksi administratif, atau penindakan. Keseluruhan siklus ini berkesinambungan untuk memastikan produksi, distribusi, konsumsi obat dan makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat sekaligus juga memperkuat industri obat dan makanan. Sistem pengawasan Obat dan Makanan dilakukan melalui tiga pilar yaitu pengawasan oleh pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat sebagai konsumen. Obat dan Makanan yang aman dapat terwujud jika tiga pilar tersebut menjalankan peran pengawasan dengan baik. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat menjadi bagian yang penting dalam meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai contoh, masyarakat yang memiliki pengetahuan yang baik diharapkan dapat melindungi diri dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Balai Besar POM di Jakarta melakukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan yang aman melalui program Pemberdayaan Masyarakat melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE).

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Perubahan organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mencakup penyederhanaan struktur organisasi dalam rangka reformasi birokrasi. Selanjutnya, Balai Besar POM di Jakarta selaku Unit Pelaksana Teknis memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas Balai Besar POM di Jakarta

Melaksanakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi Balai Besar POM di Jakarta

- 1) penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- 3) pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- 4) pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan
- 5) pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- 6) pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta
- 7) pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing;
- 8) pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
- 9) pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

- 10) pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 11) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- 12) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, dan
- 13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Balai Besar POM di Jakarta terdiri dari Kepala Balai, Kepala Bagian Tata Usaha, dan Pejabat Fungsional. Perkuatan koordinasi internal dilaksanakan melalui penugasan Ketua Tim pada 4 kelompok fungsi yaitu Pengujian, Pemeriksaan, Informasi dan Komunikasi serta Penindakan. Struktur organisasi Balai Besar POM di Jakarta dapat dilihat pada Gambar berikut:



1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Aspek strategis Balai Besar POM di Jakarta dalam mendukung pembangunan pemerintah atau kinerja instansi atau satuan kerja lainnya dan mendukung pembangunan di wilayah Provinsi DKI Jakarta diantaranya adalah sumber daya manusia, fasilitas pendukung, anggaran, kondisi geografis dan demografi serta sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang diawasi. Berikut penjelasan mengenai aspek strategis yang dimaksud:

a. Lingkungan Internal

Aspek strategis dari segi lingkungan internal Balai Besar POM di Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan analisis beban kerja pada aplikasi SIREN SDM per TW I 2025, persentase pemenuhan SDM Balai Besar POM di Jakarta adalah sebesar 68.64% dengan kebutuhan pegawai sebanyak 169 orang. Terdapat gap jumlah kebutuhan sebanyak 53 orang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 berikut:

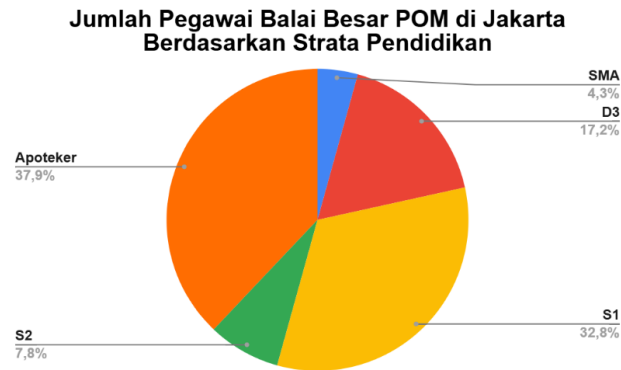
No	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	ABK	Jumlah Pegawai	Gap	Persentase Pemenuhan
1	Kepala Balai Besar POM di Jakarta	Struktural	1	1	0	100%
2	Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar POM di Jakarta	Struktural	1	1	0	100%
3	Analisis Anggaran Ahli Muda	Fungsional	1	1	0	100%
4	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Fungsional	1	1	0	100%
5	Arsiparis Ahli Pertama	Fungsional	1	1	0	100%
6	Penata Laksana Barang Terampil	Fungsional	3	1	2	33,33%
7	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	Fungsional	23	22	1	95,65%
8	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	Fungsional	56	34	22	60,71%
9	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Fungsional	57	25	32	43,86%
10	Pengawas Farmasi dan Makanan Mahir	Fungsional	0	8	-8	100%
11	Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia	Fungsional	0	3	-3	100%
12	Perencana Ahli Pertama	Fungsional	3	1	2	33,33%
13	Pranata Keuangan APBN Mahir	Fungsional	2	2	0	100%
14	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Fungsional	1	1	0	100%
15	Pranata Keuangan APBN Terampil	Fungsional	1	1	0	100%
16	Asisten Kelola Obat dan Makanan	Pelaksana	0	1	-1	100%
17	Operator Layanan Operasional	Pelaksana	0	2	-2	100%
18	Pranata SDM Aparatur Mahir	Fungsional	1	1	0	100%
19	Pelaksana	Pelaksana	0	1	-1	100%
20	Penata Kelola Obat dan Makanan	Pelaksana	0	1	-1	100%
21	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Pelaksana	0	1	-1	100%
22	Penata Layanan Operasional	Pelaksana	0	3	-3	100%
23	Pengadministrasi Perkantoran	Pelaksana	0	1	-1	100%
24	Pengolah Data dan Informasi	Pelaksana	0	2	-2	100%
25	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	Fungsional	1	0	1	0%
26	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Fungsional	1	0	1	0%
27	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Fungsional	1	0	1	0%
28	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Fungsional	1	0	1	0%
29	Arsiparis Ahli Muda	Fungsional	1	0	1	0%
30	Arsiparis Mahir	Fungsional	2	0	2	0%
31	Arsiparis Penyelia	Fungsional	1	0	1	0%
32	Arsiparis Terampil	Fungsional	2	0	2	0%
33	Penata Laksana Barang Mahir	Fungsional	1	0	1	0%
34	Perencana Ahli Madya	Fungsional	1	0	1	0%
35	Perencana Ahli Muda	Fungsional	2	0	2	0%
36	Pranata Komputer Ahli Pertama	Fungsional	1	0	1	0%
37	Pranata Komputer Terampil	Fungsional	1	0	1	0%
38	Pranata SDM Aparatur Penyelia	Fungsional	1	0	1	0%
39	BENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	Pelaksana	0	0	0	100%
TOTAL			169	115	53	68,64%

Selain itu, masih terdapat pegawai di BBPOM Jakarta yang masih menduduki jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan kategori Keterampilan (jenjang Terampil, Mahir dan Penyelia) sebanyak 13 orang. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM), kebutuhan PFM jenjang Keterampilan tidak diperhitungkan kebutuhannya dan bagi pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) kategori Keterampilan yang masih menduduki jabatan tersebut, wajib ditingkatkan kompetensinya untuk memperoleh ijazah Sarjana atau Diploma IV paling lama 10 tahun sejak peraturan tersebut berlaku

Berdasarkan gender, pegawai Balai Besar POM Jakarta terdiri dari 100 orang perempuan dan 16 orang laki-laki sebagaimana tercantum dalam Gambar 2 berikut:



Berdasarkan strata pendidikan, jumlah distribusi pegawai Balai Besar POM di Jakarta dapat dilihat pada Gambar 3 berikut:



Jumlah SDM Balai Besar POM di Jakarta tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta secara optimal. Dari Gambar 3, dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai BBPOM di Jakarta berpendidikan profesi apoteker dan S1. Namun demikian, masih terdapat pegawai dengan pendidikan non-sarjana sebanyak 23%. Balai Besar POM di Jakarta yang merupakan organisasi yang berbasis saintifik seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S1 dan S2 yang lebih banyak dari saat ini. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai Besar POM di Jakarta harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, untuk dapat menduduki jabatan fungsional tersebut minimal pendidikan pegawai adalah S1 (Sarjana). Hal ini menjadikan pegawai yang saat ini telah menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dengan Pendidikan di bawah tingkat Sarjana, secara bertahap telah ditingkatkan pendidikannya.

1. Sumber Daya Lainnya

Kantor Balai Besar POM di Jakarta hanya memiliki satu bangunan gedung dengan total luas tanah sekitar 2.750,00 m² dan luas bangunan sekitar 2.404,00 m², didukung laboratorium dan peralatan yang memadai sesuai standar Laboratorium Badan POM dan metode analisis terkini. Balai Besar POM di Jakarta memiliki laboratorium pengujian kimia dan laboratorium pengujian mikrobiologi yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2017. Balai Besar POM di Jakarta juga memiliki Laboratorium Uji BSL2 yang telah mendapat nomor NAR dari Kementerian Kesehatan. Selain itu, Balai Besar POM di Jakarta telah menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan standar ISO 9001:2015 dan telah tersertifikasi untuk seluruh bisnis prosesnya dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya.

3. Keunggulan Balai Besar POM di Jakarta

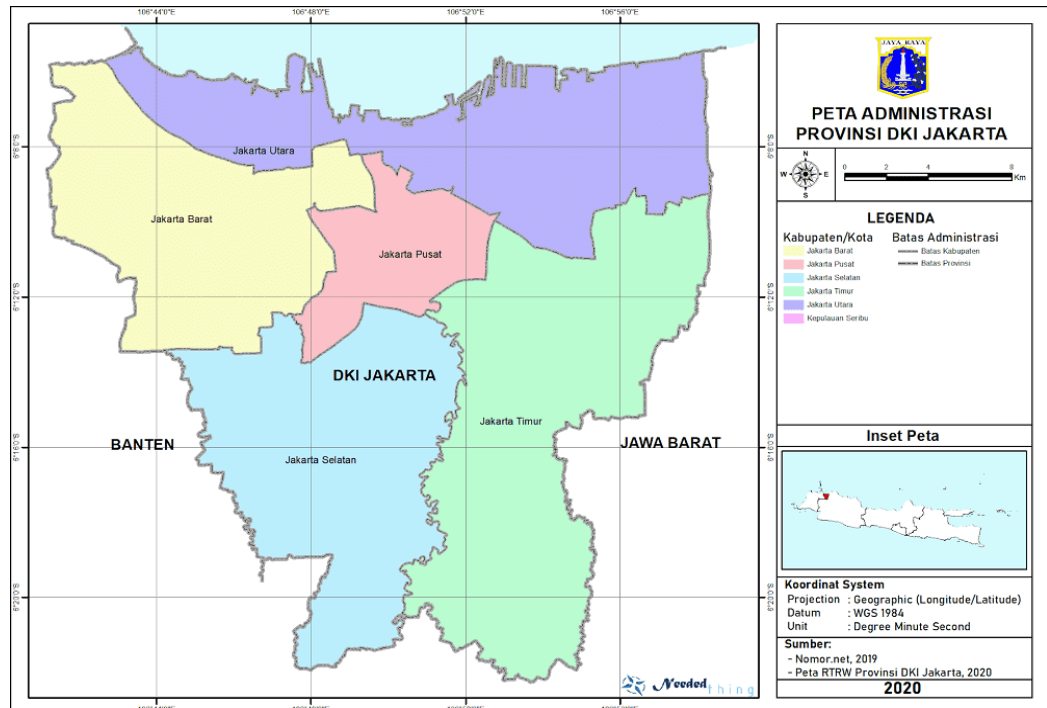
Fitur unggulan Balai Besar POM di Jakarta diantaranya adalah: (1) mobil laboratorium keliling yang telah terakreditasi ISO/IEC 17025:2017 sejak tahun 2017; (2) digitalisasi nomor antrian terkait layanan konsultasi tatap muka sejak tahun 2020; (3) program UMKM Jawara dan Kerling Jakarta sejak tahun 2021; (4) fitur inovatif Laron Baja sejak tahun 2020; (5) layanan Sultan Betawi di Mall Pelayanan Publik Jakarta Selatan sejak tahun 2021; serta (6) UPT Balai Besar/Balai POM yang telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016.

a. Lingkungan Eksternal

Aspek strategis dari segi lingkungan eksternal Balai Besar POM di Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Kondisi Geografis dan Demografis

Provinsi DKI Jakarta terletak pada 6°12' LS dan 106°48' LS dengan luas wilayah Provinsi DKI Jakarta sebesar 662,33 km². Cakupan wilayah kerja Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 6 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 1 Kabupaten dan 5 Kota dengan jumlah penduduk sekitar 11,34 juta jiwa dan tingkat kepadatan penduduk sekitar 16.165 jiwa/km² pada tahun 2025.



2. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang Diawasi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta meliputi industri farmasi, unit tranfusi darah, industri obat tradisional, industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kabupaten/Kota, Rumah Sakit pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan berbahaya. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

1.5 Aspirasi Stakeholder

BBPOM di Jakarta memahami pentingnya upaya memperkuat pengawasan obat dan makanan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Lingkungan strategis yang dinamis dipengaruhi oleh faktor global, teknologi baru, dan dinamika sosial ekonomi. Oleh karena itu, aspirasi dan masukan pemangku kepentingan menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, tapi juga memungkinkan BBPOM di Jakarta untuk merespons secara efektif dan efisien terhadap perubahan yang terjadi.

Pengawasan obat dan makanan merupakan tugas yang bersifat *agile*, diperlukan adaptasi dan inovasi secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan zaman. Dengan berlandaskan aspirasi masyarakat, BBPOM di Jakarta dapat mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu kesehatan yang *emergent*, termasuk menangani masalah keamanan pangan, mengatur peredaran obat-obatan, dan memastikan ketersediaan produk kesehatan yang aman dan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat.

Aspirasi masyarakat juga membantu BBPOM di Jakarta dalam memahami bagaimana perubahan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi digital dan perubahan demografis, dapat mempengaruhi pola konsumsi obat dan makanan. Hal ini penting agar BBPOM di Jakarta dapat mengimplementasikan penyesuaian kebijakan dan mekanisme pengawasan untuk tetap relevan dan efektif. Oleh karenanya, BBPOM di Jakarta membuka berbagai kanal untuk seluruh elemen masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam penjangkaran aspirasi. Setiap masukan akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Rencana Strategis BBPOM di Jakarta 2025-2029. Bersama-sama, kita dapat memastikan bahwa pengawasan obat dan makanan di Indonesia dapat menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Provinsi DKI Jakarta secara khusus.



Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat memiliki peran yang sangat penting sebagai subyek dan sasaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sistem pengawasan Obat dan Makanan secara global bertujuan untuk menjamin masyarakat yang sehat dengan konsumsi Obat dan Makanan yang aman bermutu dan berdaya saing. Dari sudut pandang lain, masyarakat juga memiliki peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan dengan menjadi konsumen yang cerdas agar terhindar dari Obat dan Makanan yang berbahaya bagi kesehatan. Terkait hal ini aspirasi masyarakat menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menyusun perencanaan program pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM menjangking *feedback* dan aspirasi masyarakat salah satunya melalui Survei Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu serta Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan BPOM Tahun 2024. Responden survey adalah masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, setiap tahunnya, BBPOM di Jakarta melaksanakan Forum Konsultasi Publik untuk menjangking aspirasi perwakilan pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur Pengawas (Ombudsman), Instansi Pemerintah terkait, Pelaku Usaha, Akademisi, Organisasi Masyarakat.

Berdasarkan hasil klasterisasi saran dapat disimpulkan beberapa aspirasi dan harapan masyarakat dalam peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan antara lain:

1. BBPOM di Jakarta meningkatkan peran bukan hanya sebagai pengawas namun juga sebagai mitra kolaborasi
2. BBPOM di Jakarta secara intensif memberikan sosialisasi, komunikasi dan edukasi kepada masyarakat dengan mengoptimalkan digitalisasi dan media sosial
3. BBPOM di Jakarta dapat memberikan jaminan keamanan produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat sesuai kewenangan

1.6 Potensi dan Permasalahan

Dalam menyusun Renstra BBPOM di Jakarta 2025-2029, memahami potensi dan permasalahan yang dihadapi menjadi kunci dalam merancang strategi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak hanya berkualitas dan efektif, tapi juga responsif terhadap dinamika kesehatan global dan nasional. BPOM, sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan, efikasi, dan mutu produk kesehatan dan pangan di Indonesia, berada di garis depan dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan mengemban tanggung jawab besar dalam melindungi kesehatan publik. Tantangan ini termasuk mengatasi ancaman kesehatan yang muncul (*emerging diseases*), yang memerlukan kesiapsiagaan dan responsivitas sistem pengawasan yang tinggi.

Masa depan pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan menuntut adaptasi dan inovasi yang responsif terhadap dinamika global, ancaman kesehatan yang berpotensi muncul dan perkembangan teknologi. Dengan mengidentifikasi potensi yang dapat dimaksimalkan dan permasalahan yang perlu diatasi, BBPOM di Jakarta dapat merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan layanan publik dan memastikan implementasi pengawasan yang lebih berkualitas dan efektif. Rencana strategis ini akan menjadi panduan bagi BBPOM di Jakarta dalam menghadapi tantangan masa depan, memperkuat sistem pengawasan, dan memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap akses produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, berkualitas, dan terjangkau.

Mengintegrasikan potensi dan menanggulangi permasalahan dalam konteks agenda pembangunan nasional menjadi prioritas dalam Rencana Strategis BPOM 2025-2029. Strategi yang diambil harus mampu menjawab kebutuhan layanan publik yang berkualitas dan mengantisipasi ancaman kesehatan yang akan



muncul, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan. Melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif, BBPOM di Jakarta diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan produk obat dan makanan, tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera

Rencana strategis yang komprehensif dan adaptif akan membantu BBPOM di Jakarta tidak hanya dalam menghadapi tantangan saat ini dan masa depan, tetapi juga dalam berkontribusi secara signifikan terhadap agenda pembangunan nasional, khususnya dalam memastikan akses masyarakat terhadap produk obat dan makanan yang aman dan berkualitas, mendukung pencapaian Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Sebagai langkah strategis dalam penyusunan perencanaan lima tahun yang akan datang, analisis SWOT merupakan pendekatan fundamental untuk memetakan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh BBPOM di Jakarta periode 2025 - 2029. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan internal BBPOM di Jakarta, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh, untuk merumuskan strategi yang akan memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk masyarakat.

1.7 Kekuatan (Strength)

Analisis kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki BBPOM di Jakarta, dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Identifikasi kekuatan ini tidak hanya vital dalam mempertahankan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, tetapi juga esensial dalam merencanakan pengembangan strategis yang akan memperkuat posisi BBPOM di Jakarta di masa depan. Berikut ini adalah



kekuatan yang dimiliki oleh BBPOM di Jakarta, yang merupakan aset penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

1. Komitmen kepemimpinan yang kuat

Dalam membangun fondasi yang kuat untuk keberhasilan dan keefektifan jangka panjang, kepemimpinan di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah memperlihatkan komitmen yang kuat dan visioner terhadap pencapaian visi dan misi organisasi. Kepemimpinan yang strategis, progresif dan inovatif sangat penting dalam memastikan BPOM mampu menavigasi lingkungan yang terus berubah dengan kompleksitas dan dinamika yang meningkat. Dengan fokus pada pengawasan obat dan makanan yang aman dan berkualitas, kepemimpinan memastikan BPOM tidak hanya beradaptasi dengan tantangan saat ini tetapi juga proaktif mengantisipasi perubahan di masa depan. Melalui penerapan strategi yang matang dan pengambilan keputusan yang bijaksana, kepemimpinan BPOM berusaha meningkatkan standar pengawasan, mendorong pengembangan metode baru, dan memperkuat sistem pengawasan untuk melindungi kesehatan masyarakat.

Kepala UPT BBPOM di Jakarta dipilih melalui seleksi terbuka yang bersifat adil, transparan dan obyektif berbasis manajemen talenta dengan tetap mengedepankan penilaian rekam jejak untuk memastikan integritas dan akuntabilitas. Kepala UPT BBPOM di Jakarta selama periode 2020-2024 telah berganti sebanyak 4 (empat kali). Namun hal ini tidak mengubah komitmen yang kuat dari kepemimpinan BPOM untuk menciptakan lingkungan kerja yang responsif dan adaptif, yang vital dalam menumbuhkan kemampuan organisasi untuk berinovasi dan berkembang. Hal ini terlihat dengan rapat kinerja yang secara konsisten terus meningkat, penyempurnaan sarana prasarana sesuai peraturan perundangan undangan terkini dengan tetap memperhatikan aspek kemudahan dan kenyamanan pelanggan, pengembangan Sumber Daya Manusia secara komprehensif, pengelolaan

kinerja anggaran dan akuntabilitas yang semakin terukur serta implementasi nilai-nilai Reformasi Birokrasi melalui pembentukan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

Kepemimpinan yang efektif menanamkan nilai-nilai adaptabilitas dan keberlanjutan, mempromosikan kolaborasi lintas sektor, dan mendorong pemanfaatan teknologi terkini dalam pengawasan obat dan makanan. Komitmen kepemimpinan atas kolaborasi ditunjukkan dengan jumlah kerja sama aktif BBPOM di Jakarta yang dibina sampai dengan 2024 mencakup *pentahelix* yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Akademisi (Universitas Pancasila), Pelaku Usaha dan Asosiasi (Ikatan Apoteker Indonesia), Kelompok Masyarakat (Kwartir Daerah Pramuka Provinsi DKI Jakarta) dan Media (Komisi Penyiaran Informasi Daerah Provinsi DKI Jakarta). Selain itu komitmen pemanfaatan teknologi terlihat dengan digitalisasi pada tiap proses bisnis yang saling terintegrasi dan adanya interoperabilitas antar data dalam kerangka Satu Data BPOM. Kolaborasi yang baik ini secara nyata telah mampu mengefisienkan anggaran dan memberikan *outcome* langsung kepada masyarakat. Highlight kegiatan kolaborasi diantaranya penyediaan konten KIE Obat dan Makanan pada videotron di 14 (empat belas) titik strategis Kota Jakarta dan penayangan konten pada angkutan transportasi umum Busway dan MRT secara berkala. Apabila mengeluarkan anggaran, penayangan konten pada videotron dan transportasi umum dapat mencapai Rp. 5.000.000.000 per tahun, namun dengan advokasi pimpinan serta kolaborasi yang tersistem dengan baik, BBPOM di Jakarta dapat menayangkan konten secara lebih luas dan tanpa biaya.

Beberapa penghargaan yang diperoleh BBPOM di Jakarta sebagai bukti nyata komitmen pimpinan untuk terus berkembang adalah sebagai berikut:

- a. Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi pada Tahun 2020 s.d sekarang
- b. Predikat Pelayanan Prima sejak Tahun 2021 sampai dengan sekarang

- c. Kategori Gold pada Raksa Nugraha Indonesian Consumer Protection Award Tahun 2021
- d. Badan publik dengan kualifikasi “Informatif” berdasarkan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Badan POM Tahun 2023 dan 2024
- e. Agen Perubahan Badan POM Terbaik 1 Tahun 2022 dan 2024
- f. Sertifikasi ISO 9001:2018 sejak tahun 2011
- g. Akreditasi SNI ISO IEC 17025 : 2017 sejak tahun 2003
- h. Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 sejak Tahun 2022 sampai dengan sekarang
- i. Berperan aktif mendukung Satu Dekade Opini WTP BPOM dikarenakan BBPOM di Jakarta merupakan lokus pemeriksaan BPK tiap tahunnya dan seterusnya

2. Kerja Sama lintas sektor dan jaringan kerja sama yang solid

BBPOM di Jakarta telah membangun dan memelihara kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah lainnya, industri obat dan makanan, lembaga penelitian, serta kelompok masyarakat. Kerjasama ini memungkinkan percepatan pelaksanaan tugas fungsi, pertukaran informasi yang cepat dan akurat, pengetahuan dan praktik terbaik, yang secara signifikan meningkatkan kemampuan BBPOM di Jakarta dalam mengawasi produk obat dan makanan yang beredar yang berdampak langsung untuk melindungi masyarakat Provinsi DKI Jakarta. Melalui kerjasama dengan berbagai *stakeholder*, BBPOM di Jakarta dapat memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang diterapkan, tidak hanya sesuai dengan standar global tetapi juga relevan dengan konteks lokal, memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia.



Jaringan kerja sama yang solid dengan pemangku kepentingan dibuktikan melalui kegiatan kolaboratif yang bersifat dinamis pada setiap fungsi BBPOM di Jakarta yang dijelaskan sebagai berikut :

1) Fungsi Pemeriksaan

- a. Inovasi Kerling Jakarta (Kegiatan Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling) merupakan kegiatan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung kemudahan berusaha bagi pelaku UMKM yang pada akhirnya dapat mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan iklim investasi. Hal ini dilakukan dengan membuka layanan pada titik strategis di wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Kegiatan ini mampu meningkatkan jumlah layanan dan mempercepat waktu layanan. Program yang telah dilaksanakan sejak Tahun 2021 ini, telah mendapat apresiasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dinas terkait
- b. Inovasi Sultan Betawi (Konsultasi dan Layanan Informasi Sertifikasi bersama BBPOM di Jakarta) diinisiasi pada tahun 2021 berkolaborasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu dengan membuka loket layanan di Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta setiap hari Selasa. Kerjasama ini menjadi solusi dari kendala jauhnya lokasi kantor BBPOM di Jakarta.
- c. UMKM Jaw@ra (UMKM Jakarta Wujudkan Obat dan Makanan Aman) berkolaborasi sejak Tahun 2022 bersama Dinas PPKUKM telah membina 475 UMKM yang menghasilkan 2.571 izin edar. Jumlah ini jauh di atas target yang ditetapkan untuk BBPOM di Jakarta dan dilakukan tanpa adanya tambahan personil dan anggaran. Hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan telah menggunakan anggaran kolaborasi terpadu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan membentuk JakOfficer yaitu SDM PemProv yang diberdayakan sebagai perpanjangan tangan petugas dalam melakukan pembinaan dan



pengawasan UMKM. Sebagai upaya keberlanjutan program, UMKM Jaw@ra bersama Dinas PPKUKM menghidupkan Rumah Produksi Bakso Bersama di Rumah Susun yang mendukung Astacita Ketiga Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Pengembangan Kewirausahaan.

2) Fungsi Penindakan

Kolaborasi fungsi penindakan dengan Kantor Bea Cukai Pos Pasar Baru melahirkan inovasi Laron Baja (Lartas Online BBPOM di Jakarta). Sistem ini dibangun untuk mencegah masuknya produk impor ilegal melalui jalur barang kiriman pos kepada pribadi. Inovasi ini mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan di hulu, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari Obat dan Makanan impor ilegal serta melindungi produk domestik dari persaingan yang tidak sehat dengan produk impor ilegal. Selain itu, Laron Baja memberikan jaminan bagi petugas Bea Cukai dalam memberikan keputusan tegah atau rilis.

Kolaborasi penindakan Obat dan Makanan dengan skema *Criminal Justice System* dilaksanakan bersama Aparat Penegak Hukum dari Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, serta lembaga pengawasan sektoral lainnya seperti Badan Narkotika Nasional dan Badan Intelijen Nasional.

3) Fungsi Pengujian

Bekerjasama dengan laboratorium Badan POM dan laboratorium eksternal, BBPOM di Jakarta telah berperan sebagai *provider* uji banding metode analisa untuk unjuk kinerja laboratorium dan memperluas ruang lingkup kemampuan uji laboratorium. Selain itu, laboratorium turut berpartisipasi dalam uji profesiensi dan uji banding yang diselenggarakan BPOM dan laboratorium eksternal seperti Badan Uji Standar Karantina

Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BUSKIPM), PT Sucofindo, Badan Standarisasi Nasional.

BBPOM di Jakarta juga berperan aktif pada kegiatan *Food Security* pada *event* internasional yang dihadiri VVIP dan tamu negara serta penyelenggaraan persidangan sengketa Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi.

4) Fungsi Infokom

Kolaborasi lintas sektor dengan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik melahirkan penanyangan konten pada videotron dan media luar ruang transportasi umum. Hal ini memberikan jangkauan penerima KIE yang lebih luas di Provinsi DKI Jakarta tanpa tambahan anggaran. Selain itu kegiatan SAKA POM telah mampu membentuk 6 SAKA POM dengan jumlah anggota 243 yang akan berperan sebagai perpanjangan tangan BBPOM di Jakarta melalui Krida Informasi Obat dan Makanan, Krida Pemantauan Obat dan Makanan serta Krida Pengujian Sederhana Obat dan Makanan. BBPOM di Jakarta secara rutin berpartisipasi dalam kegiatan pameran berskala nasional seperti Pekan Raya Jakarta, SMESCO dan Festival Urban Farming 2025

Beberapa penghargaan yang didapatkan dari kegiatan kolaborasi adalah :

1. Terbaik 2 Lomba Inovasi Layanan Publik BPOM Tahun 2021 untuk Laron Baja
2. Top 8 Inovasi BPOM Tahun 2024
3. Apresiasi Pemerintah Kota Administrasi serta Dinas terkait di Provinsi DKI Jakarta atas sinergi dan kolaborasi kegiatan

3. Pengalaman dan kompetensi teknis SDM BBPOM di Jakarta

BBPOM di Jakarta dalam mengimplementasikan manajemen ASN berdasarkan pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor 221 tahun 2022 tentang Pedoman Pembelajaran dan Pengembangan Kompetensi ASN Badan POM dengan



menempatkan kualifikasi dan kapabilitas ASN sebagai aset untuk mendorong eksistensi dan meningkatkan kinerja organisasi dalam melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

ASN BBPOM di Jakarta merupakan *Human Capital* yang memiliki peran utama dalam keberhasilan pengawasan obat dan makanan sehingga diperlukan program dan kegiatan pembelajaran kompetensi ASN dengan strategi yang tepat. Pengembangan kompetensi ASN BBPOM di Jakarta dilaksanakan dengan prinsip relevan (sesuai kebutuhan), mudah diaplikasikan (Applicable), memiliki dampak (impactfull) serta mudah diakses (Accesible). Sejak tahun 2022, kegiatan pengembangan kompetensi pegawai baik teknis maupun manajerial dilakukan dengan memanfaatkan platform IDEAS dari PPSDM yang dapat diakses secara online dengan mudah dan lebih efisien.

Beberapa bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan BBPOM di Jakarta dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai diantaranya:

a. Peningkatan kompetensi melalui jalur pendidikan formal

Sejak tahun 2020 – 2024 sebanyak 13 orang pegawai telah selesai melaksanakan tugas belajar baik ke jenjang Sarjana (S1) maupun Pascasarjana (S2) dan sebanyak 14 pegawai lainnya masih melaksanakan tugas belajar dalam maupun luar negeri dengan pendanaan dari BPOM maupun Non BPOM. Program peningkatan kompetensi melalui jalur pendidikan formal diprioritaskan untuk Pejabat Fungsional Tertentu jenjang Keterampilan yang dituntut untuk menempuh Pendidikan ke jenjang lebih tinggi sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan setelah lulus akan dialihkan pada jenjang Jabatan Fungsional Keahlian. BBPOM di Jakarta memiliki 14 pejabat fungsional PFM tingkat Keterampilan, 2 diantaranya akan purnabakti dalam waktu 7 tahun ke depan dan 12 pegawai lainnya sedang tugas belajar ke jenjang S1.



Pada tahun 2024, salah satu pegawai BBPOM di Jakarta a.n Retty Dwi Handayani, S.Farm, Apt, M.Si yang berhasil melaksanakan Tugas Belajar Non Degree Hubert H. Humphrey Fellowship For Professional Study pada Emory University, USA dan merupakan satu satunya WNI yang lulus seleksi dalam program tersebut. Hal ini mendorong peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM BBPOM di Jakarta.

Selain itu, terdapat 1 pegawai BBPOM di Jakarta yang telah lulus mengikuti Pendidikan Program Studi Magister Terapan Intelijen Medik pada Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN). Program ini dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan di fungsi penindakan.

- b. Peningkatan kompetensi melalui kegiatan pelatihan, bimtek, workshop/seminar dan lain-lain.

Tahun 2020 – 2024, BBPOM di Jakarta telah melaksanakan berbagai kegiatan pengembangan kompetensi sesuai dengan perencanaan yang telah disusun setiap tahunnya. Perencanaan pengembangan kompetensi yang disusun didasarkan pada analisis kebutuhan pengembangan kompetensi sesuai dengan tugas fungsi dan jabatan masing-masing.

4. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi

BPOM telah mengadopsi teknologi terkini baik dalam pengujian obat dan makanan maupun dalam proses digitalisasi. Investasi pada peralatan laboratorium modern seperti beberapa peralatan mutakhir telah dimiliki oleh BBPOM di Jakarta antara lain: ICPMS (*Inductively Coupled Plasma Mass Spectroscopy*), GCMS/MS (*Gas Chromatography with Tandem Mass Spectrometry*), RTi-PCR (*Real time - Polymerase Chain Reaction*) dan HPLC dengan detektor ELSD (*Evaporative Light Scattering Detector*). Terdapat beberapa peralatan canggih lain yang dimiliki laboratorium BBPOM di Jakarta

seperti LCMS-MS yang dipindahkan ke laboratorium UPT lain dikarenakan kebijakan regionalisasi laboratorium.

Peralatan ini memastikan bahwa evaluasi keamanan dan kualitas produk dilakukan sesuai dengan standar yang sangat ketat, memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat dari produk yang berpotensi berbahaya.

Di sisi lain, digitalisasi proses kerja BBPOM di Jakarta selaras dengan ekosistem digital Provinsi DKI Jakarta. Intervensi digital dipilih mengingat Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai tertinggi pada Indeks Masyarakat Digital Indonesia Tahun 2023 (Kominfo 2023) sebesar 51.07 (<https://imdi.sdmdigital.id/home>) serta indeks literasi digital sebesar 3.59 yang lebih tinggi dari indeks literasi nasional sebesar 3.54. (<https://survei.literasidigital.id/indeks-literasi-digital-provinsi>). Hal ini merupakan peluang yang harus ditangkap oleh BBPOM di Jakarta untuk menjalin sinergi pemanfaatan SPBE. Penggunaan aplikasi secara online mendukung Reformasi Birokrasi Tematik pada fokus Digitalisasi Administrasi Pemerintahan. Selain itu pemanfaatan media digital berperan penting dalam Pembangunan Ekonomi Hijau yang salah satunya akan nampak dari pengurangan media informasi secara fisik melalui *leaflet*, *pamflet* dan buku berbahan kertas.

Implementasi sistem informasi manajemen yang terintegrasi, penggunaan aplikasi mobile untuk pemantauan dan pelaporan, serta pengembangan platform online untuk registrasi dan sertifikasi produk, semua memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan proses yang lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh publik. Selain itu, komunikasi publik dengan konten media sosial yang menarik dan informastif, berperan besar untuk mewujudkan masyarakat cerdas yang mampu melindungi diri dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan. Digitalisasi ini tidak hanya mempercepat proses pengawasan dan pengujian, tetapi juga mempermudah komunikasi dan kolaborasi antara BPOM, industri, dan masyarakat.

5. Jaringan Laboratorium Pengujian yang Luas



BBPOM di Jakarta merupakan bagian dari jaringan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap UPT dalam jaringan Lab POM dilengkapi dengan kemampuan pengujian yang beragam, memungkinkan untuk melakukan pengawasan menyeluruh terhadap berbagai aspek produk obat dan makanan, dengan pengujian mikrobiologi dan kimia. Kemampuan ini memastikan bahwa BPOM tidak hanya responsif terhadap isu keamanan yang muncul tetapi juga proaktif dalam mengidentifikasi potensi masalah sebelum mereka berdampak pada kesehatan masyarakat. Melalui regionalisasi laboratorium, BPOM memperkuat jaringan pengawasan produk obat dan makanan di Indonesia, memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pengawasan didasarkan pada data dan analisis ilmiah yang akurat serta mendukung komitmen BPOM dalam menjaga standar kesehatan masyarakat yang tinggi. Bekerjasama dengan laboratorium Badan POM dan laboratorium eksternal, BBPOM di Jakarta telah berperan sebagai *provider* uji banding metode analisa untuk unjuk kinerja laboratorium dan memperluas ruang lingkup kemampuan uji laboratorium. Selain itu, laboratorium turut berpartisipasi dalam uji profesiensi dan uji banding yang diselenggarakan BPOM dan laboratorium eksternal seperti Badan Uji Standar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BUSKIPM), PT Sucofindo, Badan Standarisasi Nasional

6. Ekosistem edukasi dan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha yang kuat BBPOM di Jakarta berperan aktif dalam mengedukasi dan melibatkan masyarakat dalam isu keamanan obat dan makanan. Dengan melaksanakan program dan kampanye edukasi yang terstruktur, BBPOM di Jakarta berupaya menyampaikan informasi penting kepada publik dan menginspirasi partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi produk obat dan makanan. Keterlibatan ini memainkan peran strategis dalam menguatkan sistem pengawasan dari dalam, sambil membangun kesadaran dan pemahaman luas mengenai pentingnya



mengonsumsi produk yang aman dan berkualitas. Dengan demikian, pendekatan edukasi dan pemberdayaan ini mengajak masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam mendukung inisiatif kesehatan publik, berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang aman dan sehat bagi semua.

Masyarakat merupakan satu elemen utama dalam sistem pengawasan obat dan makanan. Keterlibatan masyarakat dalam sistem pengawasan obat dan makanan tidak hanya meningkatkan efektivitas upaya pengawasan oleh BPOM, tetapi juga mengukuhkan jaringan keamanan produk secara menyeluruh. Melalui edukasi dan pemberdayaan, masyarakat menjadi lebih sadar dan peduli terhadap kualitas serta keamanan produk yang mereka gunakan, mendorong perilaku konsumsi yang bertanggung jawab. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan produk yang mencurigakan atau tidak memenuhi standar sangat membantu BBPOM di Jakarta dalam mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko kesehatan masyarakat dengan lebih cepat dan efektif. Kemitraan strategis ini merupakan aspek penting dalam memastikan keamanan produk untuk kesejahteraan semua orang.

7. Kemampuan adaptasi dengan perkembangan terkini

Kemampuan adaptasi dengan perkembangan terkini mencerminkan bagaimana BPOM secara proaktif dan responsif memperbarui standar dan metodologi pengawasannya untuk menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis dan perkembangan sains dan teknologi. Pandemi Covid19 pada Tahun 2020 merupakan bencana global yang mampu dihadapi secara responsif oleh Badan POM. Pada era pandemi, BBPOM di Jakarta bergerak cepat dan berpartisipasi aktif sebagai salah satu laboratorium Badan POM yang mendapat sertifikat NAR untuk pengujian sampel Covid19. Berbagai inovasi muncul seperti audit dan konsultasi secara daring, pemanfaatan media digital dan media sosial sebagai sarana KIE, agar tugas fungsi tetap dapat dilaksanakan secara optimal ditengah berbagai hambatan dan keterbatasan. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa Badan POM merupakan organisasi yang *agile* dan adaptif.



Selain itu, program prioritas Badan POM diimplementasikan dengan optimal di BBPOM di Jakarta, seperti kemandirian sediaan farmasi nasional termasuk obat bahan, inovasi regulasi misalnya terkait stunting, *cosmetic refilling* (kosmetik isi ulang), pengembangan probiotik, kebijakan pencantuman informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition Labelling (FOPNL) guna menekan faktor risiko terjadinya penyakit tidak menular dari pola konsumsi yang salah.

Kedudukan BBPOM di Jakarta di Ibukota Negara Provinsi DKI Jakarta sampai dengan saat ini masih menjadi pusat perekonomian nasional dan global yang memiliki kemudahan berbagai akses infrastruktur dan teknologi, potensi kolaborasi yang lebih luas dengan pemangku kepentingan. Hal ini menjadi kekuatan BBPOM di Jakarta dalam optimalisasi pelaksanaan tugas fungsi pengawasan.

1.8 Kelemahan (*Weakness*)

Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pengawasan obat dan makanan yang terus meningkat, tidak terlepas dari adanya area yang memerlukan perhatian dan peningkatan. Aspek-aspek tertentu dalam operasionalnya menunjukkan kelemahan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi BBPOM di Jakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Mengidentifikasi dan memahami kelemahan-kelemahan ini merupakan langkah awal yang kritis untuk memperkuat kinerja dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang tidak aman. Berikut ini adalah kelemahan (*weakness*) yang dimiliki oleh BBPOM di Jakarta, yang merupakan area yang memerlukan perhatian dan peningkatan

1. Keterbatasan jumlah dan keahlian sumber daya manusia (SDM)

Keterbatasan jumlah dan distribusi sumber daya manusia (SDM) berdampak langsung pada kemampuan untuk menjalankan pengawasan obat dan makanan yang efektif dan menyeluruh di Provinsi DKI Jakarta. Analisis Beban



Kerja pegawai BBPOM di Jakarta sampai dengan Desember 2024 sebesar 75.54%, dengan kekurangan jumlah pegawai sebanyak 42 orang. Dengan kompleksitas penduduk serta jumlah sarana pengawasan yang besar, tidak memungkinkan untuk dilakukan pengawasan Obat dan Makanan ke tiap sarana serta pemberdayaan ke setiap penduduk secara keseluruhan. Kelemahan ini meningkatkan risiko terjadinya penundaan dalam inspeksi dan pengawasan produk, memungkinkan produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas beredar lebih lama di pasaran.

Keterbatasan dalam jumlah dan keahlian SDM membatasi kapasitas BBPOM di Jakarta untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan berkualitas. Sampai dengan tahun 2024, fungsi Informasi dan Komunikasi di BBPOM di Jakarta hanya dilakukan oleh Pejabat Pengawas Farmasi Makanan (PFM) dalam jumlah terbatas. Dibutuhkan tenaga ahli lain seperti pranata humas yang memiliki tugas lebih spesifik dalam publikasi informasi. Hal ini juga menghambat kemampuan BBPOM di Jakarta dalam mengadopsi dan menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi terbaru dalam pengawasan obat dan makanan, mengurangi efisiensi dan efektivitas operasional. Dampak kelemahan ini tidak hanya terbatas pada operasional internal BPOM, tetapi juga pada perlindungan kesehatan masyarakat, menunjukkan urgensi dalam mengatasi tantangan jumlah dan distribusi SDM untuk menjaga standar pengawasan yang tinggi dan memenuhi ekspektasi publik.

2. *Gap* kompetensi pegawai pada kompetensi manajerial dan sosial kultural
- Kesenjangan kompetensi di antara pegawai di BBPOM di Jakarta menjadi isu penting yang memerlukan perhatian serius untuk memastikan efektivitas fungsi pengawasannya. Ketidakseimbangan ini menciptakan inefisiensi dalam alur kerja, di mana sebagian pegawai mungkin merasa kelebihan beban sementara lainnya kurang dimanfaatkan. Situasi ini tidak hanya menimbulkan



ketidakpuasan di antara staf tetapi juga menurunkan kinerja keseluruhan, karena tugas-tugas kritis mungkin tidak diselesaikan dengan standar yang diperlukan atau dalam waktu yang tepat. Kesenjangan kemampuan ini juga menimbulkan tantangan dalam menjaga kualitas dan konsistensi prosedur pengawasan yang harus dijalankan dengan presisi. Jika tidak segera diatasi, kesenjangan kompetensi antar pegawai dapat mengancam kemampuan BBPOM di Jakarta untuk menjaga standar keamanan obat dan makanan. Tugas-tugas pengawasan memerlukan pemahaman mendalam dan keahlian yang seragam di seluruh organisasi untuk memastikan bahwa semua regulasi dan standar dipatuhi dengan baik. Tanpa adanya level kompetensi yang setara di antara staf, BBPOM di Jakarta berisiko mengalami kerentanan dalam proses pengawasan, yang pada akhirnya dapat membahayakan kesehatan publik. Oleh karena itu, menjembatani kesenjangan kompetensi melalui pelatihan yang seragam dan berkelanjutan adalah kunci untuk mempertahankan keandalan dan integritas lembaga pengawas ini.

Dalam implementasi merit sistem di BPOM, aspek kompetensi SDM menjadi salah satu aspek yang menjadi perhatian selain aspek kualifikasi dan kinerja. Berdasarkan hasil penilaian kompetensi yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan pada periode 2020- 2024 capaian kompetensi SDM BBPOM di Jakarta saat ini sebanyak 30.91% telah memiliki kompetensi optimal, 44.55% Cukup Optimal dan 24.55% Kurang Optimal.

Berdasarkan hasil penilaian kompetensi diperoleh kesenjangan/gap kompetensi pada kompetensi manajerial terkait Pengembangan diri dan Orang Lain, Mengelola Perubahan dan yang memiliki gap tertinggi pada kompetensi terkait Perekat Bangsa (sosiokultural). Adapun standar kompetensi yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian kompetensi mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2017. Adapun gap kompetensi menjadi salah satu acuan dalam pengembangan kompetensi.

3. Keterbatasan Ketersediaan Sistem Layanan Perizinan yang Responsif, Terintegrasi, dan Adaptif terhadap Perkembangan Regulasi

Meningkatnya permintaan layanan perizinan di bidang Obat dan Makanan dari waktu ke waktu, telah membuat BPOM melakukan berbagai inovasi untuk memperbaiki kualitas dan kecepatan layanan. Namun demikian, masih dimungkinkan adanya ketidakpuasan dalam layanan ini.

Strategi yang signifikan mempengaruhi posisi lembaga dalam ekosistem kesehatan nasional dan internasional. Dari sudut pandang strategis, kelemahan ini menandakan kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali dan mereformasi proses internal, yang mungkin melibatkan audit sistematis dari alur kerja, penilaian terhadap kebijakan saat ini, dan investasi dalam teknologi baru. Penundaan dalam pemberian izin dapat menghambat inovasi dan memperlambat respon pasar terhadap produk kesehatan yang dibutuhkan, mengurangi daya saing industri dalam negeri di mata pasar global.

Layanan perizinan terkait langsung dengan beberapa instansi pemerintah yang membutuhkan peninjauan ulang peraturan dan segregasi wewenang. Hal ini didasari dengan beberapa peraturan yang tidak sinergi serta pembagian fungsi kewenangan yang tumpang tindih. Strategi untuk mengatasi kelemahan ini perlu menyasar pada peningkatan komunikasi dan kolaborasi dengan stakeholders untuk memastikan bahwa BPOM tidak hanya menjalankan perannya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator dalam memajukan kesehatan masyarakat dan inovasi di bidang obat dan makanan.

4. Infrastruktur Pelayanan Publik yang belum memadai

Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan tugas BPOM, infrastruktur pelayanan publik disediakan guna menunjang pengawasan obat dan makanan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Infrastruktur pelayanan publik BBPOM di Jakarta meliputi gedung kantor serta sarana prasarana pendukungnya. Saat ini BBPOM di Jakarta terus berupaya memenuhi kriteria



sarana prasarana layanan publik seperti area parkir, lobby layanan, area bermain anak, laktasi, area disabilitas dan seterusnya. Namun keterbatasan luasan area kantor BBPOM di Jakarta menyebabkan belum optimalnya pemenuhan sarana layanan publik terutama pada sisi luasan sesuai kriteria yang ditetapkan pada *Grand Design* Pemenuhan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tahun 2021 yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 227 Tahun 2024. Selain itu masih terdapat sarana yang belum dimiliki oleh BBPOM di Jakarta yaitu rumah dinas pimpinan, fasilitas perkantoran termasuk meubelair yang modern, serta media informasi digital yang representatif dan canggih.

5. Kesenjangan Kapasitas Laboratorium

Dengan terbitnya kebijakan regionalisasi, terdapat kesenjangan kapabilitas Laboratorium Pengawas Obat dan Makanan (Lab POM) yang dapat mengakibatkan inkonsistensi dalam kualitas pengujian dan pengawasan obat dan makanan. Perbedaan ini mencakup variasi dalam kualitas dan kuantitas instrumen laboratorium, ruang lingkup pengujian yang dapat dilakukan, serta tingkat kompetensi penguji. Keterbatasan luasan BBPOM di Jakarta berpengaruh besar terhadap pemenuhan standar peralatan yang berdampak pada terbatasnya kemampuan uji dan kompetensi personil. Sehingga apabila terdapat kasus khusus seperti Kasus KLB tidak dapat direspon cepat.

6. Belum mampu mengoptimalkan sumber daya data yang dimiliki

Data merupakan aset strategis yang dapat membantu BPOM dalam memahami pola, tren, dan risiko yang terkait dengan obat dan makanan, namun hingga saat ini potensi tersebut tampak belum digali secara mendalam. Kegagalan dalam memanfaatkan data yang ada bisa mengakibatkan keputusan yang diambil kurang optimal, serta hilangnya kesempatan untuk



melakukan analitik prediktif yang bisa mendukung proaktifitas lembaga dalam regulasi dan pengawasan.

Kelemahan dalam mengintegrasikan dan menganalisis data akan menghambat kemampuan BPOM untuk memanfaatkannya secara efektif. Tanpa kemampuan analitik yang memadai, kesempatan untuk memanfaatkan analisis prediktif dan teknologi big data untuk meningkatkan tindakan preventif menjadi terbatas. Kesulitan ini membatasi potensi BPOM untuk bertindak sebagai lembaga pengawas yang dinamis dan proaktif, sejalan dengan tuntutan dan perkembangan pasar yang cepat serta ekspektasi publik untuk standar keselamatan yang tinggi.

7. Implementasi Pengarusutamaan Gender Belum optimal

Data terpilah/ data gender merupakan salah satu prasyarat dalam pelaksanaan implementasi pengarusutamaan gender. Data tersebut merupakan salah satu data pembuka wawasan yang menjadi landasan untuk menggali kesenjangan gender dalam analisis gender. Dengan belum memadainya ketersediaan data terpilah baik pada populasi, pelaksana kegiatan maupun sasaran kegiatan (pelaku usaha, masyarakat, mitra kerja), maka pelaksanaan analisis gender belum dapat dilakukan secara komprehensif

1.9 Peluang (*Opportunity*)

Komponen peluang (*opportunity*) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam pengawasan obat dan makanan. Mengeksplorasi peluang juga dapat membuka jalan untuk memposisikan diri sebagai lembaga pengawas yang proaktif dan inovatif, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa BBPOM di Jakarta telah sejalan dengan program pengawasan keamanan obat



dan makanan Nasional. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki oleh BBPOM di Jakarta untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang Pengawasan Obat dan Makanan:

1. Pertumbuhan Pasar dan Peningkatan Daya Saing Industri/Produk Obat dan Makanan dalam negeri

Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia merupakan pusat bisnis dan pusat pemerintahan yang memutar roda ekonomi secara domestik, nasional bahkan global. Dengan jumlah penduduk sebesar 11 juta jiwa, Provinsi DKI Jakarta merupakan pasar produk obat dan makanan yang potensial dan tengah berkembang. Hal ini mempresentasikan sebuah peluang bagi BBPOM di Jakarta untuk memperluas dan mengintensifkan fungsi pengawasannya. Di tengah pertumbuhan pasar ini, BBPOM di Jakarta berada di posisi yang strategis untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan. Situasi ini tidak hanya menguntungkan konsumen dengan menjamin akses ke produk yang aman dan berkualitas, tetapi juga memberi produsen dalam negeri kepastian bahwa mereka beroperasi dalam pasar yang kompetitif dan adil.

Dari perspektif strategis, pertumbuhan ini memberi BBPOM di Jakarta kesempatan untuk mendorong inovasi dan meningkatkan reputasi industri dalam negeri di panggung internasional. Dengan memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan, BBPOM di Jakarta dapat membantu produk dalam negeri memenangkan kepercayaan konsumen dan memperoleh akses pasar yang lebih luas. Pada akhirnya, upaya ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan status Indonesia sebagai eksportir produk obat dan makanan yang terpercaya.

BBPOM di Jakarta memiliki peran strategis dalam memfasilitasi peningkatan daya saing industri obat dan makanan dari Provinsi menuju pasar nasional dan pasar internasional. Melalui penerapan standar produksi yang ketat, seperti *Good*



Manufacturing Practice (GMP), BBPOM di Jakarta dapat mendorong industri dalam negeri untuk tidak hanya memenuhi tetapi melebihi standar internasional. Langkah ini mencakup pelatihan terstruktur, transfer pengetahuan, dan dukungan teknis untuk produsen dalam negeri agar mereka dapat meningkatkan kapasitas produksi, manajemen kualitas, dan keamanan produk. Dengan demikian, BBPOM di Jakarta tidak hanya bertindak sebagai regulator tetapi juga sebagai fasilitator dalam peningkatan kualitas industri obat dan makanan, membantu mereka untuk bersaing lebih efektif di pasar global dan menembus pasar ekspor yang lebih luas.

Dari perspektif strategis, upaya BBPOM di Jakarta dalam meningkatkan daya saing industri obat dan makanan memiliki implikasi yang luas terhadap ekonomi dan kesehatan masyarakat. Pertama, dengan meningkatkan akses pasar ekspor, industri dalam negeri dapat menikmati pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, yang pada gilirannya berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional. Kedua, komitmen terhadap standar internasional dalam produksi obat dan makanan memastikan bahwa masyarakat luas mendapatkan akses terhadap produk yang aman, berkualitas, dan terjangkau. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi beban penyakit yang dapat dicegah.

2. Adaptasi Dengan Perkembangan Teknologi Melalui Peningkatan Digitalisasi Proses Bisnis BPOM

Peluang BPOM dalam digitalisasi proses bisnis merupakan langkah maju menuju peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional. Dengan menerapkan teknologi digital dalam alur kerjanya, BPOM dapat mengotomasi banyak proses manual yang memakan waktu, seperti registrasi produk, pelaporan, dan pemantauan kepatuhan. Automasi ini tidak hanya mengurangi beban administratif, tetapi juga meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengelolaan data dan proses pengambilan keputusan. Lebih lanjut, penggunaan alat-alat digital dapat



memperkuat kemampuan BPOM dalam mengawasi distribusi produk secara real-time, meningkatkan kemampuan BPOM untuk mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko keamanan produk dengan lebih cepat dan efektif, sebelum masalah tersebut berkembang menjadi isu yang lebih besar dan mempengaruhi masyarakat luas.

Adaptasi BPOM terhadap perkembangan teknologi baru meningkatkan kapasitas BBPOM di Jakarta untuk beroperasi sebagai lembaga pengawasan yang dinamis dan adaptif. Dalam konteks global, kecepatan dan akurasi pengawasan obat dan makanan menjadi kunci kompetitif yang penting, dan dengan teknologi yang tepat, BBPOM di Jakarta dapat menegakkan standar yang lebih tinggi, memberikan respons yang lebih cepat terhadap masalah keamanan obat dan makanan, dan bahkan mengantisipasi masalah sebelum terjadi. Adopsi inovasi teknologi ini mencerminkan komitmen BBPOM di Jakarta untuk menjaga keamanan publik dan menegakkan regulasi di industri yang terus berubah dengan cepat.

BBPOM di Jakarta menggunakan integrasi aplikasi yang ada di BPOM sebanyak 113 aplikasi sejak tahun 2019-2024. Pengintegrasian yang dimaksud adalah kondisi dimana seluruh sistem informasi pengawasan obat dan makanan saling terhubung dan menghasilkan informasi yang komprehensif. Aktivitas integrasi sistem informasi dilakukan melalui seluruh atau sebagian dari beberapa komponen pengintegrasian, yaitu Terintegrasi dengan OSS, Web Reg, Single Sign On, Tampilan Data Terintegrasi (BCC), E-Payment, KSWP, TTE, dan integrasi lainnya yang melibatkan lebih dari 1 aplikasi. Dalam pelaksanaan teknisnya, BBPOM di Jakarta mengembangkan layanan digital untuk memudahkan petugas dan masyarakat pengguna layanan seperti layanan konsultasi, informasi dan pengaduan online 24 jam, nomor antrian online, pengajuan persetujuan denah PBF online. Selain itu, BBPOM di Jakarta bekerjasama bersama *stakeholder* terkait untuk memperluas layanan melalui strategi KIE online JakKonek yang terintegrasi pada *website stakeholder*.



Pada RPJMN 2025-2029 BPOM akan memulai tahap pengintegrasian dengan kecerdasan buatan (AI) dan machine learning. Pengintegrasian kecerdasan buatan (AI) dan machine learning dalam sistem pengawasan obat dan makanan menawarkan peluang transformasional dalam peningkatan keamanan produk obat dan makanan. Dengan memanfaatkan teknologi ini, BPOM dapat menganalisis data dalam volume besar dengan kecepatan dan ketepatan yang tidak dapat dicapai melalui metode konvensional. AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren dari data yang dikumpulkan dari laporan inspeksi, pengujian laboratorium, dan pengaduan konsumen, memungkinkan deteksi dini terhadap risiko produk. Selain itu, machine learning dapat membantu dalam memprediksi potensi wabah kesehatan masyarakat berdasarkan analisis data historis dan tren saat ini. Implementasi teknologi ini dalam pengawasan dapat secara signifikan menyederhanakan proses analisis data, mengurangi beban kerja manual, dan meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan. BBPOM di Jakarta siap mengimplementasikan semua kebijakan yang ditetapkan oleh Badan POM dengan terus meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur dan Sumber Daya Manusia

3. Kolaborasi dengan *stakeholders*

Sebagaimana salah satu Asta Cita Presiden RI, yaitu “Mewujudkan swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau dan biru serta hilirisasi industri berbasis riset dan inovasi”, dalam konteks pengawasan Obat dan Makanan terdapat ruang integrasi antara sistem pengawasan dengan ekosistem inovasi nasional, termasuk perguruan tinggi serta industri kecil dan menengah. Peluang BBPOM di Jakarta untuk mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menyediakan akses yang lebih luas ke sumber daya yang beragam serta berbagai inovasi terkini. Hubungan kerja sama ini memungkinkan pertukaran informasi dan praktik terbaik, yang secara langsung dapat meningkatkan kemampuan BBPOM di Jakarta dalam memahami dan



mengimplementasikan standar industri global serta tren terkini. Kemitraan dengan universitas seperti yang saat ini telah dibangun antara BBPOM di Jakarta dan Universitas Pancasila, dapat diperluas menjadi fasilitasi penelitian bersama yang menghasilkan wawasan baru tentang pengawasan obat dan makanan serta hilirisasi hasil penelitian *civitas academica* untuk pengembangan/diversifikasi produk baru. BBPOM di Jakarta merupakan lokus visitasi dalam kegiatan kolaborasi dengan lembaga internasional yang bermanfaat untuk mendapatkan gambaran keselarasan regulasi dengan standar global, memastikan bahwa Indonesia tidak tertinggal dalam praktik pengawasan kesehatan publik.

Pemendagri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, mengamanatkan pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan diimplementasikan oleh BBPOM di Jakarta melalui Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 330 Tahun 2024. Tindak lanjut dari pembentukan TKPPOM adalah kolaborasi kegiatan yang lebih intensif bersama pemangku kepentingan. Secara strategis, kolaborasi ini memiliki implikasi yang jauh mencakup lebih dari sekadar sinergi program, tetapi mengarah pada pembentukan aliansi dan jejaring yang dapat mendukung pencapaian *asta cita* selaras dengan inisiatif kebijakan BPOM.

Pada akhirnya, inisiatif bersama ini dapat membantu BPOM untuk memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi kesehatan global dan memajukan agenda kesehatan masyarakat dalam skala internasional, mempromosikan keamanan, inovasi, dan daya saing di sektor kesehatan. Melalui kerja sama yang erat dengan industri, akademisi, dan lembaga internasional, BPOM dapat memperoleh akses ke sumber daya, pengetahuan, dan inovasi terbaru.

4. Tingginya antusiasme peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan

Dalam konteks peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan obat dan makanan, BBPOM di Jakarta memiliki peluang strategis untuk memperkuat



hubungan dan kerjasama dengan masyarakat. Edukasi publik merupakan langkah penting dalam mengurangi risiko kesehatan yang disebabkan oleh konsumsi pangan dan obat-obatan yang tidak aman. Dengan memanfaatkan berbagai platform komunikasi, seperti media sosial, seminar, workshop, dan kampanye publik, BBPOM di Jakarta dapat menyebarkan informasi yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat luas.

Indikator keberhasilan edukasi publik salah satunya dilakukan melalui pengukuran Indeks efektivitas KIE. Sejak ditetapkan pada tahun 2020, Indeks efektivitas KIE BBPOM di Jakarta terus meningkat semula 93,02 menjadi 96.73 pada tahun 2024 (berada pada kategori Sangat Efektif).

BBPOM di Jakarta memiliki inovasi Jakkonek sebagai Strategi Digitalisasi Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dalam Pengawasan Obat dan Makanan untuk mendukung Ekosistem Digital di Provinsi DKI Jakarta. Strategi ini meningkatkan pengetahuan dan interaksi dengan masyarakat melalui berbagai media, baik berupa media luar ruang, media sosial maupun penggunaan *Augmented Reality* untuk memberikan akses informasi yang seluas-luasnya secara interaktif.

Dari sisi implikasi strategis, upaya peningkatan kesadaran ini dapat berujung pada peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi dan standar keamanan pangan dan obat, yang pada gilirannya meminimalisir risiko kesehatan publik. Lebih lanjut, penguatan kerjasama dan kepercayaan antara BBPOM di Jakarta dan masyarakat dapat menjadi fondasi kuat dalam membangun sistem pengawasan pangan dan obat yang lebih efektif dan responsif. Dengan masyarakat yang lebih terinformasi dan terlibat aktif, potensi untuk mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran akan lebih tinggi, memungkinkan BBPOM di Jakarta untuk bertindak cepat dalam menangani isu keamanan pangan dan obat. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan tetapi juga memperkuat citra dan legitimasi BPOM sebagai lembaga pengawas yang kompeten dan terpercaya di mata publik.

5. Kebijakan kesehatan global dan perdagangan bebas

Di era globalisasi dan meningkatnya integrasi ekonomi melalui perjanjian perdagangan bebas, BPOM menghadapi peluang signifikan untuk meningkatkan peran dan pengaruhnya di dunia internasional. Harmonisasi regulasi dengan standar internasional merupakan langkah strategis yang memungkinkan BPOM tidak hanya memastikan keamanan, efikasi, dan kualitas produk pangan dan obat yang beredar di dalam negeri tetapi juga memperkuat posisi produk dalam negeri dalam persaingan global. Dengan mengadopsi dan menerapkan standar internasional, seperti *Codex Alimentarius* untuk pangan dan *Good Manufacturing Practice* (GMP) untuk obat, BPOM dapat memfasilitasi akses produk dalam negeri ke pasar global lebih luas. Ini menuntut upaya kolaboratif dengan berbagai stakeholder, termasuk industri, asosiasi perdagangan, dan lembaga internasional, untuk memastikan bahwa produk dalam negeri memenuhi persyaratan kualitas dan keamanan yang diakui secara global.

Dari sudut pandang strategis, kebijakan ini tidak hanya berpotensi meningkatkan ekspor dan pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperkuat perlindungan konsumen di dalam negeri. Dengan standar yang harmonis, konsumen Indonesia mendapatkan jaminan bahwa produk yang mereka konsumsi adalah produk yang aman dan berkualitas, sejalan dengan standar internasional. Ini juga memberikan tekanan positif kepada produsen dalam negeri untuk meningkatkan standar produksi mereka, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Selanjutnya, posisi BPOM sebagai lembaga pengawas yang mengadopsi standar internasional dapat memperkuat perundingan negara dalam perjanjian perdagangan bebas, memberikan Indonesia suara yang lebih berat dalam diskusi regulasi kesehatan global. Harmonisasi regulasi ini, tidak hanya strategis dalam konteks perdagangan dan kesehatan publik tetapi juga dalam memperkuat kedaulatan regulasi nasional di forum internasional.

6. Inisiatif Keberlanjutan dan Ekonomi Hijau

Inisiatif keberlanjutan dan ekonomi hijau membuka peluang besar bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memainkan peran strategis dalam memastikan industri obat dan makanan Indonesia beroperasi dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam regulasi dan pengawasan, BPOM dapat mendorong perusahaan-perusahaan di sektor ini untuk mengadopsi praktik produksi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pengurangan limbah, efisiensi energi, dan penggunaan bahan baku yang berkelanjutan. Langkah ini tidak hanya memenuhi tuntutan konsumen modern yang semakin sadar lingkungan dan menuntut produk yang berkelanjutan, tetapi juga mempersiapkan industri lokal untuk memenuhi standar global yang semakin ketat terkait keberlanjutan.

Dari sudut pandang strategis, integrasi keberlanjutan dalam pengawasan oleh BPOM memiliki implikasi jangka panjang yang signifikan bagi industri obat dan makanan, serta ekonomi dan lingkungan Indonesia secara keseluruhan. Pertama, memastikan praktik berkelanjutan dapat meningkatkan reputasi internasional dan daya saing pasar ekspor produk Indonesia, memungkinkan akses ke pasar baru dan memperkuat posisi pasar di negara-negara yang menerapkan regulasi lingkungan yang ketat. Kedua, pendekatan ini mendukung transisi ekonomi Indonesia menuju ekonomi hijau, yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Hal ini tidak hanya memperkuat ketahanan industri terhadap risiko lingkungan di masa depan tetapi juga membantu menciptakan ekosistem bisnis yang inovatif dan tangguh. Dengan demikian, BPOM tidak hanya berfungsi sebagai pelindung kesehatan masyarakat tetapi juga sebagai agen perubahan menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

7. Inovasi Produk dan Layanan Kesehatan



Inovasi produk dan layanan kesehatan membuka peluang besar bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memainkan peran sentral dalam mendorong inovasi dan keamanan produk di industri kesehatan. Dengan kemunculan obat-obatan inovatif, obat bahan alam, suplemen kesehatan, bahan kosmetik baru dan teknologi sediaan kosmetik dan makanan fungsional, BPOM berada dalam keunggulan strategis untuk memimpin dalam pengembangan dan penerapan standar pengawasan yang adaptif dan proaktif. Hal ini termasuk pembuatan kerangka kerja regulasi yang mendukung penelitian dan pengembangan produk baru dan memastikan bahwa semua produk yang beredar di pasar memenuhi standar keamanan dan efikasi yang ketat. Melalui kolaborasi dengan peneliti, industri, dan lembaga internasional, BPOM dapat memfasilitasi inovasi yang berkelanjutan dalam sektor kesehatan, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan produk kesehatan baru yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.

Peluang ini juga memungkinkan BPOM untuk meningkatkan ketahanan nasional dalam kesehatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui ekspansi industri kesehatan. Dengan mengambil peran aktif dalam mendukung inovasi, BPOM tidak hanya memastikan akses masyarakat terhadap terapi dan produk kesehatan terbaru tetapi juga membuka jalan bagi ekspor produk kesehatan Indonesia yang memenuhi standar internasional. Hal ini secara strategis menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci di pasar kesehatan global, mempromosikan keunggulan ilmiah dan inovasi nasional. Dengan demikian, fokus pada pengembangan dan penerapan standar pengawasan yang adaptif dan proaktif tidak hanya menguntungkan kesehatan publik tetapi juga menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan profil internasional Indonesia dalam bidang kesehatan dan inovasi.

BBPOM di Jakarta telah mengimplementasikan dukungan penuh untuk kualitas hilirisasi pengembangan obat bahan alam dan kosmetik hasil suatu penelitian

menjadi obat herbal terstandar dan fitofarmaka serta kosmetik baru. Hal ini terlihat dari inisiasi kerjasama dengan Universitas Pancasila.

Selain itu, BPOM juga melakukan kegiatan fasilitasi standardisasi keamanan, mutu, dan manfaat produk inovasi pangan olahan, yang bertujuan untuk mendukung hilirisasi dan komersialisasi hasil riset di bidang pangan agar produk-produk inovatif dari kementerian, lembaga, dan perguruan tinggi dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial yang luas. Kegiatan fasilitasi berupa pengkajian dan penyusunan standar dan regulasi bahan alam sebagai bahan tambahan pangan (BTP), bahan penolong, dan bahan baku pangan baru.

1.10 Ancaman (*Threat*)

Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan strategis BPOM. Penyusunan strategi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang potensi ancaman ini, sehingga BPOM dapat merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah beberapa komponen Ancaman (*Threat*) yang dapat mempengaruhi BPOM dalam penyusunan rencana strategisnya selama lima tahun yang akan datang:

1. E-commerce dan kejahatan siber di bidang obat dan makanan

Perkembangan teknologi dan adanya revolusi sosial (*society 5.0*) yang terjadi hari ini secara tidak langsung mengubah perilaku masyarakat selaku konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan, termasuk berubahnya pola jual-beli produk obat dan makanan. Perubahan ini telah nyata terjadi di masyarakat yang dengan mudah menjangkau dan mengakses informasi mengenai kebutuhan obat dan makanannya sehari-hari hanya lewat sentuhan jari dari ponselnya kapan pun dan dimanapun mereka berada tanpa harus bepergian. Tanpa kita sadari, setiap



platform e-commerce berlomba-lomba untuk bertumbuh guna menghadirkan peningkatan kemudahan dan kecepatan bagi konsumennya hari demi hari. Namun, pertumbuhan ini sering kali membawa risiko yang signifikan, seperti adanya potensi kejahatan siber terhadap produk obat dan makanan. Kejahatan ini mencakup penjualan produk palsu, kedaluwarsa, atau yang tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Beberapa platform seringkali kurang dimanfaatkan dengan bijak dan dijadikan sebagai celah untuk memperjualbelikan produk obat dan makanan ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan sistem *user generated content* (UGC) yang diterapkan pada Penyelenggara Sistem Elektronik memungkinkan setiap pengguna dapat dengan mudah untuk membuat akun dan membuat unggahan untuk mempromosikan produk-produknya pada platform e-commerce. Kejahatan siber sejatinya tidak hanya dilakukan dalam bentuk penipuan daring, pencurian identitas, dan peretasan, tetapi juga dilakukan terhadap penjualan daring produk obat dan makanan ilegal yang memang membahayakan kesehatan masyarakat. Ancaman kejahatan siber dalam konteks perdagangan obat dan makanan ilegal secara daring membawa tantangan besar bagi BPOM dalam upaya menjaga keamanan produk obat dan makanan yang beredar luas di Indonesia. Pengawasan yang dilakukan pun tidak hanya dilakukan terhadap produk-produk lokal, tetapi juga harus dilakukan terhadap produk-produk impor yang masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini kiranya menjadi isu yang penting karena proses identifikasi terhadap produk obat dan makanan ilegal harus dilakukan dengan tepat dan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan tersebut juga harus diperkuat. Jika tidak ditangani dengan benar, maka bukan tidak mungkin bahwa risiko kesehatan masyarakat akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya kemudahan akses bagi konsumen untuk memperoleh produk-produk tersebut melalui *e-commerce*. Dengan demikian, BPOM dihadapkan pada tantangan yang kompleks dalam mengimplementasikan pengawasan dan penegakan hukum



yang efektif serta menegaskan kebutuhan akan pendekatan yang dinamis dan inovatif dalam menghadapi ancaman kejahatan siber obat dan makanan di era digital.

2. Dinamika pasar yang cepat

Dinamika pasar yang cepat dalam industri obat dan makanan mempresentasikan sebuah ancaman yang signifikan bagi BPOM dalam menjalankan tugas pengawasannya. Perubahan yang terjadi secara cepat ini menuntut kebijakan yang dinamis dan adaptif untuk memastikan efektivitas dan relevansi regulasi. Khususnya, munculnya produk baru hasil terobosan penelitian dan pengembangan menantang BPOM untuk terus mengupdate pengetahuan dan metodologi pengawasan. Produk-produk ini, yang mungkin memiliki komposisi atau mekanisme kerja unik, memerlukan evaluasi keamanan dan efikasi yang tepat untuk memastikan perlindungan konsumen.

Selain itu, adopsi teknologi produksi yang berkembang seperti bioteknologi dan nanoteknologi menghasilkan produk yang lebih kompleks, membutuhkan pendekatan pengawasan yang berbeda dari yang tradisional. Agar dapat mengikuti perkembangan ini, BPOM perlu mengadaptasi teknik pengujian dan analisisnya. Tantangan lainnya adalah kebutuhan regulasi yang fleksibel, yang dapat diadaptasi dengan cepat sesuai dengan perubahan pasar, serta ketepatan waktu dalam memperbarui regulasi dan standar keamanan produk. Keterlambatan dalam proses ini dapat menciptakan celah keamanan yang berpotensi dimanfaatkan oleh produk-produk baru yang belum sepenuhnya dievaluasi. Dinamika pasar yang cepat ini, dengan segala aspek kunci yang terlibat, memperjelas kompleksitas tantangan yang dihadapi BPOM dalam menjaga keamanan produk obat dan makanan di tengah perkembangan industri yang terus bergerak.

3. Koordinasi antar lembaga belum sinergis



BBPOM di Jakarta sebagai pelaksana teknis pada garda terdepan, melakukan interaksi langsung dengan masyarakat pengguna layanan. Kondisi koordinasi antar lembaga yang belum sinergis, merupakan tantangan dalam sinkronisasi kebijakan dengan adanya kebutuhan untuk memastikan konsistensi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang tidak kontradiktif dengan kebijakan sektoral lainnya. Dinamika politik dan perubahan prioritas pemerintah juga dapat mempengaruhi kebijakan yang sedang dikembangkan, menuntut fleksibilitas dan kemampuan adaptasi yang tinggi dari BPOM. Manajemen informasi antarlembaga juga menjadi krusial, dimana efektivitas pengawasan bergantung pada pertukaran informasi yang lancar. Membangun sistem manajemen informasi terpadu yang memungkinkan berbagi data secara real-time adalah solusi yang ideal, namun hal ini juga menghadirkan tantangan teknis dan administratif yang tidak sedikit.

Kurang efektifnya koordinasi BPOM dengan lintas sektor (antar lembaga), antara lain Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah dapat menghambat kemampuan BPOM dalam menciptakan sistem pengawasan yang terpadu dan komprehensif. Panjangnya rantai koordinasi mengakibatkan proses pengambilan keputusan menjadi lebih lambat terutama untuk kebutuhan respon cepat dalam situasi krisis. Lemahnya koordinasi juga dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan dan prioritas Kementerian/Lembaga berpotensi memperlambat pemberian respon sehingga mempengaruhi kelancaran pelayanan publik BPOM.

Sebagaimana Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan. Sampai dengan tahun 2023, Tim Koordinasi baru terbentuk sebanyak 23 pada tingkat Provinsi (67,55%) dan 214 pada tingkat Kabupaten/Kota (41,63%). Data ini menunjukkan pada tingkat daerah belum memiliki koordinasi yang kuat dan berpotensi meningkatkan peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan sehingga dapat mengancam kesehatan masyarakat di Indonesia.



Oleh karena itu, untuk mengatasi ancaman ini, perlu disusun strategi bersama untuk memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif demi kepentingan pengawasan Obat dan Makanan serta perlindungan kesehatan masyarakat.

4. Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional obat dan makanan

Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional obat dan makanan yang disusun oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi kunci utama dalam menentukan kesuksesan implementasi kebijakan tersebut. Sebagai UPT, BBPOM di Jakarta harus mampu menghadapi tantangan multidimensi yang harus dikelola dengan cermat. Di satu sisi, masyarakat mungkin resisten terhadap perubahan yang membatasi pilihan atau akses mereka terhadap produk obat dan makanan tertentu. Perubahan perilaku konsumen, kepercayaan terhadap regulasi, serta persepsi risiko dan manfaat, semua berkontribusi terhadap kompleksitas dalam menciptakan kebijakan yang dapat diterima secara luas. Kebijakan yang tidak diterima dengan baik oleh masyarakat dapat mengakibatkan reaksi negatif dan mengurangi efektivitas kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan kesehatan publik yang diinginkan.

Di sisi lain, penerimaan industri terhadap kebijakan tersebut juga penting. Kebijakan dapat dilihat sebagai pembatasan yang mengurangi profitabilitas atau menghambat inovasi dalam industri obat dan makanan. Tantangan dalam memastikan kepatuhan industri, terutama mengingat keragaman kapasitas antara perusahaan besar hingga UMKM, memerlukan pendekatan yang bijaksana dalam formulasi kebijakan. Kebutuhan adaptasi yang mungkin memerlukan perubahan dalam proses produksi, pengemasan, atau pemasaran, serta investasi besar atau perubahan signifikan dalam waktu singkat, menambah kompleksitas dalam memastikan bahwa kebijakan tidak hanya efektif tetapi juga realistis untuk diikuti oleh industri. Resistensi dari industri, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menghambat proses inovasi dan pertumbuhan ekonomi dalam sektor obat dan



makanan. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi yang tepat agar kebijakan yang telah diambil dengan mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kesehatan publik dan keberlanjutan industri dikelola dengan baik agar tidak menjadi ancaman serius dalam analisis SWOT lembaga.

5. Krisis kesehatan global

Krisis kesehatan global, seperti pandemi, merupakan salah satu ancaman paling signifikan yang dihadapi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam konteks analisis SWOT. Krisis semacam ini tidak hanya menguji kapasitas BPOM dalam mengelola risiko terhadap kesehatan masyarakat tetapi juga memerlukan lembaga ini untuk bertindak dengan respons yang cepat dan efektif menghadapi kondisi yang berubah dengan cepat. Dalam situasi pandemi, misalnya, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengawasi dan menyetujui obat-obatan serta vaksin baru dengan proses yang lebih cepat dari biasanya, tanpa mengorbankan standar keamanan dan efikasi yang ketat. Hal ini menuntut BPOM untuk memiliki sistem yang fleksibel dan adaptif, serta kemampuan untuk mengalokasikan sumber daya dengan efisien untuk mengatasi prioritas yang berubah-ubah.

Selain itu, krisis kesehatan global dapat meningkatkan risiko terhadap distribusi dan akses terhadap produk obat dan makanan yang aman, memaksa BPOM untuk mengatasi tantangan logistik dan pemantauan pasar yang lebih kompleks. Misalnya, peningkatan permintaan terhadap obat-obatan tertentu atau alat kesehatan dapat memicu risiko penyalahgunaan, penimbunan, atau distribusi produk palsu yang berpotensi merugikan kesehatan masyarakat. Krisis seperti ini juga menuntut BPOM untuk meningkatkan komunikasi publiknya, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat untuk mencegah kepanikan dan menginformasikan tentang langkah-langkah keamanan yang tepat. Menghadapi krisis kesehatan global memerlukan koordinasi yang erat tidak hanya di dalam organisasi tetapi juga dengan lembaga kesehatan lainnya, baik di



tingkat nasional maupun internasional, untuk memastikan respons yang komprehensif dan terpadu. Krisis kesehatan global menyoroti pentingnya kemampuan BPOM untuk beradaptasi dengan situasi darurat, menjadikannya salah satu ancaman utama yang harus dikelola dalam strategi lembaga.

6. Akselerasi perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi yang akseleratif, khususnya dalam bidang bioteknologi dan nanoteknologi, menghadirkan sebuah paradigma baru dalam industri obat dan makanan yang secara fundamental dapat mengubah *landscape* pasar dan standar produk yang berlaku. Inovasi ini terkadang dapat bertentangan dengan kerangka regulasi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena produk baru sering kali mengandung komponen atau mekanisme kerja yang belum pernah ada sebelumnya. Tantangan ini tidak hanya terletak pada aspek keamanan dan efikasi produk, tetapi juga pada kecepatan di mana BPOM harus bereaksi untuk memperbarui dan menyesuaikan regulasi dan metodologi pengujian untuk menjaga standar keamanan tanpa menghambat inovasi.

Ancaman yang dihadapi BPOM dalam konteks ini mencakup risiko keamanan publik akibat keterlambatan dalam merespons produk baru, potensi ketidakpastian di kalangan konsumen mengenai keamanan produk, dan kesulitan dalam memprediksi implikasi jangka panjang dari teknologi baru terhadap kesehatan dan keselamatan. Selain itu, kemampuan BPOM dalam memastikan kepatuhan industri terhadap regulasi baru menjadi semakin kompleks, mengingat sifat inovatif dari produk yang mungkin memerlukan pendekatan pengawasan yang belum pernah diterapkan sebelumnya. Ancaman ini memperjelas kebutuhan mendesak untuk sistem regulasi yang tidak hanya adaptif dan fleksibel tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan manfaat teknologi baru secara efektif dan efisien, demi menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

7. Isu lingkungan dan keberlanjutan

Isu lingkungan dan keberlanjutan menjadi semakin strategis dalam dinamika pasar saat ini, mendorong tuntutan terhadap produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Perubahan ini menciptakan tantangan bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menyesuaikan kerangka regulasi dan pengawasan untuk memenuhi ekspektasi baru tersebut. Kesadaran masyarakat yang meningkat terhadap isu lingkungan berdampak pada preferensi konsumsi, di mana konsumen kini lebih cenderung memilih produk yang tidak hanya aman dan efektif tetapi juga memiliki dampak lingkungan yang minimal. Tantangan ini bukan hanya terletak pada penilaian keamanan dan kualitas produk dari perspektif kesehatan manusia, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan dari produksi, distribusi, dan disposisi produk tersebut.

Ancaman yang dihadapi BPOM dalam konteks ini meliputi potensi pergeseran cepat dalam standar industri yang dipengaruhi oleh kebutuhan keberlanjutan, serta tantangan dalam mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam proses regulasi dan pengawasan yang ada. BPOM harus menghadapi kesulitan dalam memastikan bahwa regulasi tidak hanya mendukung inovasi dan keamanan produk tetapi juga memperhitungkan praktik berkelanjutan dan pengurangan dampak lingkungan. Selain itu, ada risiko reputasi jika BPOM dianggap tidak cukup responsif atau proaktif dalam mengatasi isu lingkungan, yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga. Meningkatnya tuntutan terhadap keberlanjutan juga bisa memicu kebutuhan untuk pengawasan baru terhadap klaim lingkungan produk, menambah kompleksitas tugas BPOM dalam menjaga integritas pasar obat dan makanan. Tantangan ini menunjukkan perlunya BPOM untuk mengadaptasi pendekatan regulasi yang lebih holistik, yang tidak hanya fokus pada aspek kesehatan tetapi juga pertimbangan lingkungan dalam evaluasi dan pengawasan produk. Meningkatnya kesadaran dan tuntutan terhadap produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat



mengubah dinamika pasar dan memerlukan penyesuaian dalam regulasi dan pengawasan oleh BPOM.

Sebagai bagian dari upaya *Global Initiative on Food Loss and Waste Reduction* yang bertujuan mengurangi pemborosan dan kerugian pangan secara global dan sejalan dengan standar internasional, BPOM mengembangkan kebijakan yang mendukung pengurangan *food loss and food waste*. Kebijakan yang disusun antara lain mengenai kemasan pangan. Kemasan pangan olahan harus dirancang sehingga selain mampu memberikan fungsi perlindungan, wadah, penanganan, dan komunikasi, juga harus mempertimbangkan aspek ekonomi, ekologi/lingkungan dan sosial. Aspek ekologi yang penting adalah bagaimana kemasan pangan mampu mengurangi jumlah *food loss and food waste*.

8. Peningkatan risiko kontaminasi dan falsifikasi

Peningkatan risiko kontaminasi dan falsifikasi produk menjadi ancaman serius bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam konteks pasar yang dinamis, kejadian kontaminasi, baik itu disengaja atau tidak, serta peredaran produk palsu, mengancam keamanan dan kesehatan masyarakat. Risiko ini tidak hanya berpotensi menyebabkan kerugian kesehatan bagi konsumen tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas pasar obat dan makanan. Kepercayaan tersebut merupakan aset penting yang mempengaruhi efektivitas BPOM dalam menjalankan perannya sebagai pengawas obat dan makanan.

Ancaman dari kontaminasi dan falsifikasi ini semakin diperumit oleh kompleksitas rantai pasok global, di mana produk dan bahan baku melewati berbagai tahapan produksi dan distribusi. Ketidakjelasan dalam rantai pasok ini meningkatkan kesulitan dalam melacak sumber kontaminasi atau asal-usul produk palsu. Selain itu, kemajuan teknologi juga memudahkan pelaku untuk memalsukan produk dengan cara yang semakin canggih, membuat deteksi oleh pihak pengawas menjadi lebih kompleks. Dengan demikian, risiko kontaminasi dan falsifikasi produk menuntut vigilansi yang terus menerus dan pengawasan yang lebih ketat

oleh BPOM untuk menjaga keamanan produk dan melindungi kesehatan masyarakat.

Tabel 1.2 Matriks Ringkasan Analisis SWOT

Strength 1. Komitmen kepemimpinan yang kuat 2. Kerja Sama lintas sektor dan jaringan kerja sama yang solid 3. Pengalaman dan kompetensi teknis SDM BPOM 4. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi 5. Jaringan Laboratorium Pengujian yang Luas 6. Edukasi dan pemberdayaan masyarakat 7. Kemampuan adaptasi dengan perkembangan terkini 8. Kedudukan BBPOM di Jakarta di Ibukota Negara	Weakness 1. Keterbatasan jumlah dan keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) 2. Gap kompetensi pegawai terutama pada kompetensi manajerial dan sosialkultural 3. Keterbatasan Ketersediaan Sistem Layanan Perizinan yang Responsif, Terintegrasi, dan Adaptif terhadap Perkembangan Regulasi 4. Infrastruktur Pelayanan Publik yang belum memadai 5. Kesenjangan kapabilitas laboratorium 6. Belum mampu mengoptimalkan sumber daya data yang dimiliki 7. Implementasi pengarusutamaan gender belum optimal
Opportunities 1. Pertumbuhan Pasar dan Peningkatan Daya Saing Industri/Produk Obat dan Makanan dalam negeri 2. Adaptasi Dengan Perkembangan Teknologi Melalui Peningkatan Digitalisasi Proses Bisnis BPOM 3. Kolaborasi dengan stakeholders 4. Peningkatan kesadaran masyarakat 5. Inisiatif Keberlanjutan dan Ekonomi Hijau 6. Inovasi Produk dan Layanan Kesehatan	Threats 1. E-commerce dan kejahatan siber di bidang obat dan makanan. 2. Dinamika pasar yang cepat 3. Koordinasi antarlembaga 4. Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional obat dan makanan 5. Krisis Kesehatan Global 6. Akselerasi perkembangan teknologi 7. Isu lingkungan dan keberlanjutan 8. Peningkatan risiko kontaminasi dan falsifikasi



BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1.1. URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada **Visi Presiden terpilih** yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: **Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045**. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2025-2029, maka segenap jajaran Badan POM termasuk Balai Besar POM di Jakarta bercita-cita mewujudkan Visi Badan POM 2025-2029 yaitu: **“Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”**.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adala sebagai berikut:

- 1) Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.
- 2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.

- 
- 3) Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
 - 4) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

- 1) Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas
- 2) Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.
- 3) Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa



dengan Keberpihakan pada UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

- 4) Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
- 5) Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima. Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas obat dan makanan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Sasaran strategis Balai Besar POM di Jakarta ini disusun berdasarkan sasaran strategis pada peta strategi level 0 Kepala Badan POM yang menggambarkan visi dan misi yang ingin dicapai Badan POM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Badan POM. Dalam kurun waktu 5 tahun (periode 2025-2029), diharapkan Balai Besar POM di Jakarta dapat mencapai sasaran strategis di wilayah Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat mendukung

tercapainya sasaran strategis Badan POM sehubungan dengan Balai Besar POM di Jakarta menetapkan 9 sasaran strategis dengan 25 indikator yang dilengkapi dengan target kinerja pada tahun 2025.

2.1 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025

Perencanaan kinerja Balai Besar POM di Jakarta terdapat dalam Dokumen Rencana Kerja Tahunan Balai Besar POM di Jakarta tahun 2025 yang ditetapkan dalam SK Kepala Balai Besar POM di Jakarta Nomor HK.02.02.7A.02.25.55 Tahun 2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Jakarta yang sebagaimana tercantum dalam Tabel 6 berikut.

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1,	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	92,64

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,52
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91,40
2,	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	64
3,	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72,8
4,	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,06
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	15
		03 - Jumlah desa pangan aman	5
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
5,	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	81,7
6,	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	70
7,	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
8,	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7
9,	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	93,5
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	83,52
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,05

2.2 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai Besar POM di Jakarta menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis

2025-2029 dan DIPA Balai Besar POM di Jakarta Tahun Anggaran 2025 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 45.651.891.000 (empat puluh lima milyar enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2025 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Balai Besar POM di Jakarta.

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1,	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	92,64
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,52
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91,40
2,	02 - Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	64
3,	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72,8
4,	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,06
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	15
		03 - Jumlah desa pangan aman	5
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
5,	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	81,7

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
6,	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	70
7,	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
8,	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7
9,	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	93,5
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	83,52
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,05

2.3 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Rencana aksi perjanjian kinerja menjabarkan target kinerja per triwulan untuk indikator yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana tertera pada Tabel berikut:

Sasaran Strategis		Indikator	Target Bulanan (kumulatif)												Anggaran
			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	
01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	1,356,864,000
	02	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	97,400,000
	03	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	594,401,600
	04	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	48,950,720
	05	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	55,943,680
	06	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	75,5	80,2	92,64	92,98	93	93,77	93,77	94	95,5	96	100	100	28,893,750
	07	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	26,327,160

Sasaran Strategis		Indikator	Target Bulanan (kumulatif)												Anggaran
			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	
	08	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	193,065,840
	09	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,52	95,52	95,52	95,52	95,52	95,52	95,52	95,52	95,52	95,52	95,52	95,52	587,506,250
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	317,831,250
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	13,680,000
02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		5	10	15	20	25	31	38	46	53	59	64	1.204.810.400
03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UP	01	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			65,1	65,1	65,1	69,9	69,9	69,9	70,5	70,5	70,5	72,8	8,186,382,000
04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			87,06	87,06	87,06	87,06	87,06	87,06	87,06	87,06	87,06	87,06	9,733,228,000
	02	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan			20	40	55	55	65	70	70	90	90	15	516,930,000

Sasaran Strategis		Indikator	Target Bulanan (kumulatif)												Anggaran
			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	
	03	Jumlah desa pangan aman			30	30	45	50	65	80	80	85	100	5	779,693,000
	04	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas			25	40	55	55	75	75	85	100	100	1	118,779,000
05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	1	7,43	14,86	22	29,72	37,15	44,58	52,01	59,44	66,87	74,30	81,7	341,171,000
06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	40	43	45	48	50	53	55	58	60	63	66	70	392,564,000
07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	452,653,000
08 - Layanan Publik UPT yang prima	01	Indeks Pelayanan Publik UPT												4,7	577,890,000
09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												93,5	5,750,710,750
	02	Nilai AKIP UPT BPOM												83,52	5,150,710,750
	03	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	5,150,710,750
	04	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3,05	5,150,710,750
														Total	45,651,891,000

1.1. METODE PENGUKURAN

A. Pengukuran Kinerja

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja. Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a. Normalisasi capaian perjanjian kinerja
- b. Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:
- c. Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan
- d. Jika capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan normalisasi.

Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik yaitu dengan mengumpulkan data realisasi kegiatan di BBPOM di Jakarta sebagai data dukung realisasi indikator setiap bulannya. Setiap bulan data dukung tersebut diolah untuk menghitung realisasi indikator yang didukungnya. Selanjutnya dihitung capain setiap indikator dengan membandingkan realisasi terhadap target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Penanggungjawab pengumpulan data dan evaluasi adalah Sub Bagian Substansi Program dan Evaluasi. Capaian kinerja dihitung dengan formulasi berikut:

$$\%Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Kriteria	Capaian	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x < 90%	
Kurang	<60%	

Tabel 1. Kriteria Capaian Indikator yang Digunakan

B. Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

a) NKO Periodik

NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut.

NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai. Contoh perhitungan NKO periodik sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (1)	Normalisasi Capaian PK (2)
1					186,52%	110%
2					194,82%	110%
3					83,33%	83,33%
4					N/A	-
5					105,08%	105,08%
6					112,01%	110%
Total Capaian PK (4)						518,41%
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5)						$= (518,41\% / 5)$ $= 103,68\%$
Predikat NKO (6)						Istimewa

b) NKO tahunan

NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu:

- 1) Capaian Perjanjian Kinerja
- 2) Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.
- 3) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 4) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian

Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut.

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	$>110\%$	
Baik	$80 < x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$60 < x \leq 80\%$	
Kurang	$20 < x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0 < x \leq 20\%$	

Tabel 2. Predikat Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Pada pengukuran perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunan, capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% - <100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan	

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
	n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar <70% (x < 70).	

Tabel 3. Pengukuran Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Tahunan

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$IE = \frac{\% \text{Capaian Output}}{\% \text{Rencana Capaian Input}} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung sebagaimana tercantum dalam Tabel 11 berikut:

NO	TINGKAT EFISIENSI	CAPAIAN
1	< 0	TIDAK EFISIEN
2	0 - 0,2	100% (EFISIEN)
3	0,21 – 0,4	95% (EFISIEN)
4	0,41 – 0,6	92% (EFISIEN)

NO	TINGKAT EFISIENSI	CAPAIAN
5	0,61 – 0,8	90% (EFISIEN)
6	0,81 – 1,0	88% (EFISIEN)
7	1,01 – 1,2	86% (TIDAK EFISIEN)
8	1,21 – 1,4	84% (TIDAK EFISIEN)
9	1,41 – 1,6	80% (TIDAK EFISIEN)
10	1,61 – 1,8	78% (TIDAK EFISIEN)
11	>1,81	75% (TIDAK EFISIEN)

Tabel 4. *Tingkat Efisiensi Kinerja Suatu Kegiatan*



BAB III

AKUNTABILITAS

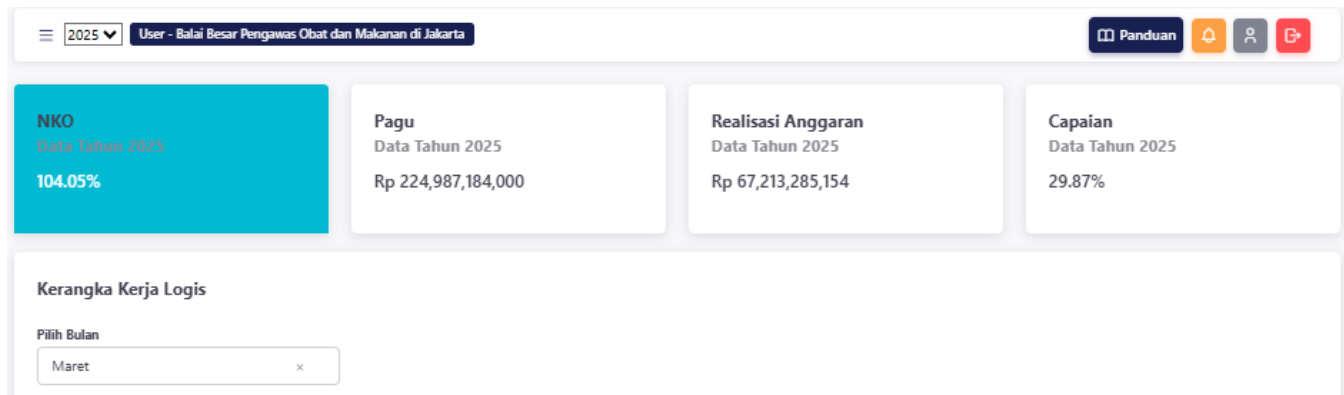
KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISAS

Sasaran kegiatan yang ditetapkan diukur dari 25 Indikator Kinerja Utama (IKU). Perbandingan target dan realisasi setiap indikator kinerja dari masing-masing sasaran kegiatan dilihat pada tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
			Target	Realisasi	%Capaian	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	92,24	106,02%	Sangat Baik
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0	0		
3	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65%	Tidak Dapat Disimpulkan
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	0		
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	96,21	113,19%	Tidak Dapat Disimpulkan
6	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	92,64	83,2	89,81%	Cukup
7	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	92	100,00%	Baik
8	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	100,00%	Baik
9	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,52	95,52	100,00%	Baik
10	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	95,33	127,11%	Tidak Dapat Disimpulkan
11	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91,4	91,4	100,00%	Baik
12	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	10	17,86	178,60%	Tidak Dapat Disimpulkan

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
			Target	Realisasi	%Capaian	
13	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	65,1	71	109,06%	Sangat Baik
14	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,06	87,18	100,14%	Sangat Baik
15	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20	25	125,00%	Tidak Dapat Disimpulkan
16	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah desa pangan aman	30	30	100,00%	Baik
17	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	25	25	100,00%	Baik
18	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14,86	14,86	100,00%	Baik
19	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	45	49,38	109,73%	Sangat Baik
20	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00%	Baik
21	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	0	0		
22	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	0	0		
23	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	0	0		
24	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0	0		
25	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0		



Indikator yang dapat diukur untuk mendapatkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Justifikasi	Nilai Akhir %Capaian
			Target	Realisasi	%Capaian		
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	92,24	106,02%	-	106,02%
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0	0		-	
3	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65%	Normalisasi	110,00%
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	0	0,00%	Dikecualikan	
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	96,21	113,19%	Normalisasi	110,00%
6	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	92,64	83,2	89,81%	-	89,81%
7	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	92	100,00%	-	100,00%

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Justifikasi	Nilai Akhir %Capaian
			Target	Realisasi	%Capaian		
	Olahan di wilayah kerja UPT						
8	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	100,00%	Dikecualikan	
9	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,52	95,52	100,00%	Dikecualikan	
10	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	95,33	127,11%	Normalisasi	110,00%
11	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91,4	91,4	100,00%	-	100,00%
12	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	10	17,86	178,60%	Normalisasi	110,00%
13	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	65,1	71	109,06%	-	109,06%
14	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,06	87,18	100,14%	-	100,14%
15	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20	25	125,00%	Normalisasi	110,00%
16	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah desa pangan aman	30	30	100,00%	-	100,00%
17	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	25	25	100,00%	-	100,00%
18	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14,86	14,86	100,00%	-	100,00%

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Justifikasi	Nilai Akhir %Capaian
			Target	Realisasi	%Capaian		
19	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	45	49,38	109,73%	-	109,73%
20	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00%	-	100,00%
21	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	0	0		-	
22	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	0	0		-	
23	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	0	0		-	
24	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0	0		-	
25	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0		-	
Total Capaian PK							1678,70%
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-rata Capaian PK)							104,05%
Predikat NKO							Istimewa

Sasaran Strategis 01

Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja BBPOM di Jakarta

1. PERSENTASE SAMPEL SEDIAAN FARMASI BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW I Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW I Tahun 2025	87	92,24	106,02%	Sangat Baik	

- Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
- Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.
- Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.
- Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.
- Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(A + B + C + D) / 4$

A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $a+b+c+d$

- a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%), $30\% \times (\text{Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$, Mencakup kesesuaian dengan:
 - 1. Target sampel,
 - 2. Renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang Lingkup, Vaksin) dan Sarana Tidak Berizin (Luring dan Daring),
 - 3. Renlak Kategori Kelas Terapi,
- b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 30 %). $30\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$ Mencakup kesesuaian dengan:
 - 1. Renlak periode/waktu sampling,
 - 2. Ketentuan Evaluasi Penandaan
 - 3. Diuji dengan parameter sesuai ketentuan, termasuk uji secara rapid.
- c. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 30 %) $30\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$. Mencakup kesesuaian:
 - 1. Pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian
 - 2. Waktu pelaporan sesuai pedoman sampling (Loka POM sampai dengan pelaporan evaluasi penandaan)
- d. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%) $10\% \times (\text{Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan} / \text{target jumlah laporan Monitoring penarikan} \times 100\%)$

B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e+f)/6$

- a. Pemenuhan target pengawasan OBA = $(\text{Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji} / \text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$
- b. Kesesuaian pengambilan sampel dengan kategori yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling = $(\text{Jumlah sampel yang disampling sesuai dengan pedoman sampling} / \text{Target sampel yang diperiksa}) \times 100\%$

- c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan) = $(\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diuji}) \times 100\%$
- d. Kesesuaian parameter uji = $(\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan parameter uji} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diuji}) \times 100\%$
- e. Akurasi dalam penentuan kesimpulan = $(\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai} / \text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$
- f. Tanggapan atas surat tindak lanjut = $(\text{Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT} / \text{Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik}) \times 100\%$

C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e+f)/6$

- a. Pemenuhan target pengawasan OBA = $(\text{Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji} / \text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$
- b. Kesesuaian pengambilan sampel dengan kategori yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling = $(\text{Jumlah sampel yang disampling sesuai dengan pedoman sampling} / \text{Target sampel yang diperiksa}) \times 100\%$
- c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan) = $(\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diuji}) \times 100\%$
- d. Kesesuaian parameter uji = $(\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan parameter uji} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diuji}) \times 100\%$
- e. Akurasi dalam penentuan kesimpulan = $(\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai} / \text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$
- f. Tanggapan atas surat tindak lanjut = $(\text{Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT} / \text{Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik}) \times 100\%$

D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$

- a. Pemenuhan target pengawasan = $(\text{Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji} / \text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$
- b. Kesesuaian pengambilan sampel dengan kategori yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling = $(\text{Jumlah sampel yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling} / \text{Jumlah sampel yang diperiksa}) \times 100\%$
- c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan = $(\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan}) \times 100\%$

Mencakup kelengkapan laporan dan ketepatan waktu:

- 1. SLA Sampling
 - 2. SLA Pengujian
 - 3. SLA Pelaporan
- d. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan = $(\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai} / \text{Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan}) \times 100\%$

Mencakup penentuan kesimpulan:

- 1. Penandaan
- 2. Pengujian
- 3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Kesimpulan pengujian dinilai oleh UPT penguji.

- e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = $(\text{Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT} / \text{Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktur Pengawasan Kosmetik}) \times 100\%$.

Mencakup surat:

- 1. Edaran pembersihan pasar
- 2. Edaran pemeriksaan sarana kosmetik

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW I dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	87	92,24	106,02%

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian	Kategori
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	87	92,24	106,02 	Tercapai/ Melampaui

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Triwulan 1 tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan. Berdasarkan hasil perhitungan realisasi indikator, diperoleh hasil untuk setiap komoditi sebagai berikut:

Sediaan Farmasi	Realisasi
Obat	99,78
Obat Tradisional	76,67
Suplemen Kesehatan	100,00
Kosmetik	92,50

Berdasarkan data tersebut, tindak lanjut terhadap sampel Suplemen Kesehatan, Obat dan Kosmetik telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sehingga realisasi mencapai target, namun untuk sampel obat tradisional realisasi masih belum mencapai target, yaitu 76.67. Hal ini disebabkan adanya surat dari Badan POM perihal pembersihan pasar yang belum ditindaklanjuti oleh BBPOM di Jakarta.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Dalam rangka meningkatkan capaian indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dilakukan pemantauan terhadap surat Badan POM perihal pembersihan pasar untuk memastikan bahwa seluruh surat tindak lanjut telah ditanggapi oleh BBPOM di Jakarta

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Balai Besar POM di Jakarta mempunyai Sistem Roti Buaia untuk monitoring surat masuk yang perlu ditindaklanjuti, sehingga dapat dilakukan kontrol terhadap tindak lanjut yang telah/belum dilaksanakan oleh BBPOM di Jakarta, surat masuk dari Pusat, UPT lain, maupun lintas sektor sehingga dapat dikendalikan pelaksanaannya.

g. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,00	92,24	106,02%	1.356.864.000	51.710.767	3,81%	27,82	26,82	75%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 26,82 dengan capaian tingkat efisiensi 75% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Tidak Efisien”. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi

tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan nantinya dapat dimanfaatkan dalam:

1. Evaluasi kinerja UPT terkait tindak lanjut sampel sesuai dengan ketentuan
2. Perbaikan kinerja pada periode yang akan datang terkait dengan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan, kinerja pengujian, pelaporan serta respon tindak lanjut terhadap informasi dari Badan POM

2. PERSENTASE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG TELAH MELAPORKAN KTD/ESO

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW I Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW I Tahun 2025	-	-	-	-	-

- Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada



perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

- Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).
- Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).
- Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
- Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
- Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah

fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.

- KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya.
- Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.
- Satu tenaga kesehatan/tenaga medis mewakili satu fasilitas pelayanan kesehatan.
- Setiap tenaga kesehatan/tenaga medis diberikan Sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilans.

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM = $(A / B) \times 100\%$

Keterangan:

- Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan
- Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW I dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	-	-	-

Pada triwulan I tahun 2025, tidak ada target dan realisasi kinerja.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian	Kategori
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	-	-	-	-

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja).

Keberhasilan pelaporan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Efek Samping Obat (ESO) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dipengaruhi oleh pelaksanaan **KIE Farmakovigilans** oleh UPT BPOM, yang meningkatkan pemahaman Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis tentang pentingnya pelaporan serta motivasi melalui pemberian sertifikat partisipasi. Kolaborasi aktif antara BPOM dan Fasyankes (rumah sakit, puskesmas, klinik) turut mendorong peningkatan persentase pelaporan, terutama di wilayah dengan cakupan KIE intensif. Namun, **kendala teknis** seperti sistem pelaporan yang rumit, kurangnya infrastruktur digital, dan beban kerja tinggi Tenaga Kesehatan menyebabkan *underreporting*, terutama di daerah terpencil atau Fasyankes yang belum

terjangkau program KIE. Selain itu, ketergantungan pada satu tenaga per Fasyankes berpotensi menimbulkan inkonsistensi data.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Untuk menyempurnakan kinerja ke depan, diperlukan **perluasan cakupan KIE Farmakovigilans, pelatihan berkala**, dan penyederhanaan prosedur pelaporan melalui aplikasi mobile yang user-friendly. Perlu dibuat integrasi sistem pelaporan KTD/ESO dengan Sistem Informasi Kementerian Kesehatan akan memastikan konsistensi data. Sinergi dengan asosiasi profesi (IDI, PPNI) dan Dinas Kesehatan daerah juga penting untuk sosialisasi farmakovigilans serta pendampingan Fasyankes kurang aktif. Dengan memperkuat kapasitas SDM, infrastruktur, dan kolaborasi multidisiplin, pelaporan KTD/ESO tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga menjadi fondasi keamanan pasien dan kualitas layanan kesehatan yang berkelanjutan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM terbukti efektif meningkatkan pelaporan KTD/ESO melalui bimbingan teknis dan pemberian sertifikat partisipasi, terutama di Fasyankes yang terjangkau program ini. Kolaborasi dengan asosiasi profesi seperti IDI, IAI, serta Dinas Kesehatan daerah turut memperluas pemahaman tentang pentingnya pelaporan. Prosedur tetap pelaporan pada masing-masing sarana pelayanan kesehatan serta beban kerja tinggi tenaga kesehatan menjadi kendala teknis utama, yang menjadikan pelaporan sebagai prioritas sekunder. Kebijakan satu tenaga kesehatan mewakili satu Fasyankes juga berpotensi menyebabkan underreporting saat tenaga tersebut tidak tersedia. Untuk meningkatkan kinerja ke depan, diperlukan, perluasan program KIE misal tentang penerapan prosedur tetap dalam pelaporan fasyankes, pemberian insentif

non-materiil, serta integrasi sistem pelaporan dengan Sistem Informasi Kementerian Kesehatan. Dengan perbaikan menyeluruh ini, diharapkan dapat tercipta sistem farmakovigilans yang lebih responsif dan berkelanjutan di seluruh Fasyankes.

g. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0,00	0,00	#DIV/0!	97.400.000	11.400.000	11,70%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	

3. PERSENTASE SAMPEL PANGAN OLAHAN BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW I Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW I Tahun 2025	85	100	117,65%	Tidak dapat disimpulkan	

- Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga.
- Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling.
- Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
- Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:

1. kesesuaian target sampel UPT;
2. kesesuaian parameter uji;
3. ketepatan pengambilan kesimpulan;
4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian

e. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antara lain:

1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian
2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS
5. Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar

Cara Perhitungan: Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan: $(A1 + A2) / 2$

$A1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling}^{(*)} / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$A1 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}^{(**)} / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times$

100%*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diuji}) \times 100\%$.

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu.

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak} / \text{jumlah sampel yang diperiksa}) \times 100\%$

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :

((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%

Pembilang dan penyebut untuk penghitungan pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh : % B3 = Total pembilang (B1+B2+B3)/Total penyebut (B1+B2+B3) x 100%

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW I dengan Triwulan Sebelumnya

Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	85	100	117,65%

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian	Kategori
Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	85	100	117,65% 	Tercapai/ Melampaui

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja).

Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan 1 tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan.

Dari 63 sampel pangan olahan yang masuk laboratorium, seluruh sampel telah selesai dilakukan pengujian (100%). Sebanyak 53 sampel memenuhi syarat (84,12%) dan terdapat 10 sampel tidak memenuhi syarat (15,87%). Adapun sampel yang tidak memenuhi syarat tersebut adalah 1 sampel minuman berperisa berkarbonasi (TMS asam benzoate), 6 sampel minyak goreng (TMS vitamin A palmitat), 2 sampel AMDK (TMS ALT) dan 1 sampel (TMS ALT dan Bromat).

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Tim Pemeriksaan BBPOM Jakarta melakukan koordinasi dengan Tim Pemeriksaan UPT setempat terhadap temuan hasil uji produk pangan olahan yang TMS di wilayah kerja setempat agar dapat dilakukan pembimbingan dan diawasi secara rutin dan terus menerus ke produsen sehingga produk pangan olahan yang dihasilkan sesuai ketentuan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Segala Upaya yang dilakukan oleh BBPOM di Jakarta berupa kegiatan pengawasan, penyidikan serta peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar / Balai POM seluruh Indonesia sudah efektif untuk memenuhi target indikator kinerja presentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di triwulan I ini.

g. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	100,00	117,65%	594.401.601	31.072.700	5,23%	22,51	21,51	75%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 21,51 dengan capaian tingkat efisiensi 75% sehingga dapat disimpulkan efisiensi



penggunaan anggaran “Tidak Efisien”. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja indikator Persentase Sampel pangan olahan yang berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan nantinya dapat dimanfaatkan dalam:

1. Evaluasi kinerja UPT terkait tindak lanjut sampel sesuai dengan ketentuan
2. Perbaikan kinerja pada periode yang akan datang terkait dengan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan, kinerja pengujian, pelaporan serta respon tindak lanjut terhadap informasi dari Badan POM

4. PERSENTASE SAMPEL KLB KERACUNAN PANGAN YANG DIUJI SESUAI STANDAR

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW I Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW I Tahun 2025	100	-	-	-	-

Pada TW I, realisasi kinerja belum dapat diperhitungkan dikarenakan manual indikator belum selesai dalam pembahasan oleh unit pengampu.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW I dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	100	-	-

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian	Kategori
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	-	-	-

Pada TW I, realisasi kinerja belum dapat diperhitungkan dikarenakan manual indikator belum selesai dalam pembahasan oleh unit pengampu.

- d. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).**

IKU ini merupakan IKU baru dalam renstra 2025-2029. Pada TW I, realisasi kinerja belum dapat diperhitungkan dikarenakan belum ada sampel KLB keracunan pangan yang diterima di Laboratorium.

- e. **Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja**

IKU ini merupakan IKU baru dalam renstra 2025-2029. Pada TW 1 dikarenakan belum ada sampel KLB keracunan pangan yang diterima di Laboratorium maka tidak ada rekomendasi perbaikan kinerja.

- f. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Pada TW 1 ini belum ada program pencapaian pernyataan kinerja dikarenakan belum ada sampel KLB keracunan pangan yang diterima di Laboratorium.

- g. **Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	0,00	0,00%	48.950.720	10.072.700	20,58%	0,00	-1,00	75%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar -1,00 dengan capaian tingkat efisiensi 75% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Tidak Efisien”. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan

perlu mempertimbangkan input yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja indikator Persentase Sampel pangan olahan yang berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan nantinya dapat dimanfaatkan dalam:

1. Evaluasi kinerja UPT terkait tindak lanjut sampel sesuai dengan ketentuan
2. Perbaikan kinerja pada periode yang akan datang terkait dengan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan, kinerja pengujian, pelaporan serta respon tindak lanjut terhadap informasi dari Badan POM

5. PERSENTASE SAMPEL PIRT BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW I Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW I Tahun 2025	85	96,21	113,19	Tidak dapat disimpulkan	

- a. Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan.
- b. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling.
- c. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya

- d. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).
- e. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $10\%A + 60\%B + 5\%C + 5\%D + 20\%E$

A= Target sampel PIRT

Tercapainya target sampel PIRT sesuai dengan pedoman sampling

Cara Perhitungan :

$(\text{Capaian sampel PIRT UPT (Jumlah sampel yang kategori pangannya sesuai dengan pedoman sampling) / Target PIRT UPT setahun sesuai Pedoman Sampling}) \times 100\%$

B = Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel sesuai / Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

C = Ketepatan waktu pengambilan sampel

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel diambil di TW 1 / Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

D = Ketepatan waktu pelaporan

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel tepat waktu / Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

E = Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti} / \text{Total jumlah sampel yang TMS}) \times 100\%$

**b. Perbandingan Realisasi dan Target TW I dengan Triwulan Sebelumnya
Tahun 2025**

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	85	96,21	113,19%

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	96,21	113,19% 	Tercapai/ Melampaui

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomen-dasi perbaikan kinerja).

Indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah mencapai target namun belum maksimal karena aspek kesesuaian waktu sampling untuk produk produk PIRT tidak sesuai akibat adanya kebijakan efisiensi

anggaran sehingga target sampel triwulan 1 dikurangi secara proporsional dengan anggaran yang tersedia

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Dalam rangka mencapai target sampel PIRT tahun 2025, akan dilaksanakan percepatan sampling post rekonstruksi anggaran dengan penyelesaian target sampling sampel PIRT pada triwulan 2 tahun 2025.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan dari pencapaian target indikator ini karena pengujian telah dilakukan sesuai dengan parameter uji sesuai dengan pedoman, pelaporan tepat waktu, dan tindak lanjut sesuai dengan pedoman

g. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	96,21	113,19%	55.943.680	10.072.700	18,01%	6,29	5,29	75%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 5,29 dengan capaian tingkat efisiensi 75% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Tidak Efisien”. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan

perlu mempertimbangkan input yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja indikator Persentase Sampel PIRT berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan nantinya dapat dimanfaatkan dalam:

1. Evaluasi kinerja UPT terkait tindak lanjut sampel sesuai dengan ketentuan
2. Perbaikan kinerja pada periode yang akan datang terkait dengan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan, kinerja pengujian, pelaporan serta respon tindak lanjut terhadap informasi dari Badan POM

6. PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DITINDAKLANJUTI OLEH STAKEHOLDER

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW I Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW I Tahun 2025	92,64	83,2	89,81%	Cukup	

- a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
- b. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
- c. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
 - Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
- d. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
- e. Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Catatan: Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$

Catatan:

- Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).
- Pembilang dan penyebut termasuk *carry over* rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.

Cut off perhitungan sampai dengan 31 Desember

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW I dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
---------	--------	-----------	---------

TW I Tahun 2025	92,64	83,2	89,81%
-----------------	-------	------	--------

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh <i>stakeholder</i>	92,64	83,2	89,81% 	Akan Tercapai

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* belum mencapai target karena belum seluruh pelaku usaha melaporkan tindak lanjut dari rekomendasi hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh BPOM di Jakarta

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Sebagian besar pelaku usaha yang belum melaporkan bukti tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah sarana distribusi pangan. Banyaknya tindak lanjut yang perlu direspon oleh pelaku usaha di bidang distribusi pangan karena adanya program intensifikasi pengawasan pangan pada periode bulan ramadhan sampai dengan

hari raya idul fitri. Penyebab tidak adanya respon tindak lanjut karena proses tindak lanjut telah diselesaikan pada saat pemeriksaan antara lain dengan proses retur untuk produk Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan dan Pemusnahan terhadap produk tanpa izin edar dan kedaluwarsa. Pada periode selanjutnya proses pendokumentasian tindakan perbaikan dan pencegahan akan dilengkapi pada saat pemeriksaan untuk kasus-kasus yang dapat ditindaklanjuti secara langsung.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

BBPOM Jakarta melakukan monitoring terhadap respon tindak lanjut oleh pelaku usaha dan lintas sektor terkait melalui sistem roti buai sehingga dapat diperoleh data sarana yang belum mengirimkan bukti tindakan perbaikan.

g. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	92,64	83,20	89,81%	28.893.750	5.206.100	18,02%	4,98	3,98	75%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 3,98 dengan capaian tingkat efisiensi 75% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Tidak Efisien”. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan

perlu mempertimbangkan input yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja indikator Persentase Sampel PIRT berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan nantinya dapat dimanfaatkan dalam:

1. Evaluasi kinerja UPT terkait tindak lanjut sampel sesuai dengan ketentuan
2. Perbaikan kinerja pada periode yang akan datang terkait dengan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan, kinerja pengujian, pelaporan serta respon tindak lanjut terhadap informasi dari Badan POM

7. PERSENTASE SARANA PRODUKSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW I Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW I Tahun 2025	92	92	100%	Sangat Baik	

a. Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:

1. Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
2. Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan

3. Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

- b. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- c. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

% Sarprod Obat = Rata-rata (A+B+C)

- A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan
= (Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan target tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target tahunan) X 100%
- B. Jumlah pelaksanaan inspeksi
= (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%
- C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut
= (Nilai kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut/100) X100%

% Sarprod OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)

- A. Pelaksanaan inspeksi
= (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%
- B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat
= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
- C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana / jumlah sarana yang selesai diperiksa/inspeksi) × 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana
= (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

% Sarprod Kosmetik = Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan / Jumlah Sarana yang Diperiksa X100%

Keterangan:

- Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT
- Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah rata-rata dari jumlah sarana yang telah ditindaklanjuti (A+B+C), antara lain:
 - A. Pemenuhan target sarana produksi yang diperiksa = (jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti / target sarana yang diperiksa) X 100%
 - B. Ketepatan waktu tindak lanjut = (jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti tepat waktu / jumlah sarana yang diperiksa) X 100%
 - C. Kesesuaian tindak lanjut = (jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / jumlah sarana yang diperiksa) X 100%\

**b. Perbandingan Realisasi dan Target TW I dengan Triwulan Sebelumnya
Tahun 2025**

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	92	92	100%

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	92	100% 	Tercapai/ Melampaui

- d. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).**

Pemeriksaan sarana produksi belum dilaksanakan secara maksimal pada triwulan 1 karena adanya kebijakan efisiensi anggaran

- e. **Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja**

Pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi pada periode selanjutnya akan dilaksanakan sesuai perencanaan dan diperiksa serta ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- f. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi diverifikasi kesesuaiannya dengan pedoman secara berjenjang.

Adanya sistem SIDOEL untuk monitoring hasil pengawasan, tindak lanjut dan pelaporannya

- g. **Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,00	92,00	100,00%	26.327.160	7.870.000	29,89%	3,35	2,35	75%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 2,35 dengan capaian tingkat efisiensi 75% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Tidak Efisien”. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan

perlu mempertimbangkan input yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan nantinya dapat dimanfaatkan dalam:

1. Evaluasi kinerja UPT terkait tindak lanjut sampel sesuai dengan ketentuan
2. Perbaikan kinerja pada periode yang akan datang terkait dengan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan, kinerja pengujian, pelaporan serta respon tindak lanjut terhadap informasi dari Badan POM

8. PERSENTASE SARANA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW I Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW I Tahun 2025	80	80	100	Sangat Baik	

- . Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

- a. Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain
- b. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan

pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

- 1) Ketepatan waktu tindak lanjut
- 2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

Cara Perhitungan Dan Formula	: % Jumlah Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = <u>Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</u> <i>Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa x 100%</i> Keterangan: * Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT. * Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek $(a+b+c/3)$ yaitu: a. ketepatan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan, yaitu pada tanggal 05 pada bulan berikutnya; b. kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.
------------------------------------	--

	c. kesesuaian grading: kesesuaian grading akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian grading, dimana jika hasil: i. pemeriksaan A dan B atau pemeriks level I dan level II maka grading sebagai A (MK) ii. pemeriksaan C atau pemeriks level III maka grading sebagai B (TMK) iii. pemeriksaan D atau pemeriks level IV maka grading sebagai C (TMK) d. kesesuaian koordinasi (jika diperlukan): kesesuaian koordinasi dihitung dari penyelesaian tindak lanjut dalam bentuk koordinasi dengan lintas sektor terkait. Kordinasi bisa dalam bentuk : surat dinas, rapat/FGD, advokasi. <u>Tindak Lanjut Pemeriksaan Sarana dihitung sesuai ketentuan apabila memenuhi seluruh aspek tersebut diatas.</u> Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM/Loka POM: • Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah UPT yang melaksanakan audit • Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan adalah UPT yang melaksanakan audit.
--	---

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW I dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
---------	--------	-----------	---------

TW I Tahun 2025	80	80	100
-----------------	----	----	-----

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	100 	Tercapai/ Melampaui

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan belum dapat dihitung karena masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan 1 2025 pada tanggal 16 April 2025.

d. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	80,00	100,00%	193.065.840	15.870.000	8,22%	12,17	11,17	75%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 11,17 dengan capaian tingkat efisiensi 75% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Tidak Efisien”. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan

perlu mempertimbangkan input yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai

e. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan nantinya dapat dimanfaatkan dalam:

1. Evaluasi kinerja UPT terkait tindak lanjut sampel sesuai dengan ketentuan
2. Perbaikan kinerja pada periode yang akan datang terkait dengan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan, kinerja pengujian, pelaporan serta respon tindak lanjut terhadap informasi dari Badan POM

9. PERSENTASE FASILITAS DISTRIBUSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW I Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW I Tahun 2025	95,52	95,52	100	Sangat Baik	

- a. Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:
- a) Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;
 - b) Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c) Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
 - d) Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.
- b. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:
- c. Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;
 - d. Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
 - f. Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.
 - g. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW I dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	95,52	95,52	100

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian	Kategori
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,52	95,52	100 	Tercapai/ Melampaui

Pada TW I, realisasi kinerja belum dapat diperhitungkan dikarenakan manual indikator belum selesai dalam pembahasan oleh unit pengampu. Pada triwulan I tahun 2025, realisasi indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan belum dapat dihitung karena masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan 1 2025 pada tanggal 16 April 2025.

d. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,52	95,52	100,00%	587.506.250	52.206.100	8,89%	11,25	10,25	75%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 10,25 dengan capaian tingkat efisiensi 75% sehingga dapat disimpulkan efisiensi

penggunaan anggaran “Tidak Efisien”. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai

e. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan nantinya dapat dimanfaatkan dalam:

1. Evaluasi kinerja UPT terkait tindak lanjut sampel sesuai dengan ketentuan
2. Perbaikan kinerja pada periode yang akan datang terkait dengan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan, kinerja pengujian, pelaporan serta respon tindak lanjut terhadap informasi dari Badan POM

10. PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI PANGAN OLAHAN YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW I Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW I Tahun 2025	75	95,33	127,10	Tidak Dapat Disimpulkan	

- a) Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan
- b) Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
 - a. Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa

Ketepatan waktu pelaporan

Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan = $\frac{\text{Jumlah Sarana yang Diperiksa Sesuai Ketentuan}}{\text{Jumlah Sarana yang Diperiksa}} \times 100\%$

Keterangan:

* Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT

* Jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan adalah penjumlahan dari komponen-komponen sebagai berikut: jumlah sarana yang diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut (A+B+C), yaitu:

A: Pemenuhan target sarana distribusi yang diperiksa = $20\% \times \left(\frac{\text{jumlah sarana yang diperiksa}}{\text{target jumlah sarana yang diperiksa}} \right) \times 100\%$

B: Ketepatan tindak lanjut = $70\% \times \left(\frac{\text{jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{jumlah sarana yang diperiksa}} \right) \times 100\%$

C: Kesesuaian waktu pelaporan = $10\% \times ((\text{jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$

D: Kesesuaian waktu pelaporan = $10\% \times ((\text{jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW I dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	75	95,33	127,10%

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian	Kategori
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	95,33	127,10% 	Tercapai/ Melampaui

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Keberhasilan pencapaian kinerja indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan karena pada triwulan 1, pelaksanaan pemeriksaan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran karena

adanya kebijakan efisiensi anggaran serta pelaporan dapat dilaksanakan tepat waktu

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Pada periode selanjutnya, monitoring terhadap kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan, tindak lanjut sesuai dengan pedoman dan ketepatan waktu pelaporan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan perlu tetap dilaksanakan secara konsisten untuk mempertahankan kinerja BBPOM di Jakarta

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dengan adanya monitoring pelaksanaan inspeksi melalui spreadsheet SIDOEL dapat dilaksanakan pemantauan ketepatan tindak lanjut sesuai pedoman dan ketepatan waktu dalam pelaporan SIPT. Selain itu didukung dengan program rutin pemantauan kinerja bulanan sehingga perbaikan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

g. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	95,33	127,11%	317.831.250	52.206.100	16,43%	7,74	6,74	75%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 6,74 dengan capaian tingkat efisiensi 75% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Tidak Efisien”. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya.

Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan nantinya dapat dimanfaatkan dalam:

1. Evaluasi kinerja UPT terkait tindak lanjut sampel sesuai dengan ketentuan
2. Perbaikan kinerja pada periode yang akan datang terkait dengan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan, kinerja pengujian, pelaporan serta respon tindak lanjut terhadap informasi dari Badan POM

11. PERSENTASE IKLAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DIAWASI SESUAI KETENTUAN

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW I Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW I Tahun 2025	91,4	91,4	100%	Baik	

- a) Sediaan Farmasi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.
- b) Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.
- c) Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

- d) Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.
- e) Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat.
- f) Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media
- g) Tepat waktu adalah sesuai pedoman

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = $(A+B+C+D+E)/5$

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan = $a+b/2$

a. Pemenuhan jumlah target pengawasan

= $\frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi}} \times 100\%$

b. Ketepatan waktu pelaporan

= $\frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi}} \times 100\%$

B. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = $(a+b) / 2$

a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = $\frac{\text{Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target}}{\text{jumlah media (4)}}$

b. Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = $(\text{capaian jumlah iklan per media} / \text{jumlah target per media}) \times 100\%$

Keterangan: capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

c. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = $(\text{Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT} + \text{Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat}) / 2$

d. Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = $(\text{Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang dievaluasi}) \times 100\%$

- e. Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang dievaluasi}) \times 100\%$
- C. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata $(a+b+c)$
- Pemenuhan target pengawasan = $(\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi} / \text{jumlah target iklan yang diawasi}) \times 100\%$
 - Ketepatan waktu pelaporan = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah target iklan yang diawasi}) \times 100\%$
 - Akurasi pengambilan keputusan = $(\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai} / \text{jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}) \times 100\%$
- D. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata $(a+b+c)$
- Pemenuhan target pengawasan = $(\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi} / \text{jumlah target iklan yang diawasi}) \times 100\%$
 - Ketepatan waktu pelaporan = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah target iklan yang diawasi}) \times 100\%$
 - Akurasi pengambilan keputusan = $(\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai} / \text{jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}) \times 100\%$
- E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = $(a+b+c)$
- Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = $(\text{Jumlah media iklan yang sesuai} / \text{jumlah iklan yang diawasi}) \times 20\%$
 - Pemenuhan target pengawasan = $(\text{Jumlah iklan yang diawasi} / \text{jumlah target iklan}) \times 40\%$
 - Ketepatan waktu pelaporan = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang diawasi}) \times 40\%$

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW I dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	91,4	91,4	100%

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian	Kategori
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,4	91,4	100% 	Tercapai/ Melampaui

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja).

Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan karena pengawasan iklan obat, OBA, dan Suplemen Kesehatan serta pangan olahan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman. Sedangkan pengawasan iklan yang perlu ditingkatkan adalah Iklan Kosmetik (89,53%) sebagaimana tabel berikut:

% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO
100	86.46	100	100	95.20
100	92.41	100	100	95.00
100	89.53	100	100	99.32

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Perbaikan kinerja dilakukan dengan meningkatkan pemahaman petugas dalam melaksanakan pengawasan iklan kosmetik sesuai dengan pedoman pengawasan iklan kosmetik

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pengawasan iklan obat, OBA, Suplemen Kesehatan dan Pangan Olahan telah dilaksanakan dengan baik oleh SDM yang kompeten dan telah mengikuti pelatihan pengawasan iklan dari Badan POM

g. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91,40	91,40	100,00%	28.893.750	5.206.100	18,02%	5,55	4,55	75%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 4,55 dengan capaian tingkat efisiensi 75% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Tidak Efisien”. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan nantinya dapat dimanfaatkan dalam:

1. Evaluasi kinerja UPT terkait tindak lanjut sampel sesuai dengan ketentuan
2. Perbaiki kinerja pada periode yang akan datang terkait dengan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan, kinerja pengujian, pelaporan serta respon tindak lanjut terhadap informasi dari Badan POM

Sasaran Strategis 02

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI

12. PERSENTASE CAKUPAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW I Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW I Tahun 2025	10	17,86	178,6%	Tidak Dapat disimpulkan	

- a. Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku
- b. Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.
- c. Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan).
- d. Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025.

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $\frac{\text{Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT}} \times 100\%$

Keterangan:

- Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
- Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor izin edar.

- Target bersifat kumulatif dengan sarana yang diperiksa dapat bersifat baru maupun yang pernah diperiksa sebelumnya.

**b. Perbandingan Realisasi dan Target TW I dengan Triwulan Sebelumnya
Tahun 2025**

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	10	17,86	178,6%

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian	Kategori
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	10	17,86	178,6 	Tercapai/ Melampaui

- d. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).**

Pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi telah dilaksanakan pada bulan Januari sejumlah 1 sarana dan Maret 4 sarana. Seluruh sarana tersebut telah diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.

- e. **Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja** Pada periode selanjutnya, pemeriksaan sarana produksi fortifikasi direncanakan akan segera diselesaikan pada triwulan 3 2025. Terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan verifikasi berjenjang untuk memastikan sesuai dengan pedoman.

- f. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Pada periode triwulan 1 2025, terdapat kebijakan efisiensi anggaran, namun pemeriksaan sarana tetap dilakukan dengan metode dekstop inspection. Pemeriksaan dilaksanakan oleh SDM yang kompeten dan berpengalaman.

- g. **Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	10,00	17,86	178,60%	13.680.000	1.379.000	10,08%	17,72	16,72	75%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 16,72 dengan capaian tingkat efisiensi 75% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Tidak Efisien”. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya.

Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan nantinya dapat dimanfaatkan dalam:

1. Evaluasi kinerja UPT terkait tindak lanjut sampel sesuai dengan ketentuan
2. Perbaikan kinerja pada periode yang akan datang terkait dengan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan, kinerja pengujian, pelaporan serta respon tindak lanjut terhadap informasi dari Badan POM

Sasaran Strategis 03

MENGUATNYA LAB PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI JAKARTA

13. NILAI PEMENUHAN LAB PENGUJIAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN BBPOM DI JAKARTA SESUAI STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW I Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW I Tahun 2025	65,1	71	100,14	Sangat Baik	

- 
- a. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM.
- b. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.
- Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional.
Terdapat 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Surabaya, dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.
 - Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi:
Sebanyak 27 balai besar dan balai POM yang bekerja di tingkat provinsi. Lab tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.
 - Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota:
Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;
 - Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota: Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1.
- c. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen:
- SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:
 1. Standar Ruang Lingkup;
- 

2. Standar Peralatan;
 3. Standar Kompetensi Laboratorium;
 4. Standar Metode yang terverifikasi.
- SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu:
 1. Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;
 2. Standar Peralatan;
 3. Standar Kompetensi Laboratorium.

Catatan: untuk loka baru target akan dihitung setelah ada kesiapan sarana prasarana dan SDM (2027).

Cara perhitungan nilai Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM diperoleh dari agregasi sesuai tingkat $(46 \% \times \text{Rata-rata A}) + (31\% \times \text{Rata-rata B}) + (15\% \times \text{Rata-rata C}) + (8 \% \times \text{Rata-rata D}) \rightarrow (\text{Perhitungan rata-rata UPT Nasional})$

A. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 4 $(50 \% \times a) + (20\% \times b) + (20\% \times c) + (10\% \times d)$

- a. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = $(\text{rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia} + \text{nilai pemenuhan SRL biologi}) / 2$
- b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = $(\text{nilai pemenuhan standar Peralatan kimia} + \text{nilai pemenuhan standar biologi}) / 2$.
- c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.
- d. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata-rata dari nilai standar MA terverifikasi.

B. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3

$(50 \% \times a) + (20\% \times b) + (20\% \times c) + (10\% \times d)$

- a. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = $(\text{rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia} + \text{nilai pemenuhan SRL biologi}) / 2$.
- b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = $(\text{nilai pemenuhan standar Peralatan kimia} + \text{nilai pemenuhan standar biologi}) / 2$.

c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.

d. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata-rata dari nilai standar MA terverifikasi.

C. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 2

$(75\% \times a) + (15\% \times b) + (10\% \times c)$

a. Nilai pemenuhan SRL Balai POM di kab/kota = $(\text{rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia} + \text{nilai pemenuhan SRL biologi}) / 2$.

b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan Balai POM di kab/kota = $(\text{nilai pemenuhan standar Peralatan kimia} + \text{nilai pemenuhan standar biologi}) / 2$.

c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Balai POM di kab/kota = jumlah dari nilai kompetensi lab.

D. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 1

$(75\% \times a) + (15\% \times b) + (10\% \times c)$

a. Nilai pemenuhan SRL Loka POM = $(\text{rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia} + \text{nilai pemenuhan SRL biologi}) / 2$.

b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan Loka POM = $(\text{nilai pemenuhan standar Peralatan kimia} + \text{nilai pemenuhan standar biologi}) / 2$.

c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Loka POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW I dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	65,1	71	100,14

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian	Kategori
----------	-------------------	----------------	---------	----------

Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Jakarta sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	65,1	71	100,14% 	Tercapai/Melampaui
---	------	----	--	--------------------

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Penilaian standar kemampuan laboratorium (SKL) dilaksanakan oleh tim dari PPPOMN dengan tahapan sebagai berikut:

- i. Balai Basar/Balai POM mengisi tools monev SKL dan menyertakan data dukung serta melaporkan kendala yang ditemui dalam proses pemenuhan target SKL dan rencana tindak lanjut penyelesaian kendala tersebut.
- ii. PPPOMN akan melakukan verifikasi terhadap data pengisian tools monev dan melakukan pengecekan data dukung. Jika data dukung sesuai maka data peningkatan pemenuhan SKL dapat diterima, sebaliknya jika data dukung tidak sesuai maka data peningkatan dibatalkan (angka 1 diubah menjadi 0).
- iii. Pembuatan 'Laporan Ringkas Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium yang ditandatangani oleh Tim PPPOMN dan Kepala UPT'
- iv. Kegiatan monev diakhiri dengan pembuatan 'Laporan Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3 dan Tingkat 4' yang dikirimkan ke Balai Besar/Balai POM, dan Biro Perencanaan dan Keuangan serta tembusan kepada Sekretaris Utama, Kedeputan 1 – 3 selaku Pembina UPT BPOM.

Berdasarkan penilaian dari tim PPPOMN, nilai SKL BBPOM di Jakarta dapat dirinci sebagai berikut:

- i. Nilai pemenuhan standar ruang linkup (SRL) 81,7%
- ii. Nilai pemenuhan standar peralatan 85,9%
- iii. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium 30%
- iv. Nilai pemenuhan standar MA terverifikasi 70,4%

Berdasarkan uraian capaian pemenuhan SKL diatas dapat diketahui bahwa nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium memiliki nilai paling rendah diantara standar lain. Hal tersebut disebabkan karena masih terdapat parameter pengujian yang hanya mampu dikerjakan oleh satu orang saja. Hal ini akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis pengujian pada triwulan

berikutnya serta memberikan penugasan kepada penguji agar setiap parameter pengujian minimal dapat dilakukan pengujian oleh minimal dua orang penguji.

Capaian nilai SKL melebihi target yang telah ditetapkan (109,1%) disebabkan oleh penyesuaian baseline laboratorium serta perbedaan persepsi formula perhitungan exercise penetapan target dengan formula penilaian.

Meskipun nilai SKL telah memenuhi target, terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target, yaitu:

- i. Penambahan ruang lingkup dan standar MA terverifikasi belum sesuai target karena ada target sampel yang belum tersampling dan laboratorium tidak memiliki anggaran sampel khusus untuk penambahan ruang lingkup.
- ii. Laboratorium juga sedang melaksanakan verifikasi metode analisis dalam rangka persiapan reakreditasi ISO/IEC 17025:2017.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta terus berusaha untuk mencapai dan meningkatkan nilai SKL yang telah ditetapkan melalui beberapa langkah diantaranya:

- i. Dilakukan pembelian sampel untuk pemenuhan ruang lingkup
- ii. Dilakukan verifikasi metode analisis
- iii. Dilakukan bimbingan teknis/ pelatihan internal
- iv. Dilakukan penugasan pengujian untuk parameter uji yang hanya dilakukan oleh satu orang penguji

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja



Program/kegiatan yang dilakukan BBPOM di Jakarta untuk meningkatkan capaian kinerja pemenuhan SKL antara lain:

- i. Menyelenggarakan bimbingan teknis/pelatihan internal, mengikuti pelatihan eksternal atau pelatihan terpadu yang dilaksanakan oleh PPPOMN untuk meningkatkan standar ruang lingkup dan standar kompetensi laboratorium.
- ii. Melakukan Verifikasi Metode Analisis yang bertujuan untuk membuktikan bahwa metode analisis yang digunakan menghasilkan uji yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan verifikasi metode analisis ini dapat meningkatkan nilai standar metode analisis terverifikasi. Pelaksanaan verifikasi metode analisis untuk parameter yang belum ada dalam standar ruang lingkup juga dapat berdampak pada peningkatan nilai standar ruang lingkup.
- iii. Mengidentifikasi parameter uji yang hanya mampu dilakukan oleh satu orang dalam laboratorium. Selanjutnya menugaskan personel yang belum mampu melakukan pengujian tersebut untuk dilakukan penugasan pengujian dengan pemenuhan kompetensi terlebih dahulu
- iv. Peningkatan presentase pemenuhan standar peralatan dilakukan dengan perencanaan pengadaan alat laboratorium pada triwulan 2 dan 3 tahun 2025. Pengadaan alat yang akan dilakukan adalah: inkubator suhu 20-25°C, timbangan mikro, homogenizer automatic stomacher blender mix, UV lamp, lemari asam, laboratory blender, microwave digester, laboratory blender, UPS 10KVA dan mikropipet. Selain itu juga akan diadakan penambah nilai peralatan, yaitu: scanner TLC, visualizer untuk TLC, detektor ELSD, detektor fluorescence dan detektor PDA. Kondisi luas ruangan laboratorium BBPOM di Jakarta dan umur peralatan merupakan salah satu faktor yang kurang mendukung untuk penambahan alat yang sesuai standar.
- iii. Program Kalibrasi Alat laboratorium yang dilakukan secara berkala setiap tahun maupun 3 tahun untuk alat tertentu bertujuan untuk menjamin peralatan memberikan hasil pengukuran sesuai dengan standar Internasional dan untuk

memastikan kondisi peralatan yang digunakan tetap sesuai dengan spesifikasinya.

iv. BBPOM di Jakarta harus mengidentifikasi kembali alat-alat laboratorium yang sudah kurang berfungsi untuk diremajakan atau diganti dengan pengadaan alat lain yang lebih dibutuhkan sesuai perkembangan terkini. Perencanaan pengadaan alat harus mengacu pada Standar Peralatan yang telah ditetapkan

v. Berperan sebagai provider uji banding antar laboratorium dalam mengatasi kendala keterbatasan penyelenggara uji profisiensi sebagai penjaminan mutu eksternal pengujian

vi. Ikut serta dalam Uji Profisiensi dan Uji Banding antar laboratorium untuk peningkatan ruang lingkup pengujian sekaligus sebagai unjuk kerja eksternal dalam penjaminan mutu hasil pengujian.

vii. Melakukan reakreditasi ISO/IEC 17025:2017 untuk mempertahankan status akreditasi laboratorium. Kegiatan ini sedang berproses evaluasi administrasi oleh KAN dan direncanakan reakreditasi lapangan akan dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2025

g. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Jakarta sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	65,10	71,00	109,06%	8.786.382.000	361.564.337	4,12%	26,50	25,50	75%	Tidak Efisien

Salah satu sumberdaya yang digunakan untuk mencapai target kinerja nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan BBPOM di Jakarta sesuai standar kemampuan laboratorium adalah anggaran. Analisis efisiensi penggunaan anggaran target kinerja tersebut.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi (TE) yang diperoleh sebesar 25,50 dengan capaian tingkat efisiensi 75% sehingga disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran dikategorikan tidak efisien. Perhitungan efisiensi kegiatan ini berdasarkan rasio antara output dan input dalam

bentuk anggaran. Perhitungan rasio anggaran pada triwulan 1 ini wajar apabila masih rendah, sebab banyak kegiatan dengan penyerapan anggaran tinggi belum terealisasi pada triwulan 1, ditambah dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran pada triwulan 1 yang mengakibatkan tidak dapat dimanfaatkannya anggaran yang ada. Salah satu kegiatan yang tertunda realisasi penyerapan anggarannya pada triwulan 1 adalah rekalisasi alat eksternal karena adanya blokir anggaran. Sedangkan pengadaan reagensia juga baru sebagian kecil yang telah terealisasi, karena anggaran terblokir. Namun demikian, pada triwulan selanjutnya akan diupayakan rasio output dan input anggaran dapat lebih baik mengingat anggaran telah direlaksasi. Penilaian tingkat efisiensi anggaran ini bersifat relatif, yang artinya kegiatan dinyatakan tidak efisien akan berubah menjadi efisien ketika dievaluasi oleh pihak lain dan sebaliknya. Sehingga diharapkan pengukuran efisiensi anggaran pada masa mendatang dapat mempertimbangkan input lain dengan dukungan data yang lebih memadai.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja indikator nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan BPOM di Jakarta sesuai standar kemampuan laboratorium nantinya dapat dimanfaatkan dalam:

1. Evaluasi kinerja UPT terkait pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan BPOM di Jakarta sesuai standar kemampuan laboratorium
2. Perbaikan kinerja secara berkesinambungan pada periode yang akan datang terkait dengan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan dan pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan BPOM di Jakarta sesuai standar kemampuan laboratorium

Sasaran Strategis 04

**MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KIE DI WILAYAH KERJA BPOM
DI JAKARTA**

14. TINGKAT EFEKTIVITAS KIE SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI JAKARTA

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW I Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW I Tahun 2025	87,06	87,18	100,14%	Sangat Baik	

- a. Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE.
- b. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.
- c. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:
 1. Sumber atau Narasumber KIE
 2. Konten atau Informasi KIE
 3. Pemahaman Audiens KIE
 4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE
- d. Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE.
- e. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau

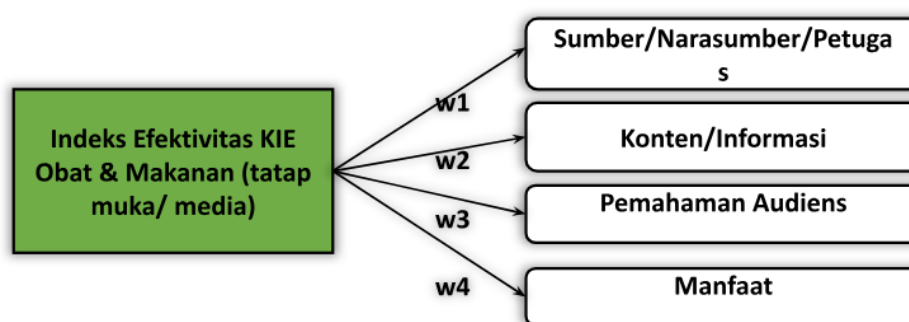
responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir.

- f. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisisioner dan *online survey*

Jumlah responden: Penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan

Indeks efektivitas KIE UPT dihitung secara otomatis melalui rumus/formula yang ditetapkan dan dapat dipantau melalui *dashboard* utama aplikasi evaluasi KIE dengan akun masing-masing UPT.

Rumus/formula Indeks Efektivitas KIE unit kerja sebagai berikut:



Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan (Tatap Muka/ media)	$(0.25 \times X1) + (0.25 \times X2) + (0.25 \times X3) + (0.25 \times X4)$
--	---

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Tidak Efektif
65,01 – 75,00	Kurang Efektif
75,01 – 85,00	Cukup Efektif
85,01 – 95,00	Efektif
95,01 – 100	Sangat efektif

Tabel Kategori Tingkat Efektivitas KIE

Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta triwulan I tahun 2025 diperoleh nilai sebesar **87.18 (Efektif)** dan telah mencapai target triwulan I sebesar **87.06** dengan capaian sebesar **100,14%, kriteria Tercapai/Melampaui**. Nilai ini diperoleh dari 73 responden KIE tatap muka dengan nilai indeks KIE tatap muka sebesar 87.19 (Efektif) dan 89 responden KIE melalui media dengan nilai indeks KIE melalui media sebesar 87.17 (Efektif).

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW I dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	87,06	87,18	100,14%

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian	Kategori
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	87,06	87,18	100,14% 	Tercapai/Melampaui

Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta triwulan I tahun 2025 diperoleh nilai sebesar **87.18 (Efektif)** dan telah mencapai target tahun 2025 sebesar 87.06 dengan capaian sebesar 100,14%, kriteria **Tercapai/Melampaui**.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

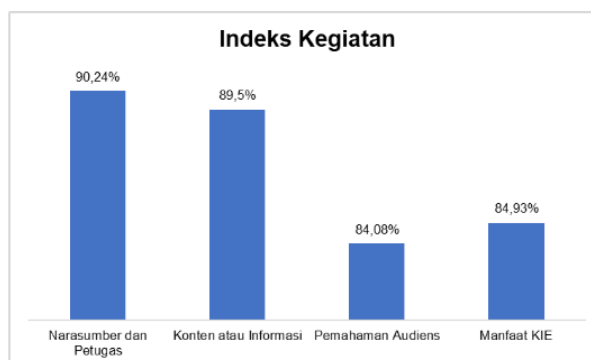
Keberhasilan capaian Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta triwulan I tahun 2025 ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- 1) Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan KIE baik secara tatap muka maupun melalui media dengan beragam tema yang relevan dengan target masyarakat.
- 2) Implementasi inovasi Selayar Jakarta (Sharing Edukasi Lewat Layar untuk Masyarakat Jakarta) sebagai salah satu kegiatan KIE BBPOM di Jakarta yang dilaksanakan secara daring dan rutin dilakukan sebulan sekali.
- 3) Intensifikasi penggunaan media sosial sebagai media KIE Obat dan Makanan kepada masyarakat dengan berbagai topik terkini mengenai isu Obat dan Makanan.
- 4) Publikasi informasi Obat dan Makanan terkait Cek KLIK, Kata BPOM, dan Jakkonek melalui media luar ruang (Videotron) yang ditayang di tempat-tempat publik dan strategis, media cetak, dan media daring untuk memperluas publikasi informasi Obat dan Makanan kepada masyarakat.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

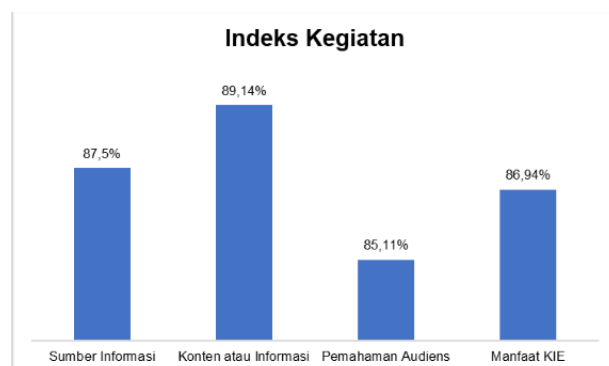
Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta triwulan I tahun 2025 ini antara lain:

- 1) Berdasarkan pengukuran indeks efektivitas KIE pada triwulan I tahun 2025 diperoleh indeks sebesar 87.18 dari total 162 responde (72 orang KIE tatap muka dan 89 orang KIE media). Berdasarkan komponen indeks kegiatan, diperoleh hasil sebagai berikut:



f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada Indeks KIE tatap muka, diperoleh nilai terbesar diperoleh dari indikator “Narasumber dan Petugas” sedangkan nilai terkecil adalah “pemahaman audiens”. Hal ini menandakan bahwa masyarakat puas dengan penyampaian narasumber dan pelayanan petugas dalam mengakses informasi, sedangkan untuk “pemahaman audiens” dapat menjadi pertimbangan untuk penentuan kesesuaian materi dengan karakteristik dan kebutuhan target audiens yang mempertimbangkan aspek demografi, psikografi, sosial ekonomi, maupun wilayah.



Untuk indeks KIE melalui media, diperoleh nilai terbesar dari indikator “konten atau informasi” dan nilai terkecil dari “pemahaman audiens”. Hal ini menandakan bahwa masyarakat puas dengan konten atau informasi yang disampaikan, sedangkan untuk “pemahaman audiens” menjadi pertimbangan untuk pembuatan konten informasi dibuat lebih menarik, ringkas dan jelas, contoh dalam bentuk video.

- a. Pelaksanaan KIE dalam Rangka Kegiatan Car Free Day (CFD) “Cek Produkmu Bersama BPOM” bertujuan untuk memberikan edukasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi produk obat dan makanan, khususnya pangan yang aman. Kegiatan diikuti oleh 49 orang yang

terdiri dari masyarakat umum dan *stakeholder* di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara pada 19 Januari 2025.



Gambar 1 Pelaksanaan KIE "Cek Produkmu Bersama BPOM" di CFD Jakarta Utara

- b. Pelaksanaan KIE Keamanan Pangan Pada Raimuna Cabang XIV Jakarta Selatan Tahun 2025 “Menguatkan Sinergi, Mewujudkan Prestasi Dengan Satu Aksi.” Yang dilaksanakan pada 28-30 Januari 2025 pukul 08.00 – 17.00 WIB di Bumi Perkemahan Ragunan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Kegiatan KIE dilaksanakan secara luring dalam bentuk pameran keamanan dan mutu Obat dan Makanan, sosialisasi keamanan pangan, dan praktek *Rapid Test Kit* Bahan Berbahaya.



Gambar 2 KIE Keamanan Pangan Pada Raimuna Cabang XIV Jakarta Selatan Tahun 2025

- c. Pelaksanaan KIE terkait Sosialisasi *Food Safety* berkolaborasi dengan Biddokkes Polda Metro Jaya yang dihadiri oleh 98 orang terdiri dari Polisi, bagian Bidokkes dan jajarannya pada 12 Februari 2025.



Gambar 3 Sosialisasi Food Safety berkolaborasi dengan Biddokkes Polda Metro Jaya

- d. Pelaksanaan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat melalui KIE pada kegiatan Seminar Kesehatan Hidayatullah yang diadakan oleh organisasi massa islam Hidayatullah. Peserta yang terdiri dari masyarakat umum di sekitaran wilayah pesantren, Kader PKK dan pengurus organisasi, dengan jumlah peserta yang hadir 69 (enam puluh Sembilan) orang pada 15 Februari 2025.



Gambar 4 KIE pada Seminar Kesehatan Hidayatullah

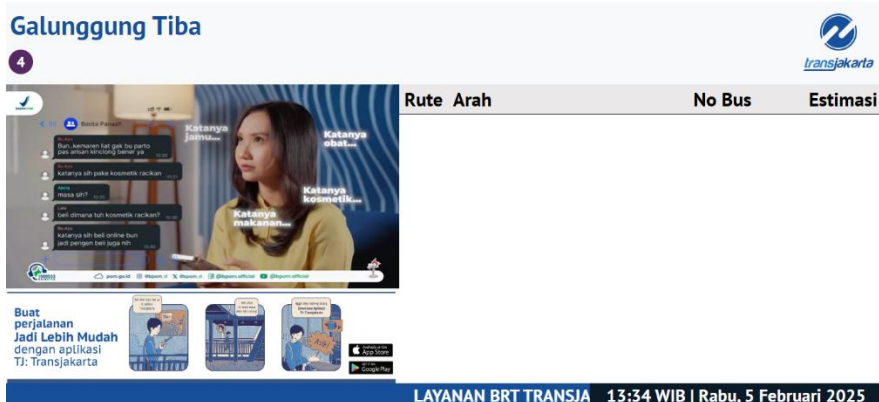
- e. Penyebaran konten KIE melalui media sosial dan media digital lainnya dengan berbagai tema dan bentuk seperti infografis, videografis, *augmented reality* (AR) dan *reels* melalui implementasi inovasi Aripin (Asupan Rabuan Pintar) yang menyediakan konten mengenai obat dan makanan yang disosialisasikan setiap hari Rabu di media sosial BBPOM di Jakarta (*Instagram, Facebook,*

Twitter, Tiktok, dan Youtube) serta Kosidah Jakarta (Kilas Informasi Berfaedah BBPOM di Jakarta) yang berisi tips-tips praktis Obat dan Makanan. Selama triwulan I tahun 2025 telah dilakukan publikasi konten melalui media sosial BBPOM di Jakarta (*Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok, dan Youtube*) sebanyak 617 konten dengan berbagai topik, seperti Obat, Kosmetik, Pangan, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Umum.



Gambar 5 Contoh konten yang dipublikasi di media sosial pada triwulan I 2025

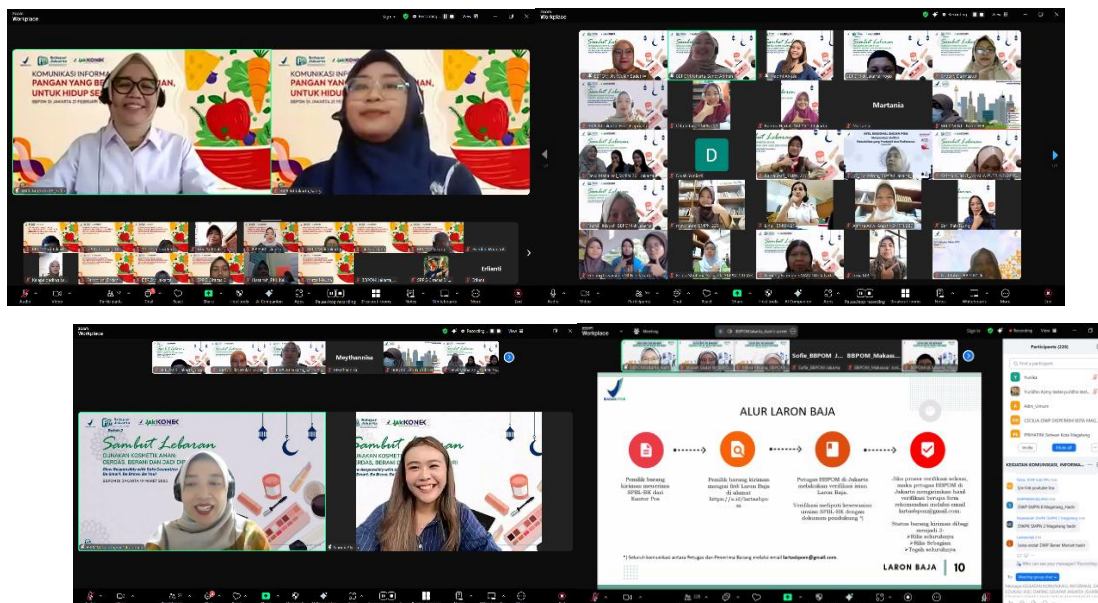
- f. Intensifikasi penggunaan non media sosial seperti media online melalui portal berita *online* dan media luar ruang berupa Videotron. Selama triwulan I tahun 2025 telah dilakukan KIE melalui portal berita *online* sebanyak 43 kali dengan tema pangan, umum, dan publikasi kinerja/ kegiatan strategis. Sementara untuk KIE melalui media luar ruang (Videotron) dengan konten Waspada Hoaks Obat dan Makanan dilakukan di 12 lokasi strategis di wilayah DKI Jakarta sebagai bentuk kolaborasi penyediaan informasi dengan Dinas Kominfo DKI Jakarta dan dilaksanakan tanpa menggunakan anggaran belanja negara.



Gambar 6 Konten videotron di FX Sudirman (kiri), Taman Ismail Marzuki (kanan), dan TransJakarta (bawah)

- g. Implementasi inovasi Selayar Jakarta (Sharing Edukasi Lewat Layar untuk Masyarakat Jakarta) sebagai salah satu kegiatan KIE BBPOM di Jakarta yang dilaksanakan secara daring. Pelaksanaan Selayar Jakarta dilakukan dengan berbagai tema dan dilakukan secara rutin setiap bulannya. Dengan adanya pelaksanaan KIE secara daring, jangkauan peserta KIE Obat dan Makanan dapat lebih luas tidak terbatas jarak dan waktu. Selama Triwulan I tahun 2025 telah dilakukan sebanyak dua kali KIE Selayar Jakarta dengan tema Batch 1 “Pangan Bergizi dan Aman, untuk Hidup yang Semakin Nyaman” dengan target audiens kader keamanan pangan dan khususnya kader keamanan

pangan pada kelurahan yang pernah diintervensi Program Keamanan Pangan oleh BBPOM di Jakarta serta koordinator / pelaksana SPPG dengan total peserta 42 orang (21 Februari 2025) serta Batch 2 “Sambut Lebaran Dengan Kosmetik Aman: Cerdas, Berani dan Jadi Diri Sendiri” dengan target audiens siswa-siswi usia remaja dengan total peserta 52 orang (19 Maret 2025).



g. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	87,06	87,18	100,14%	9.733.228.000	12.574.000	0,13%	775,14	774,14	75%	Tidak Efisien

15. JUMLAH SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN PEMBUDAYAAN KEAMANAN PANGAN

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW I Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW I Tahun 2025	20%	25%	125%	Tidak dapat Disimpulkan	

- Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah.
- Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.
- intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Evaluasi, Sertifikasi Sekolah, dan Pengawalan sekolah yang sudah diintervensi.
- Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:
Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif
Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekola
Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.
- Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan pangan yang baik

sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan

f) Apabila seluruh sekolah (dengan kriteria yang telah ditetapkan) pada Kabupaten/Kota yang sudah ditentukan telah selesai di intervensi, maka UPT dapat melakukan intervensi di Kabupaten/Kota lain dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika Kab/Kota banyak maka dipilih yang belum pernah diintervensi sejak 2020-2024.
2. Jika Kab/Kota sedikit, maka bisa dilakukan intervensi ulang.

g) Tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Sekolah Full Intervensi
2. advokasi lintas sektor keamanan pangan
3. Sosialisasi Keamanan pangan Sekolah
4. Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah
5. Monitoring Evaluasi, dan sertifikasi sekolah.
6. Pengawasan sekolah yang sudah di intervensi keamanan.
7. Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW I dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	20%	25%	125%

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian	Kategori
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20%	25%	125% 	Tercapai/ Melampaui

Target Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2025 sebelum penyesuaian adalah 15 sekolah. Realisasi triwulan dihitung berdasarkan persentase tahapan kegiatan. Pada triwulan I tahun 2025 telah terlaksana kegiatan Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah dengan pembobotan 25%. Adapun target jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2025 mengalami penyesuaian per 10 Februari 2025 menjadi 8 sekolah.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja).

Tercapainya target kinerja program intervensi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta triwulan I tahun 2025 disebabkan telah terbentuk komitmen pelaksanaan kegiatan intervensi dengan diawali adanya Audiensi dan Advokasi dengan *stakeholder* dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai lokus intervensi yang telah menunjuk sekolah-sekolah intervensi dengan rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan untuk sekolah SD/SMP/SMA/SMK dan Kementerian Agama Wilayah Jakarta Timur untuk



madrasah MI/MTs/MA. Delapan Sekolah/ Madrasah yang akan mengikuti seluruh tahapan sertifikasi sekolah dengan PJAS Aman yaitu SDN Kayumanis 01, SDN Pulogebang 07, SMPN 255, SMAN 28, SMKN 52, MIN 21, MTsN 21, dan MAN 2 Jakarta.

Pada pelaksanaan advokasi telah dilakukan penandatanganan komitmen bersama dalam rangka mendukung penuh pelaksanaan intervensi keamanan pangan melalui Program Desa/ Kelurahan Pangan Aman, Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Wilayah Kota Adm. Jakarta Timur Tahun 2025. Dengan diadakannya kegiatan ini, diharapkan dapat terbentuk sinergisme dan komitmen Pemda dan OPD terkait dalam pelaksanaan kegiatan keamanan pangan terpadu serta diperoleh integrasi program lintas sektor. Sinergi yang diperoleh dengan Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur melalui kegiatan Kantin Sehat, Sekolah sehat, Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) serta dengan Kantor Kementerian Agama Wilayah Jakarta Timur melalui kantin sehat dan halal

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta triwulan I tahun 2025 ini antara lain kegiatan Audiensi dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur pada 5 Maret 2025 yang dipimpin oleh Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat dan jajaran OPD terkait meliputi Bagian Perekonomian dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota, Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota, Suku Dinas Kesehatan, Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II, Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu

dan Perumda Pasar Jaya. Sebagai hasil Audiensi diperoleh lokus intervensi kelurahan, pasar, dan sekolah melalui Surat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0183/PU.04.00 tanggal 14 Maret 2025 tentang Lokasi Program Prioritas Nasional untuk kegiatan Intervensi BBPOM.



Gambar 7 Audiensi dengan Pemkot Jakarta Timur

Sebagai tahapan awal intervensi program keamanan pangan terpadu di sekolah, kelurahan, dan pasar telah dilaksanakan kegiatan Advokasi Lintas Sektor terkait yang dilaksanakan secara *hybrid* pada 21 Maret 2025 yang dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Timur dan dihadiri oleh 50 orang peserta dari jajaran Kota Administrasi Jakarta Timur beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait, meliputi Suku Dinas Kesehatan, Suku Dinas Pendidikan Wilayah I & II, Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP), Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (PPKUKM), Suku Dinas Pemuda dan Olahraga, Kwartir Pramuka, Perumda Pasar Jaya, Camat dan Lurah beserta jajarannya serta Kepala Pasar dan Kepala Sekolah yang akan diintervensi Program Keamanan Pangan tahun 202 serta perwakilan dari 47 kelurahan yang belum pernah diintervensi program Desa/ Kelurahan Pangan Aman juga hadir secara daring. Sebagai hasil kegiatan diperoleh rekomendasi mengenai sinergi kegiatan Program Keamanan Pangan di Kota Administrasi Jakarta Timur serta komitmen bersama dalam pelaksanaan

program prioritas nasional: Desa Pangan Aman, Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.



Gambar 8 Kegiatan advokasi lintas sektor

f. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20,00	25,00	125,00	516.930.000	17.000.000	3,29%	3800,96	3799,96	75%	Tidak Efisien

16. JUMLAH DESA PANGAN AMAN

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW I Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
---------	--------	-----------	---------	----------

TW I Tahun 2025	30%	30%	100%	Tidak dapat Disimpulkan	●
-----------------	-----	-----	------	-------------------------	---

- a) Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.
- b) Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi
- c) Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi
- d) Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:
- kader keamanan pangan desa yang aktif
 - Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
 - Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)
- b. Perbandingan Realisasi dan Target TW I dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025**

Periode	Target	Realisasi	Capaian
---------	--------	-----------	---------

TW I Tahun 2025	30%	30%	100%
-----------------	-----	-----	------

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian	Kategori
Jumlah desa pangan aman	30%	30%	100% 	Tercapai/ Melampaui

Target Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2025 sebelum penyesuaian adalah 5 desa/ kelurahan. Realisasi triwulan dihitung berdasarkan persentase tahapan kegiatan. Pada triwulan I tahun 2025 telah terlaksana kegiatan advokasi dan pengadaan produk informasi dengan bobot 30%. Adapun target jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2025 mengalami penyesuaian menjadi 3 desa/ kelurahan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja).

Tercapainya target kinerja program intervensi Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta triwulan I tahun 2025 disebabkan telah terbentuk komitmen pelaksanaan kegiatan intervensi dengan diawali adanya Audiensi dan Advokasi dengan *stakeholder* dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai lokus intervensi yang telah menunjuk kelurahan intervensi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

Pada pelaksanaan advokasi telah dilakukan penandatanganan komitmen bersama dalam rangka mendukung penuh pelaksanaan intervensi keamanan pangan melalui Program Desa/ Kelurahan Pangan Aman, Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Wilayah



Kota Adm. Jakarta Timur Tahun 2025. Dengan diadakannya kegiatan ini, diharapkan dapat terbentuk sinergisme dan komitmen Pemda dan OPD terkait dalam pelaksanaan kegiatan keamanan pangan terpadu serta diperoleh integrasi program lintas sektor. Di samping itu, telah terbentuk Tim dan Kader Keamanan Kelurahan intervensi yang meliputi Kelurahan Palmeriam, Kelurahan Penggilingan, dan Kelurahan Malaka Sari sebagai pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengawasan keamanan pangan di kelurahannya masing-masing.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta triwulan I tahun 2025 ini antara lain kegiatan Audiensi dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur pada 5 Maret 2025 yang dipimpin oleh Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat dan jajaran OPD terkait meliputi Bagian Perekonomian dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota, Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota, Suku Dinas Kesehatan, Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II, Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perumda Pasar Jaya. Sebagai hasil Audiensi diperoleh lokus intervensi kelurahan, pasar, dan sekolah melalui Surat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0183/PU.04.00 tanggal 14 Maret 2025 tentang Lokasi Program Prioritas Nasional untuk kegiatan Intervensi BBPOM.



Gambar 9 Audiensi dengan Pemkot Jakarta Timur

Sebagai tahapan awal intervensi program keamanan pangan terpadu di sekolah, kelurahan, dan pasar telah dilaksanakan kegiatan Advokasi Lintas Sektor terkait yang dilaksanakan secara *hybrid* pada 21 Maret 2025 yang dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Timur dan dihadiri oleh 50 orang peserta dari jajaran Kota Administrasi Jakarta Timur beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait, meliputi Suku Dinas Kesehatan, Suku Dinas Pendidikan Wilayah I & II, Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP), Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (PPKUKM), Suku Dinas Pemuda dan Olahraga, Kwartir Pramuka, Perumda Pasar Jaya, Camat dan Lurah beserta jajarannya serta Kepala Pasar dan Kepala Sekolah yang akan diintervensi Program Keamanan Pangan tahun 202 serta perwakilan dari 47 kelurahan yang belum pernah diintervensi program Desa/ Kelurahan Pangan Aman juga hadir secara daring. Sebagai hasil kegiatan diperoleh rekomendasi mengenai sinergi kegiatan Program Keamanan Pangan di Kota Administrasi Jakarta Timur serta komitmen bersama dalam pelaksanaan program prioritas nasional: Desa Pangan Aman, Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.



Gambar 10 Kegiatan advokasi lintas sektor

Pada 14 April 2025, telah dilaksanakan koordinasi dengan Tim Keamanan Pangan Kelurahan Palmeriam, Kelurahan Penggilingan, dan Kelurahan Malaka Sari dalam rangka pembentukan Kader Keamanan Pangan Kelurahan dan Komunitas Kelurahan sebagai target intervensi serta perencanaan kegiatan Pelatihan Kader Keamanan Pangan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada bulan April 2025

e. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Jumlah desa pangan aman	30,00	30,00	100,00%	779.693.000	10.260.000	1,32%	75,99	74,99	75%	Tidak Efisien

17. JUMLAH PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW I Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
---------	--------	-----------	---------	----------

TW I Tahun 2025	25%	25%	100%	Tidak dapat Disimpulkan	
-----------------	-----	-----	------	-------------------------	---

- a) Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas.
- b) Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yaitu survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian, dan/atau pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.
- c) Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar dan/atau pelatihan fasilitator pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, pengawasan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya.
- d) Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.
- e) Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan, dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawasan pada tahun berikutnya.
- f) Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar.
- g) Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.
- h) Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW I dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	25%	25%	100%

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian	Kategori
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	25%	25%	100% 	Tercapai/ Melampaui

Target Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2025 adalah 1 pasar. Realisasi triwulan dihitung berdasarkan persentase tahapan kegiatan. Pada triwulan I tahun 2025 telah terlaksana kegiatan Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar dengan bobot 25%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Tercapainya target kinerja program intervensi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta triwulan I tahun 2025 disebabkan telah terbentuk komitmen pelaksanaan kegiatan intervensi dengan diawali adanya Audiensi dan Advokasi dengan *stakeholder* dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai lokus intervensi yang telah menunjuk kelurahan intervensi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Sebelum itu, telah dilaksanakan kegiatan Survei Pasar dengan berkoordinasi dengan Perumda Pasar Jaya untuk penentuan lokus intervensi terhadap Pasar



Ciracas, Pasar Perumnas Klender, dan Pasar Cijantung. Kemudian berdasarkan penilaian kriteria diputuskan 1 pasar intervensi yaitu Pasar Ciracas.

Pada pelaksanaan advokasi telah dilakukan penandatanganan komitmen bersama dalam rangka mendukung penuh pelaksanaan intervensi keamanan pangan melalui Program Desa/ Kelurahan Pangan Aman, Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Wilayah Kota Adm. Jakarta Timur Tahun 2025. Dengan diadakannya kegiatan ini, diharapkan dapat terbentuk sinergisme dan komitmen Pemda dan OPD terkait dalam pelaksanaan kegiatan keamanan pangan terpadu serta diperoleh integrasi program lintas sektor. Sinergi program pasar pangan aman berbasis komunitas di Kota Administrasi Jakarta Timur bersama dengan Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur meliputi pengawasan keamanan pangan terpadu di 22 pasar dan 5 pasar modern dan dengan Perumda Pasar Jaya meliputi pengawasan keamanan pangan di pasar.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta triwulan I tahun 2025 ini antara lain kegiatan Survei Pasar yang dilakukan terhadap 3 pasar, yaitu Pasar Ciracas, Pasar Perumnas Klender, dan Pasar Cijantung yang

bertujuan untuk menilai kesesuaian dengan kriteria pasar target intervensi pada 17-18 Februari 2025 bersama dengan Perumda Pasar Jaya.



Gambar 11 Kegiatan survei pasar

Kegiatan berikutnya adalah Audiensi dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur pada 5 Maret 2025 yang dipimpin oleh Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat dan jajaran OPD terkait meliputi Bagian Perekonomian dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota, Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota, Suku Dinas Kesehatan, Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II, Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perumda Pasar Jaya. Sebagai hasil Audiensi diperoleh lokus intervensi kelurahan, pasar, dan sekolah melalui Surat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0183/PU.04.00 tanggal 14 Maret 2025 tentang Lokasi Program Prioritas Nasional untuk kegiatan Intervensi BBPOM. Sebagai lokus intervensi adalah Pasar Ciracas.



Gambar 12 Audiensi dengan Pemkot Jakarta Timur

Sebagai tahapan awal intervensi program keamanan pangan terpadu di sekolah, kelurahan, dan pasar telah dilaksanakan kegiatan Advokasi Lintas Sektor terkait yang dilaksanakan secara *hybrid* pada 21 Maret 2025 yang dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Timur dan dihadiri oleh 50 orang peserta dari jajaran Kota Administrasi Jakarta Timur beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait, meliputi Suku Dinas Kesehatan, Suku Dinas Pendidikan Wilayah I & II, Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP), Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (PPKUKM), Suku Dinas Pemuda dan Olahraga, Kwartir Pramuka, Perumda Pasar Jaya, Camat dan Lurah beserta jajarannya serta Kepala Pasar dan Kepala Sekolah yang akan diintervensi Program Keamanan Pangan tahun 2025 serta perwakilan dari 47 kelurahan yang belum pernah diintervensi program Desa/ Kelurahan Pangan Aman juga hadir secara daring. Sebagai hasil kegiatan diperoleh rekomendasi mengenai sinergi kegiatan Program Keamanan Pangan di Kota Administrasi Jakarta Timur serta komitmen bersama dalam pelaksanaan program prioritas nasional: Desa Pangan Aman, Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.



Gambar 13 Kegiatan advokasi lintas sektor

f. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	25,00	25,00	100,00%	118.799.000	4.940.000	4,16%	24,05	23,05	75%	Tidak Efisien

Sasaran Strategis 05

Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu

18. PERSENTASE UMKM YANG DIDAMPINGI DAN MEMPEROLEH REKOMENDASI SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN OBA, KOS YANG BAIK DAN/ATAU IP CPPOB PANGAN OLAHAN

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW I Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW I Tahun 2025	14,86%	14,86%	100%	Baik	

a) Ruang Lingkup UMKM:

1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:

- Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:

c. UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:

- Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
- Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.

- UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

b) UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
- UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya

Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);

- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

c) Kriteria UMKM yang didampingi:

Untuk UMK Pangan Olahan:

- a. UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
- b. UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi: Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.

Untuk UMKM OBA:

- 1) Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
- 2) *Start-up* yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya *start-up* yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
- 3) UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
- 4) UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- 5) UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan
- 6) UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan Start-up / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut:

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;

- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.

Untuk UMKM Kosmetik:

- 1) UMKM yang memproduksi kosmetik;
- 2) UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (*start-up*);
- 3) UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
- 4) UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut:

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW I dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	14,86%	14,86%	100%

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian	Kategori
----------	-------------------	----------------	---------	----------

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14,86%	14,86%	100% 	Tercapai/ Melampaui
---	--------	--------	--	------------------------

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Keberhasilan capaian Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta triwulan I tahun 2025 ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Program pendampingan secara intensif, pada tanggal 22 Januari 2025 telah diselenggarakan advokasi lintas sektor dengan beberapa dinas pengampu, akademisi, organisasi pelaku usaha serta organisasi masyarakat untuk

mendapatkan usulan sarana yang dapat difasilitasi oleh Balai Besar POM di Jakarta.



Gambar 1. Pelaksanaan Advokasi Lintas Sektor Pengawasan dan Pembinaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan pada tanggal 22 Januari 2025

2. Balai Besar POM di Jakarta memiliki akses yang dibuka secara umum yang diinformasikan baik secara langsung maupun melalui media sosial bagi

masyarakat untuk mendaftarkan dirinya mengikuti program pendampingan melalui inovasi Jak Fast.



Gambar 2. Publikasi Pendaftaran Pendampingan Izin Edar BPOM melalui Inovasi Jak Fast

3. Telah dilakukan visitasi secara daring dan dilanjutkan dengan visitasi luring pada rentang bulan Februari hingga Maret terhadap calon UMKM yang

akan diikutsertakan pada program fasilitasi untuk pemastian sarana dan prasarana sebelum dilakukan penetapan UMKM yang akan ikut program fasilitasi.



Gambar 3. Pelaksanaan Visitasi Sarana Produksi Pangan Olahan

4. Terselenggaranya Bimtek CPPOB tepat waktu untuk sarana di wilayah Jakarta Timur pada tanggal 10-13 Maret 2025 dan di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Utara pada tanggal 17-20 Maret 2025



Gambar 4 Pelaksanaan Bimbingan Teknis CPPOB di Wilayah Jakarta Selatan

5. Bimbingan teknis bagi pelaku usaha peserta fasilitasi yang telah dilaksanakan dapat meningkatkan pengetahuan sehingga diharapkan pelaku usaha dapat segera mendapatkan sertifikat untuk fasilitas produksi yang pada akhirnya segera mendapatkan nomor izin edar untuk produk
6. Adanya fasilitas untuk pengujian produk di laboratorium BBPOM di Jakarta bagi UMKM yang difasilitasi serta adanya kebijakan potongan 50 (lima puluh) persen untuk biaya registrasi produk dari Badan POM.
7. Adanya kolaborasi dengan Perguruan Tinggi salah satu nya adalah Universitas Pancasila dalam rangka pendampingan UMKM Obat Bahan Alam.
8. Sejak tahun 2022 BBPOM di Jakarta melakukan kolaborasi untuk fasilitasi UMKM pangan olahan dengan Dinas PPKUKM dengan melibatkan para pendamping kewirusahaan yaitu Jak Officer dari Dinas PPKUKM yang telah dilatih pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena terbatasnya jumlah fasilitator UMKM di Balai Besar POM di Jakarta untuk mendampingi pelaku usaha di DKI Jakarta.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Akan dilaksanakan Bimtek CPPOB untuk fasilitasi mandiri oleh Balai Besar POM di Jakarta, dan fasilitasi kolaborasi untuk wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Pusat di TW II

Akan menyelenggarakan Refreshment Bimbingan Teknis bagi pendamping kewirusahaan Jak Officer sehingga adanya peningkatan kompetensi bagi para pendamping kewirusahaan

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- 1) Balai Besar POM di Jakarta melakukan kolaborasi fasilitasi UMKM Pangan bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Provinsi DKI Jakarta untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha UMKM



Pangan yang dapat didampingi untuk mendapatkan Nomor Izin Edar Pangan Olahan (NIE MD). Dengan adanya program kolaborasi tersebut diharapkan pelaku usaha mendapatkan kemudahan berusaha dan perizinan. Pendampingan diberikan kepada para pelaku usaha produsen pangan olahan berskala mikro kecil menengah (UMKM) untuk mendapatkan izin edar.

- 2) Balai Besar POM di Jakarta mempunyai inovasi UMKM Jaw@ra untuk mengakomodir Inovasi dalam membantu UMKM untuk mendapatkan Ijin Penerapan CPPOB dan Ijin Edar MD baik yang dilakukan internal maupun berkolaborasi dengan Linsek terkait yang dibuat terstruktur pertahap dan dilakukan secara besar - besaran. Inovasi ini berhasil menjadi Top 8 Inovasi BPOM Tahun 2024
- 3) Melakukan visitasi lebih awal bagi pelaku usaha UMKM yang akan didampingi pada program fasilitasi kolaborasi dengan Dinas PPKUKM DKI Jakarta, sehingga diharapkan program fasilitasi dapat dimulai lebih awal
- 4) Melakukan pelayanan prima berupa Kegiatan Pelayanan Sertifikasi dan Informasi Keliling (Kerling) yang dimanfaatkan untuk kegiatan desk CPPOB dalam rangka percepatan penyelesaian perbaikan dokumen penerbitan Izin Penerapan CPPOB
- 5) Selain dilakukan program fasilitasi kolaborasi dengan Dinas PPKUKM juga dilakukan fasilitasi secara mandiri dengan memanfaatkan sumber daya dari BBPOM di Jakarta. Fasilitasi ini untuk menjangkau pelaku usaha di bidang pangan, kosmetik dan obat tradisional.
- 6) Untuk menilai komitmen pelaku usaha produksi pangan peserta fasilitasi yang telah terbit Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) dilakukan audit dalam rangka verifikasi terkait pelaksanaan dan konsistensi pelaksanaan prosedur
- 7) Adanya program SAPA KAMPUS yang merupakan Inovasi dari Badan POM dalam pemberdayaan komunitas intelektual dalam hal ini mahasiswa sebagai fasilitator keamanan pangan yang berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indoensia (SKKNI) Bidang Keamanan Pangan, sehingga mahasiswa

memiliki kompetensi bidang kemanana pangan dan dapat melakukan fasilitasi keamanan pangan di UMK Pangan Olahan

g. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Salah satu sumberdaya yang digunakan untuk mencapai target kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan adalah anggaran. Analisis efisiensi penggunaan anggaran target kinerja tersebut ditampilkan pada tabel berikut

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14,86	14,86	100,00%	341.171.000	16.777.625	4,92%	20,33	19,33	75%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 19,33 dengan capaian tingkat efisiensi 75% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Tidak Efisien”. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan nantinya dapat dimanfaatkan dalam:

1. Evaluasi kinerja UPT terkait pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu.
2. Perbaiki kinerja secara berkesinambungan pada periode yang akan datang terkait dengan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan target UMKM yang memperoleh sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan

Sasaran Strategis 06

Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah kerja BBPOM di Jakarta

19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Jakarta

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW I Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW I Tahun 2025	45	49,38	109,73	Sangat Baik	

- a. Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
- b. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:
 - 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
 - 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;
 - 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan

4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.

b. Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

$$= ((\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah target perkara}) \times 100\%$$

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.

Pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

$$((\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah perkara}) \times 100\%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW I dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	45	49,38	109,73

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Jakarta	45	49,38	109,73 	Tercapai/ Melampaui

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Kinerja Tim Penindakan BBPOM di Jakarta menunjukkan peningkatan sebesar 3,87% dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja selama TW 1 tahun 2025 telah berhasil dilaksanakan sesuai rencana. Capaian ini merupakan hasil dari kerja tim dan implementasi atas rekomendasi perbaikan kinerja dari tahun sebelumnya.

Analisa terhadap keberhasilan Tim Penindakan BBPOM di Jakarta untuk mencapai target meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana di bidang obat dan makanan terdiri atas beberapa faktor, antara lain:

a. Implementasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja secara efektif.

Sistem monitoring dan evaluasi kinerja yang diterapkan meliputi penyelesaian perkara, patroli siber dan operasi intelijen. Secara internal dibuat sistem menggunakan spreadsheet yang dapat diakses oleh seluruh personel dimana saja dan kapan saja yakni matriks pemantauan penyelesaian perkara. Spreadsheet ini dijalankan sejak tahun 2020 hingga saat ini.

Dengan adanya monitoring kinerja secara konsisten, maka kendala dan hasil kerja dapat dengan mudah dipantau dan diatasi. Disamping itu monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan pula secara berkala melalui pertemuan rutin (secara daring maupun luring) membahas progres penyelesaian perkara, permasalahan dan rencana tindak lanjutnya. Kinerja Tim Penindakan merupakan rangkaian kegiatan mulai dari intelijen, siber, cegah tangkal, dan penyidikan. Target jumlah perkara dapat tercapai apabila tahapan kegiatan tersebut bisa dijalankan dengan optimal. Dengan pemanfaatan sistem monev yang efektif maka Ketua Tim Penindakan dapat memaksimalkan potensi dan kinerja seluruh Tim Penindakan.



Selain itu diadakan juga dialog kinerja setiap periode bersama dengan Kepala Balai Besar POM di Jakarta sehingga progres penyelesaian perkara dan kegiatan penindakan lainnya dapat dipantau dengan optimal.

1. Koordinasi dengan Criminal Justice System (CJS) yang lebih optimal

Salah satu tugas pokok dan fungsi Penyidik PNS adalah menjalankan koordinasi dengan CJS lainnya seperti Korwas PPNS Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri di wilayah DKI Jakarta. Sebagai hasil dari koordinasi tersebut, dapat terlaksana proses penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa (tahap 2). Selain itu juga terdapat penyelesaian atas beberapa perkara tunggakan yang mempengaruhi indikator kinerja TW 1 tahun 2025.

Tindak pidana yang ditangani PPNS BBPOM di Jakarta merupakan ranah spesialis, yakni tindak pidana terkait obat dan makanan. Perlu adanya kesepahaman antara PPNS dengan CJS untuk persamaan persepsi dan tafsir dalam penyelesaian perkara. Pencapaian kinerja TW 1 tahun 2025 merupakan hasil dari pelaksanaan koordinasi dengan CJS yang berkaitan langsung dengan keberhasilan penindakan dan penanganan perkara di wilayah kerja BBPOM di Jakarta.

2. Peningkatan kerja sama dengan lintas sektor terkait

Di tengah maraknya sistem perdagangan secara daring yang diawasi melalui skema patroli siber, Tim Penindakan tetap waspada akan peredaran produk obat dan makanan mengandung bahan berbahaya. Pada tahun 2025 ini, dijalin kerja sama dengan beberapa pihak untuk mengungkap produksi kosmetik ilegal, obat tradisional mengandung BKO, peredaran pangan olahan impor ilegal, dan juga peredaran obat-obat tertentu secara bebas dilakukan di sarana tanpa kewenangan serta personel tanpa kewenangan dan keahlian.



Kerja sama juga dijalin dengan Bea Cukai Pasar Baru dalam upaya cegah tangkal terhadap masuknya produk obat dan makanan ilegal dari luar negeri yang disalahgunakan dari tujuan pemakaian pribadi menjadi tujuan komersial. Selain itu juga dilakukan upaya penggalangan yang melibatkan jajaran penyidik di wilayah kerja Polda Metro Jaya, mulai dari Polsek hingga Polres. Penggalangan juga dilakukan terhadap jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, melalui Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan jajarannya, Satpol PP, serta satuan kerja lainnya. Tujuan kegiatan penggalangan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap potensi kejahatan obat dan makanan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

3. Pelaksanaan kegiatan operasi terkait penindakan secara optimal

Sepanjang tahun 2025 ini, kegiatan intelijen dan siber dilakukan lebih intensif. Kegiatan pelaporan dan analisis atas hasil verifikasi informasi yang diperoleh dilakukan sesuai rencana. Tindak lanjut dari kegiatan tersebut menjadi rumusan untuk penyusunan rencana operasi penindakan. Konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai prosedur merupakan faktor pendukung dalam keberhasilan kinerja.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Sehubungan dengan belum tercapainya kegiatan penindakan yang menghasilkan perkara di TW 1 tahun 2025, upaya perbaikan/rekomendasi perbaikan kinerja yang perlu dilakukan diantaranya :

1. Intensifikasi kegiatan patroli siber untuk mencari informasi target yang akan dilanjutkan dengan kegiatan intelijen.
2. Intensifikasi kegiatan intelijen dalam menetapkan target A1.
3. Koordinasi lintas sektor dalam kerjasama pendalaman informasi hingga didapatkan target A1.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian kinerja Tim Penindakan ditunjang dari 4 (empat) kegiatan yakni cegah tangkal siber, intelijen dan penyidikan. Kegiatan cegah tangkal meliputi kegiatan analisis dan pemetaan rawan kasus hasil pengawasan yang telah dilakukan. Intelijen memanfaatkan analisis hasil pengawasan tersebut sebagai sumber informasi awal.

Sumber informasi lainnya juga didapat dari kegiatan patroli siber oleh tim siber, rekomendasi dari BPOM, pengaduan masyarakat, dan juga akses informasi. Setelah kebenaran informasi dapat diverifikasi dan diperoleh bukti permulaan yang cukup, maka dilakukan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi.

Tindak lanjut yang berupa kegiatan penyidikan berkontribusi terhadap penyelesaian perkara. Kombinasi dari 4 (empat) fungsi ini yang menjadi penunjang keberhasilan pencapaian kinerja di Tim Penindakan.

Selain itu, kegiatan koordinasi salah satunya melalui Gelar Perkara rutin yang diselenggarakan baik secara luring maupun daring dengan Korwas PPNS Polda Metro Jaya dan Direktorat Penyidikan BPOM juga menjadi kegiatan penunjang penyelesaian berkas perkara yang ditangani. Melalui gelar perkara tersebut dapat

diidentifikasi kendala yang dihadapi penyidik dan dihasilkan rekomendasi dalam upaya penyelesaian berkas perkara.

Capaian yang maksimal juga didukung oleh semakin efektifnya kerja sama dan koordinasi dengan Jaksa Penuntut dari Kejati DKI Jakarta. Program yang dijalankan adalah ekspose perkara antara PPNS dengan Jaksa yang ditunjuk sebagai Jaksa Penuntut sehingga berkas perkara yang ditangani PPNS bisa segera dinyatakan lengkap dan bisa dilimpahkan.

g. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Jakarta	45,00	49,38	109,73%	392.564.000	39.065.700	9,95%	11,03	10,03	75%	Tidak Efisien

Hasil penilaian tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Kelompok Substansi Penindakan masuk ke dalam kategori tidak efisien. Capaian ini merupakan gambaran dari penggunaan sumber daya yang optimal untuk mencapai target kinerja TW 1 tahun 2025.

Penggunaan anggaran untuk indikator persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan di Jakarta baru tercapai 9,95%. Dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 392.564.000 dapat direalisasikan sebesar Rp 39.065.700. Perhitungan TE menunjukkan angka 10.03 yang tergolong kategori tidak efisien.

Tidak efisiennya dalam pengelolaan anggaran ini sehubungan dengan hal hal berikut :

1. Perhitungan persentase keberhasilan penindakan di tahun 2025 yang tercapai sesuai target TW 1 dengan memperhitungkan kemajuan perkara

carry over di setiap tahannya dan memiliki nilai yang menyumbang kenaikan angka persentase.

2. Realisasi anggaran yang masih 9.95% sehubungan dengan :
 - a. Adanya blokir anggaran pada bulan Januari hingga Maret 2025 sehingga penggunaan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang ada.
 - b. Belum adanya kegiatan penindakan yang dapat mendorong realisasi anggaran pada TW 1 tahun 2025. masih perlu dilakukan evaluasi untuk capaian yang lebih optimal di TW 2 hingga 4 di tahun 2025.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja TW 1 tahun 2025 dapat dimanfaatkan sebagai informasi untuk menyusun strategi di TW berikutnya, yakni:

- Sebagai bahan reviu dalam memetakan potensi kejahatan obat dan makanan yang diprediksi akan terjadi di TW 2 hingga 4 tahun 2025. Hal ini dapat menjadi dasar penyusunan *Plan of Action* tim penindakan dalam mencapai target.
- Pemanfaatan anggaran untuk mencapai target kinerja secara efektif. Dengan penerapan strategi perkuatan kerja sama dengan CJS maka alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut akan direview sehingga bisa digunakan dengan efektif dan efisien.
- Pemanfaatan sumber daya dalam melakukan fungsi intelijen, siber, dan cegah tangkal secara cermat dan tepat sehingga dapat mengatasi kendala dan tantangan yang masih akan dihadapi di tahun mendatang.

Sasaran Strategis 07

Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja BBPOM di Jakarta

20. PERSENTASE LAPORAN ANALISIS KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DISELESAIKAN SESUAI STANDAR

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW I Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW I Tahun 2025	50	50	100%	Baik	

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM
- Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari:
 - Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.
 - Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.

3. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan
4. Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:
 - a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
 - b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
 - c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Keterangan:

- a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.
- b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25)
- c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW I dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	50	50	100%

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100% 	Tercapai/ Melampaui

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar merupakan IKU baru di tahun 2025 dimana di tahun sebelumnya tidak ada
2. Keberhasilan capaian target di TW 1 tahun 2025 ini disebabkan oleh faktor-faktor berikut diantaranya :
 - 1) Laporan patroli siber dilaporkan tepat waktu di tanggal 24 setiap bulannya melalui website inawebcrawler.id
 - 2) Perencanaan yang matang untuk Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
 - 3) Perencanaan dan koordinasi yang intens dengan petugas Direktorat Cegah Tangkal untuk Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal ditindaklanjuti UPT.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Dalam upaya meningkatkan capaian kinerja, ditempuh upaya sama dengan faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian IKU ini di TW 1 tahun 2025 sehingga realisasi berada pada rentang persentase sebesar 100 hingga 120%.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian kinerja IKU ditunjang dari 2 (dua) kegiatan yakni cegah tangkal dan siber. Kegiatan cegah tangkal meliputi kegiatan analisis dan pemetaan rawan kasus hasil pengawasan yang telah dilakukan.

Sumber informasi lainnya juga didapat dari kegiatan patroli siber oleh tim siber, rekomendasi dari BPOM, pengaduan masyarakat, dan juga akses informasi.

Selain itu, kegiatan koordinasi salah satunya melalui monitoring dan evaluasi hasil patroli siber dan data rawan baik secara luring maupun daring dengan Direktorat Siber dan Direktorat Cegah Tangkal di Kedeputan Bidang Penindakan juga menjadi kegiatan penunjang penyelesaian target IKU.

Tim Penindakan juga masih secara aktif melakukan kegiatan yang berkaitan dengan cegah tangkal yakni verifikasi barang kiriman untuk penggunaan pribadi yang masuk melalui jasa kiriman pos di Kantor Pos Besar Pasar Baru. Kegiatan tersebut menghasilkan beberapa upaya pencegahan peredaran produk yang terkena Larangan Pembatasan BPOM yang disalahgunakan untuk kegiatan

komersil. Upaya pencegahan ini melibatkan UPT BPOM di wilayah lain dengan penyampaian informasi untuk ditindaklanjuti.

g. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50,00	50,00	100,00%	452.653.000	106.995.294	23,64%	4,23	3,23	75%	Tidak Efisien

Hasil penilaian tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Kelompok Substansi Penindakan masuk ke dalam kategori tidak efisien. Capaian ini merupakan gambaran dari penggunaan sumber daya yang optimal untuk mencapai target kinerja TW 1 tahun 2025.

Penggunaan anggaran untuk indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar di Jakarta baru tercapai 23,64%. Dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 452.653.000 dapat direalisasikan sebesar Rp 106.995.294. Perhitungan TE menunjukkan angka 3,23 yang tergolong kategori tidak efisien.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja TW 1 tahun 2025 dapat dimanfaatkan sebagai informasi untuk menyusun strategi di TW berikutnya, yakni:

- 1) Sebagai bahan revidi dalam memetakan potensi kejahatan obat dan makanan yang diprediksi akan terjadi di TW 2 hingga 4 tahun 2025. Hal ini dapat menjadi dasar penyusunan Plan of Action tim penindakan dalam mencapai target.
- 2) Pemanfaatan anggaran untuk mencapai target kinerja secara efektif. Dengan penerapan strategi perkuatan kerja sama dengan CJS maka alokasi anggaran

untuk kegiatan tersebut akan direview sehingga bisa digunakan dengan efektif dan efisien.

- 3) Pemanfaatan sumber daya dalam melakukan fungsi intelijen, siber, dan cegah tangkal secara cermat dan tepat sehingga dapat mengatasi kendala dan tantangan yang masih akan dihadapi di tahun mendatang.

Sasaran Strategis 08

Layanan Publik BBPOM di Jakarta yang Prima

21. INDEKS PELAYANAN PUBLIK BBPOM DI JAKARTA

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW I Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW I Tahun 2025	-	-	-	-	-

a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
- 2) Profesionalitas SDM (25%);
- 3) Sarana Prasarana (18%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
- 6) Inovasi (12%).

- b. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).
- c. IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM.
- d. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03
- e. Kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW I dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	-	-	-

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian	Kategori
Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Jakarta	-	-	-	-

Sasaran Strategis 09

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

22. NILAI PEMBANGUNAN ZI BBPOM DI JAKARTA

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW I Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW I Tahun 2025	-	-	-	-	-

- a) Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

- b) Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.
- c) Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:
1. memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan
 2. menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM
 - Baseline Data sebagai Dasar Perhitungan

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW I dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	-	-	-

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian	Kategori
Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Jakarta	-	-	-	-

23. Nilai AKIP BBPOM di Jakarta

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW I Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW I Tahun 2025	-	-	-	-	-

- Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja
- Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu:

- (1) Perencanaan Kinerja;
- (2) Pengukuran Kinerja;
- (3) Pelaporan Kinerja;
- (4) Evaluasi Kinerja Internal;
- (5) Capaian Kinerja.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12
4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	100

Predikat nilai AKIP terdiri dari:

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud <i>good governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (<i>Reform</i>).
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
5	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6	C	>30-50	Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7	D	0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW I dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	-	-	-

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian	Kategori
Nilai AKIP BBPOM di Jakarta	-	-	-	-

24. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW I Tahun 2025	-	-	-	-	-

- Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
- 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
 - Revisi DIPA (bobot 10%)
 - Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
 - Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
 - Belanja Kontraktual (bobot 10%)
 - Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
 - Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
 - Capaian Output (bobot 25%)
 - Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

- d. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.
- e. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:
1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
 2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)
- f. Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW I dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	-	-	-

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta	-	-	-	-

25. Indeks Manajemen Resiko BBPOM di Jakarta

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW I Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW I Tahun 2025	-	-	-	-	-

- Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko
- Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.
- Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
<i>Risk Naive</i>	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
<i>Risk Aware</i>	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
<i>Risk Defined</i>	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
	Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
<i>Risk Managed</i>	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
<i>Risk Enabled</i>	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan

d. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan.

Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko

Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
<i>Risk Naive</i>	0-16	1	-
<i>Risk Aware</i>	17-32	2	Peningkatan <i>Risk Naive</i> menuju <i>Risk Aware</i>
<i>Risk Defined</i>	33-48	3	Peningkatan <i>Risk Aware</i> menuju <i>Risk Defined</i>
<i>Risk Managed</i>	49-64	4	Peningkatan <i>Risk Defined</i> menuju <i>Risk Managed</i>

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
<i>Risk Enabled</i>	65-80	5	Peningkatan <i>Risk Managed</i> menuju <i>Risk Enabled</i>

Cara perhitungan level maturitas

Skor Maturitas = Skor Total/16

Keterangan:

- Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
- Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW I dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	-	-	-

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian	Kategori
Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Jakarta	-	-	-	-

TINDAK LANJUT REKOMENDASI SAKIP 2024

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut /RATL	Timeline	Data Dukung
A. Perencanaan Kinerja				
a.1	Memastikan penyajian target RKT sesuai dengan dokumen Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Renstra.	<i>Rencana Kinerja Tahun 2024 disusun pada saat N-1 dengan reviu dasar penetapan targetnya adalah realisasi kinerja Tahun 2023 sehingga pada saat dokumen Perjanjian Kinerja Tahun N sudah disahkan maka dokumen RKT sudah tidak berlaku lagi dikarenakan dokumen RKT bersifat usulan dan selanjutnya, dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kinerja Tahun 2024 adalah PK dan RAPK Tahun 2024 dikarenakan RKT Tahun 2024 adalah target yang dirancang pada N-1 hasil kinerja Tahun 2023 dan tidak digunakan kembali saat Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sudah disahkan. Adanya perbedaan target antara dokumen RKT 2024 dokumen Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Paruh Waktu Renstra disebabkan karena RKT Tahun 2024 disusun pada saat N-1 dengan dasar penetapan targetnya adalah realisasi kinerja indikator sampai dengan Tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penambahan sebanyak 5 indikator kinerja dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu: (1) Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan, (2) Nilai Pengelolaan Kearsipan, (3) Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa, (4) Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara, dan (5) Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri</i>	Desember 2025	1. Dokumen Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2024 2. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 3. Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2024 4. Dokumen Renstra BBPOM di Jakarta 2020-2024
B. Pengukuran Kinerja				
b.1	Menyempurnakan SOP Mikro Pelaporan Data Kinerja dengan mekanisme perubahan data kinerja;	<i>SOP Mikro Pelaporan Data Kinerja telah disempurnakan dengan mekanisme perubahan data kinerja pada SOP Mikro : POM-12.01/CFM.02/SOP.01/IK.7A.01 , dilakukan revisi untuk mengatur perubahan data kinerja. Terdapat format BA perubahan data dan sampai dengan bulan Mei 2025 belum terdapat rekap perubahan data kinerja pada link berikut: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpC8BSnmNR_nuP8vwVb046sdT6ooy4NRVEMAJll_sBCSNKA/viewform</i>	Desember 2025	Dokumen SOP Mikro Pelaporan Data Kinerja telah disempurnakan dengan mekanisme perubahan data kinerja pada SOP Mikro : POM-12.01/CFM.02/SOP.01/IK.7A.01
b.2	Memastikan perhitungan capaian kinerja (angka pembilang dan penyebut) yang tercantum pada Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)/kertas kerja dapat ditelusur/sesuai dengan dokumen movev (sumber data);	<i>Perhitungan capaian kinerja (angka pembilang dan penyebut) yang tercantum pada Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)/kertas kerja dapat ditelusur sesuai dengan dokumen sumber data</i>	Desember 2025	Dokumen Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) Tahun 2024 dan 2025
b.3	Memastikan keselarasan penyajian rencana tindak lanjut/rencana aksi pada aplikasi SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal (LEI), dan Laporan Kinerja Interim.	<i>Penyajian rencana tindak lanjut/rencana aksi pada aplikasi SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal (LEI), dan Laporan Kinerja Interim sudah selaras, mencocokkan data RTL dengan sumber dan dengan membuat matriks sandingan dokumen yang dimaksud</i>	Desember 2025	1. Dokumen Laporan Kinerja 2. Dokumen Laporan Evaluasi Internal 3. Dokumen Laporan pada movev Simetris E-Performance
C. Pelaporan Kinerja				
c.1	Menyampaikan Laporan Kinerja tahunan secara tepat waktu melalui esr.menpan.go.id;	<i>Laporan Kinerja tahunan telah dilaporkan tepat waktu melalui esr.menpan.go.id pada tanggal 26 Februari 2025</i>	Desember 2025	Dokumen berupa bukti unggahan Laporan Kinerja pada web esr.menpan.go.id
c.2	Mempublikasikan Laporan Kinerja Interim dan Laporan Evaluasi Internal pada Subsite Balai Besar POM di Jakarta;	<i>Sudah dilakukan Publikasi Laporan Kinerja Interim pada Subsite Balai Besar POM di Jakarta</i>	Desember 2025	Dokumen berupa bukti unggahan Laporan Kinerja pada subsite BBPOM di Jakarta

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut /RATL	Timeline	Data Dukung
c.3	Menyusun Laporan Kinerja tahunan sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan SAKIP terkait analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya;	<i>Laporan Kinerja tahunan telah disusun sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan SAKIP terkait analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya pada halaman 75, 82, 89, 97, 103, 112, 119, 125, 134, 140, 146, 151, 158, 163, 168, 173, 178, 185, 190, 195, 201, 206, 212, 227, 234, 240, 251, 257, 263, 269, 276, 282, 287</i>	Desember 2025	Dokumen Laporan Kinerja tahun 2024
c.4	Menyusun Laporan Kinerja tahunan dengan menyajikan: 1. Matriks tindak lanjut rekomendasi; 2. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja secara memadai;	Laporan Kinerja tahunan telah menyajikan: 1. Matriks tindak lanjut rekomendasi pada halaman 302-317 2. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja pada halaman 76,84,91,98,104,114,120,127,135,141,146,153,158,164,169,175,180,186,191,196,201,208,213,221,228,235,241,252,259,2564,270,277,283,288	Desember 2025	Dokumen Laporan Kinerja tahun 2024
c.5	Menyusun Laporan Kinerja Interim dengan menyajikan: 1. Penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja; 2. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja secara memadai.	<i>Laporan Kinerja Interim TW III telah menyajikan:</i> 1. <i>Penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja halaman 22-28</i> 2. <i>Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja secara memadai halaman 51,57,61,68,70,79, 88,92, 96, 104, 109, 113, 118, 125, 131, 137, 142, 147, 152, 158, 165, 176</i>	Desember 2025	1. Dokumen Laporan Kinerja tahun 2024 2. Dokumen Laporan Kinerja Interim Tahun 2024 dan 2025
D. Evaluasi Internal				
d.1	Merencanakan pengembangan kompetensi personil Tim Penyusunan Laporan Kinerja terkait implementasi SAKIP;	<i>Terlaksanannya pengembangan kompetensi personil Tim Penyusunan Laporan Kinerja terkait implementasi SAKIP dengan mengikuti e-learning Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024</i>	Desember 2025	Dibuktikan dengan sertifikat Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024
d.2	Menyusun Laporan Evaluasi Internal dengan menyajikan: 1. Monitoring tindak lanjut atas rencana aksi periode sebelumnya; 2. Identifikasi kendala dan rencana tindak lanjut secara memadai; 3. Rencana aksi dengan timeline yang memadai/memudahkan proses pemantauan/monitoring sehingga evaluasi internal optimal.	Laporan Evaluasi Internal telah disusun dengan menyajikan: 1. Monitoring tindak lanjut atas rencana aksi periode sebelumnya; 2. Identifikasi kendala dan rencana tindak lanjut secara memadai; 3. Rencana aksi dengan timeline yang memadai/memudahkan proses pemantauan/monitoring sehingga evaluasi internal optimal.	Desember 2025	Dokumen Laporan Evaluasi Internal Tahun 2024 dan 2025

3.2 RENCANA TINDAK LANJUT REKOMENDASI

	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status	Rencana Tindak Lanjut
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***				
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline			
1.	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari									
		Februari	Terdapat 1 sampel obat yang terlambat dilaporkan melalui SIPT oleh Balai lain.	Meningkatkan koordinasi di internal Balai maupun dengan Balai lain serta memperketat pemantauan pengujian dan pelaporan melalui SIPT	31 Desember 2025		Melakukan pemantauan pelaksanaan pengujian dan pelaporan melalui SIPT secara lebih ketat		Proses		
		Maret	Terdapat 1 sampel obat yang terlambat dilaporkan melalui SIPT oleh Balai lain.	Meningkatkan koordinasi di internal Balai maupun dengan Balai lain serta memperketat pemantauan pengujian dan pelaporan melalui SIPT	31 Desember 2025		Melakukan pemantauan pelaksanaan pengujian dan pelaporan melalui SIPT secara lebih ketat		Proses		
2.	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTDESO										
3.	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari									
		Februari	Sampling dan uji pangan olahan menyesuaikan dengan kemampuan uji karena efisiensi	Percepatan sampling dan pengujian serta pengadaan reagen karena target sampel sesuai dengan target awal tahun sebelum efisiensi	31 Desember 2025		Percepatan sampling dan pengujian serta pengadaan reagen karena target sampel sesuai dengan target awal tahun sebelum efisiensi		Proses		
		Maret	Sampling dan uji pangan olahan menyesuaikan dengan kemampuan uji karena efisiensi	Percepatan sampling dan pengujian serta pengadaan reagen karena target sampel sesuai dengan target awal tahun sebelum efisiensi	31 Desember 2025		Percepatan sampling dan pengujian serta pengadaan reagen karena target sampel sesuai dengan target awal tahun sebelum efisiensi	Realisasi sampling masih belum sesuai target karena masih berproses percepatan sampling dan uji	Proses	Percepatan sampling dan pengujian serta pengadaan reagen karena target sampel sesuai dengan target awal tahun sebelum efisiensi	

	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status	Rencana Tindak Lanjut
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***				
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline			
4.	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Januari									
		Februari									
		Maret									
5.	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari									
		Februari	Baru sebagian sampel yang disampling di triwulan 1 karena efisiensi anggaran sedangkan terdapat aturan pada pedoman sampling bahwa sampling PIRT pada periode TW1	Penyelesaian sampling IRTP pada triwulan 2	31 Desember 2025		Penyelesaian sampling IRTP pada triwulan 2		Baru sebagian sampel yang disampling di triwulan 1 karena efisiensi anggaran sedangkan terdapat aturan pada pedoman sampling bahwa sampling PIRT pada periode TW1	Proses	Penyelesaian sampling IRTP pada triwulan 2
		Maret	Baru sebagian sampel yang disampling di triwulan 1 karena efisiensi anggaran sedangkan terdapat aturan pada pedoman sampling bahwa sampling PIRT pada periode TW1	Penyelesaian sampling IRTP pada triwulan 2	31 Desember 2025		Penyelesaian sampling IRTP pada triwulan 2		Baru sebagian sampel yang disampling di triwulan 1 karena efisiensi anggaran sedangkan terdapat aturan pada pedoman sampling bahwa sampling PIRT pada periode TW1	Proses	Penyelesaian sampling IRTP pada triwulan 2
6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Januari									
		Februari	Jumlah respon sarana terhadap tindak lanjut yang diberikan masih sedikit	Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam memberikan respon tindak lanjut dengan menyampaikan konsekuensi bila tidak memberikan respon	31 Desember 2025		meningkatkan jumlah respon tindak lanjut oleh pelaku usaha dengan melakukan pemanggilan sarana yang belum merespon tindak lanjut			Proses	
		Maret		Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam memberikan respon tindak lanjut dengan menyampaikan konsekuensi bila tidak memberikan respon	31 Desember 2025		meningkatkan jumlah respon tindak lanjut oleh pelaku usaha dengan melakukan pemanggilan sarana yang belum merespon tindak lanjut		Jumlah respon sarana terhadap tindak lanjut yang diberikan masih sedikit	Proses	Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam memberikan respon tindak lanjut dengan menyampaikan konsekuensi bila tidak memberikan respon
7.	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari		pelaksanaan inspeksi didasarkan atas tingkat risiko baik terhadap sarana maupun terhadap produk	31 Desember 2025		melakukan pemeriksaan sarana dari data tingkat risiko yang ada		pemeriksaan sarana sesuai data risiko yg telah ditetapkan sebelumnya [ada pelaksanaan secara onsite dan online	Proses	melaksanakan pemeriksaan sarana sesuai ketersediaan anggaran dan tingkat risiko yg telah diidentifikasi sehingga pelaksanaan pengawasan menjadi optimal

	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status	Rencana Tindak Lanjut
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***				
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline			
		Februari		pelaksanaan inspeksi didasarkan atas tingkat risiko baik terhadap sarana maupun terhadap produk			melakukan pemeriksaan sarana dari data tingkat risiko yang ada		pemeriksaan sarana sesuai data risiko yg telah ditetapkan sebelumnya [ada pelaksanaan secara onsite dan online	Proses	melaksanakan pemeriksaan sarana sesuai ketersediaan anggaran dan tingkat risiko yg telah diidentifikasi sehingga pelaksanaan pengawasan menjadi optimal
		Maret		pelaksanaan inspeksi didasarkan atas tingkat risiko baik terhadap sarana maupun terhadap produk			melakukan pemeriksaan sarana dari data tingkat risiko yang ada		pemeriksaan sarana sesuai data risiko yg telah ditetapkan sebelumnya [ada pelaksanaan secara onsite dan online	Proses	melaksanakan pemeriksaan sarana sesuai ketersediaan anggaran dan tingkat risiko yg telah diidentifikasi sehingga pelaksanaan pengawasan menjadi optimal
8.	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari		pelaksanaan inspeksi didasarkan atas tingkat risiko baik terhadap sarana maupun terhadap produk			melakukan pemeriksaan sarana dari data tingkat risiko yang ada		pemeriksaan sarana sesuai data risiko yg telah ditetapkan sebelumnya [ada pelaksanaan secara onsite dan online	Proses	melaksanakan pemeriksaan sarana sesuai ketersediaan anggaran dan tingkat risiko yg telah diidentifikasi sehingga pelaksanaan pengawasan menjadi optimal
		Februari		pelaksanaan inspeksi didasarkan atas tingkat risiko baik terhadap sarana maupun terhadap produk			melakukan pemeriksaan sarana dari data tingkat risiko yang ada		pemeriksaan sarana sesuai data risiko yg telah ditetapkan sebelumnya [ada pelaksanaan secara onsite dan online	Proses	melaksanakan pemeriksaan sarana sesuai ketersediaan anggaran dan tingkat risiko yg telah diidentifikasi sehingga pelaksanaan pengawasan menjadi optimal
		Maret		pelaksanaan inspeksi didasarkan atas tingkat risiko baik terhadap sarana maupun terhadap produk			melakukan pemeriksaan sarana dari data tingkat risiko yang ada		pemeriksaan sarana sesuai data risiko yg telah ditetapkan sebelumnya [ada pelaksanaan secara onsite dan online	Proses	melaksanakan pemeriksaan sarana sesuai ketersediaan anggaran dan tingkat risiko yg telah diidentifikasi sehingga pelaksanaan pengawasan menjadi optimal

	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status	Rencana Tindak Lanjut
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***				
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline			
											pelaksanaan pengawasan menjadi optimal
9.	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari									
		Februari									
		Maret									Melaksanakan pemeriksaan sesuai pedoman dan renlak
10.	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari									Melaksanakan pemeriksaan sesuai pedoman dan renlak
		Februari									Melaksanakan pemeriksaan sesuai pedoman dan renlak
		Maret									Melaksanakan pemeriksaan sesuai pedoman dan renlak
11.	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Januari	karena adanya efisiensi anggaran, maka pelaksanaan disesuaikan dgn ketersediaan anggaran	pelaksanaan pengawasan iklan sesuai dengan arahan Pusat terbaru baik utk komoditi obat, OBA, SK, kos dan pangan					saat ini masih menyesuaikan arahan Pusat terkait pengawasan iklan	Proses	melaksanakan pengawasan iklan sesuai target dan pembagian media yang telah ditetapkan
		Februari	karena adanya efisiensi anggaran, maka pelaksanaan disesuaikan dgn ketersediaan anggaran	pelaksanaan pengawasan iklan sesuai dengan arahan Pusat terbaru baik utk komoditi obat, OBA, SK, kos dan pangan					saat ini masih menyesuaikan arahan Pusat terkait pengawasan iklan	Proses	melaksanakan pengawasan iklan sesuai target dan pembagian media yang telah ditetapkan
		Maret	karena adanya efisiensi anggaran, maka pelaksanaan disesuaikan dgn ketersediaan anggaran	pelaksanaan pengawasan iklan sesuai dengan arahan Pusat terbaru baik utk komoditi obat, OBA, SK, kos dan pangan					saat ini masih menyesuaikan arahan Pusat terkait pengawasan iklan	Proses	

	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status	Rencana Tindak Lanjut
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***				
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline			
12.	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari									
		Februari							Proses	Melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana produksi fortifikasi yang belum diperiksa	
		Maret							Proses	Melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana produksi fortifikasi yang belum diperiksa	
13.	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Jakarta sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Januari									
		Februari									
		Maret	Nilai pemenuhan SKL tahun 2024 adalah 91,24 dengan target 88. Pada tahun 2025 ini terdapat perbedaan komponen penilaian SKL sehingga target tahun 2024 adalah 72,8 dan target di TW 1 sebesar 65,1.	1. Dilakukan pembelian sampel untuk pemenuhan ruang lingkup 2. Dilakukan verifikasi metode analisis 3. Dilakukan pelatihan internal	31 Desember 2025		1. Melakukan pengujian untuk penambahan ruang lingkup 2. melakukan verifikasi metode analisis pada triwulan berikutnya 3. Menyelenggarakan peningkatan kompetensi laboratorium melalui bimbingan teknis		Nilai pemenuhan SKL dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan	Proses	1. Akan dilakukan pembelian sampel untuk pemenuhan ruang lingkup 2. Akan dilakukan verifikasi metode analisis 3. Akan dilaksanakan bimbingan teknis
14.	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Januari	Monev per triwulan, penyesuaian target sesuai arahan Pusat	Penyesuaian target dan definisi operasional			Penyusunan rencana pelaksanaan sesuai dengan template pusat		Penyusunan rencana pelaksanaan	Proses	Pelaksanaan sesuai rencana pelaksanaan yang disusun
		Februari	Penyusunan rencana pelaksanaan sesuai arahan Pusat, monev dilakukan per triwulan,	Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan	Desember 2025		Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan		Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan	Proses	Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan
		Maret	Pencanaan pelaksanaan sesuai template Biro Hukor, monev dilakukan per triwulan,	Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan	Desember 2025		Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan		Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan	Proses	Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan
15.	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Januari	Penyesuaian target dan tahapan kegiatan menyesuaikan arahan pusat	Penyesuaian target, tahapan kegiatan dan definisi operasional			Penyusunan rencana pelaksanaan sesuai dengan arahan pusat		Penyusunan rencana pelaksanaan	Proses	Pelaksanaan sesuai rencana pelaksanaan yang disusun
		Februari	Penyesuaian target dan tahapan kegiatan menyesuaikan arahan pusat	Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan	November 2025		Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan (rencana pelaksanaan audiensi dan advokasi ke walikota Jakarta Timur)		Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan	Proses	Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan
		Maret	Perencanaan tahapan kegiatan (sesuai arahan pusat)	Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan	November 2025		Pelaksanaan audiensi dan advokasi ke walikota Jakarta Timur)		Terlaksananya tahapan kegiatan audiensi dan advokasi ke walikota Jakarta Timur)	Proses	Pelaksanaan kegiatan selanjutnya sesuai tahapan kegiatan
16.	Jumlah desa pangan aman	Januari	Penyesuaian target dan tahapan kegiatan menyesuaikan arahan pusat	Penyesuaian target, tahapan kegiatan dan definisi operasional			Penyusunan rencana pelaksanaan sesuai dengan arahan pusat		Penyusunan rencana pelaksanaan	Proses	Pelaksanaan sesuai rencana pelaksanaan yang disusun

	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status	Rencana Tindak Lanjut
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***				
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline			
		Februari	Penyesuaian target dan tahapan kegiatan menyesuaikan arahan pusat	Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan	November 2025		Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan (rencana pelaksanaan audiensi dan advokasi ke walikota Jakarta Timur)		Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan	Proses	Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan
		Maret	Perencanaan tahapan kegiatan (sesuai arahan pusat)	Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan	November 2025		Pelaksanaan audiensi dan advokasi ke walikota Jakarta Timur)		Terlaksananya tahapan kegiatan audiensi dan advokasi ke walikota Jakarta Timur)	Proses	Pelaksanaan kegiatan selanjutnya sesuai tahapan kegiatan
17.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Januari	Penyesuaian target dan tahapan kegiatan menyesuaikan arahan pusat	Penyesuaian target, tahapan kegiatan dan definisi operasional			Penyusunan rencana pelaksanaan sesuai dengan arahan pusat		Penyusunan rencana pelaksanaan	Proses	Pelaksanaan sesuai rencana pelaksanaan yang disusun
		Februari	Penyesuaian target dan tahapan kegiatan menyesuaikan arahan pusat	Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan	November 2025		Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan (rencana pelaksanaan audiensi dan advokasi ke walikota Jakarta Timur)		Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan	Proses	Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan
		Maret	Perencanaan tahapan kegiatan (sesuai arahan pusat)	Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan	November 2025		Pelaksanaan audiensi dan advokasi ke walikota Jakarta Timur)		Terlaksananya tahapan kegiatan audiensi dan advokasi ke walikota Jakarta Timur)	Proses	Pelaksanaan kegiatan selanjutnya sesuai tahapan kegiatan
18.	Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu	Januari	Telah dilakukan advokasi lintas sektor tanggal 22 Januari 2025 untuk mendapatkan usulan sarana yang difasilitasi	Usulan UMKM Pangan yang dapat difasilitasi	Februari Maret 2025		Dilaksanakan visitasi bagi pelaku usaha usulan untuk dilakukan gap analysis terkait kemungkinan untuk difasilitasi		Mendapatkan daftar sarana yang dapat difasilitasi	Proses	Hasil visitasi menjadi acuan untuk penentuan sarana yang difasilitasi
		Februari	Telah dilakukan visitasi sarana produksi UMKM Pangan untuk penetapan UMKM yang didampingi	Penetapan UMKM Pangan	Februari - Maret 2025		Dilakukan bimtek bagi pelaku usaha yang sudah ditetapkan sebagai peserta program pendampingan		Pelaku usaha sudah mendapatkan Bimtek CPPOB	Proses	Dilaksanakan Bimtek CPPOB
		Maret	Sudah dilakukan visitasi sarana produksi pangan untuk ditetapkan sebagai target pendampingan	Dilakukan bimtek CPPOB untuk sarana yang sudah ditetapkan	Maret 2025		Dilakukan bimtek CPPOB untuk sarana yang sudah ditetapkan		Sudah dilakukan Bimtek CPPOB untuk sarana di wilayah Jakarta Timur (10-13 Maret 2025), dan di wilayah Jakarta Selatan dan Utara pada tanggal 17-20 Maret 2025	Proses	Akan dilaksanakan Bimtek CPPOB untuk fasilitasi mandiri, dan fasilitasi kolaborasi untuk wilayah Jakarta Barat dan Pusat di TW II
19.	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Jakarta	Januari	Di bulan Januari ini baru perkara carry over yang diperhitungkan untuk persentase keberhasilan penindakan sehubungan belum adanya giat penindakan untuk tahun 2025.	Segera menyelesaikan perkara carry over dan melaksanakan giat penindakan.	April - Juni 2025		Intensifikasi kegiatan intelijen; koordinasi intens dengan CJS untuk penyelesaian berkas perkara; gelar perkara / ekspos untuk perkara yg terkendala		Perhitungan menyesuaikan dengan cara perhitungan baru di tahun 2025; penyusunan rencana penindakan dengan	Proses	Capaian diusahakan sesuai dengan target (tidak kurang dari 100% dan tidak lebih dari 120%)

3.3 REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi anggaran Balai Besar POM di Jakarta per 31 Maret 2025 dengan pagu sebesar 10,50% dari pagu Rp45,651,891,000, maka realisasi periode ini masih di bawah target penyerapan anggaran triwulanan yang ditetapkan pada periode ini sebesar 15%.
2. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara nomor B-32/M/S/LN.00/12/2024 tentang Kebijakan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri, atas arahan Presiden dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024 total blokir otomatis BBPOM di Jakarta sebesar Rp4.663.526.000,00. Sedangkan sesuai surat Sestama BPOM Nomor B- PR.05.03.2.02.25.101 tanggal 14 Feb 2025 tentang Penyampaian Data Penyesuaian Besaran Anggaran Hasil Rekonstruksi Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA.2025, jumlah blokir Balai Besar POM di Jakarta sebesar Rp15.826.305.000,00. Kemudian atas dasar surat Sestama BPOM B-PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 Maret 2025 tentang Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025, jumlah blokir anggaran yang dimanfaatkan kembali sebesar Rp4.502.209.000,00 sehingga total efisiensi dari Balai Besar POM di Jakarta menjadi Rp15.987.622.000,00. Realisasi anggaran per 31 Maret 2025 dengan pagu dikurangi blokir keseluruhan adalah sebesar 16,16% dari pagu setelah relaksasi Rp29.664.269.000,00 .
3. Berdasarkan jenis belanja, realisasi tertinggi adalah belanja pegawai 25,16% dan belanja barang sebesar 7,46%, sedangkan realisasi terendah adalah belanja modal sebesar 1,09%. Dibandingkan dengan target penyerapan anggaran per triwulan I, berdasarkan pasal 9 PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, belanja barang minimal 15%, belanja pegawai minimal 20%, dan belanja modal minimal 10%, terdapat selisih lebih sebesar 5,16% pada belanja pegawai dan selisih kurang 7,54% pada belanja barang dan 8,91% pada belanja modal.

- 
4. Rincian realisasi anggaran pada setiap output dari kelompok substansi/bagian sebagaimana.
 5. Persentase rata-rata deviasi kumulatif yang diperoleh sebesar 5,67% termasuk kategori buruk karena melampaui ambang batas 5%
 6. Namun demikian, sesuai dengan surat edaran Direktur Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan Nomor: S-50/PB.2/2025 tanggal 20 Februari 2025, perihal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025, pada poin 3 tertulis bahwa “menindaklanjuti kondisi di atas dan dinamika pelaksanaan anggaran pada awal tahun anggaran, serta dalam rangka menerapkan prinsip fairness treatment dalam penilaian IKPA, dilakukan penyesuaian data dan perhitungan penilaian dengan memberikan nilai 100 untuk seluruh indikator penilaian IKPA selama Triwulan I TA 2025”
 7. Perlu diterapkan strategi yang tepat dalam menjalankan kegiatan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta:
 - 1) Fokus dan melakukan percepatan realisasi kegiatan yang terdampak revisi DIPA pembukaan blokir TA 2025;
 - 2) Pengadaan barang/jasa diprioritaskan dan jika memungkinkan terlebih dahulu dengan menggunakan sistem belanja digital seperti : e- katalog/e-purchasing dan/atau Digipay Satu;
 - 3) Mengajukan uang persediaan (UP) secara rasional sesuai kebutuhan operasional bulanan Satker dengan mengoptimalkan pembayaran langsung (Ls) dalam proses pembayaran dan mempercepat revolving UP;
 - 4) Percepatan implementasi belanja dan pembayaran non tunai dengan Digipay Satu, Kartu Kredit Pemerintah (KKP), atau cash management system;
 - 5) Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait (KPA, PPK, PPSPM, Bendahara dan pelaksana teknis) dalam menyusun rencana pelaksanaan kegiatan/pengadaan barang/jasa, seperti kegiatan apa, berapa biaya yang dibutuhkan, kapan akan dilaksanakan dan kapan akan diajukan

proses pencairan dana yang kemudian datanya nanti akan digunakan untuk pengisian Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA.

EFISIENSI KINERJA

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar dengan kata lain persentase capaian sasaran “sama atau lebih tinggi” dari capaian *input* (realisasi anggarannya).

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}} \quad \rightarrow \quad TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Keterangan:

IE : Indeks Efisiensi

TE : Tingkat Efisiensi, menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan kegiatan/sasaran

SE : Standar Efisiensi = 1

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan/sasaran dianggap Efisien, sebaliknya jika $IE \leq SE$ maka dianggap tidak efisien.

No		Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	TE
			T	R	%	T	R	%				
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,00	92,24	106,02%	1.356.864.000	51.710.767	3,81%	27,82	26,82	75%	Tidak efisien
2		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0,00	0,00	#DIV/0!	97.400.000	11.400.000	11,70%	27,82	26,82	75%	Tidak efisien
3		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	100,00	117,65%	594.401.601	31.072.700	5,23%	22,51	21,51	75%	Tidak efisien
4		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	0,00	0,00%	48.950.720	10.072.700	20,58%	0,00	-1,00	75%	Tidak efisien
5		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	96,21	113,19%	55.943.680	10.072.700	18,01%	6,29	5,29	75%	Tidak efisien
6		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	92,64	83,20	89,81%	28.893.750	5.206.100	18,02%	4,98	3,98	75%	Tidak efisien
7		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,00	92,00	100,00%	26.327.160	7.870.000	29,89%	3,35	2,35	75%	Tidak efisien

No		Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	TE
			T	R	%	T	R	%				
8		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	80,00	100,00%	193.065.840	15.870.000	8,22%	12,17	11,17	75%	Tidak efisien
9		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,52	95,52	100,00%	587.506.250	52.206.100	8,89%	11,25	10,25	75%	Tidak efisien
10		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	95,33	127,11%	317.831.250	52.206.100	16,43%	7,74	6,74	75%	Tidak efisien
11		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91,40	91,40	100,00%	28.893.750	5.206.100	18,02%	5,55	4,55	75%	Tidak efisien
12	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	10,00	17,86	178,60%	13.680.000	1.379.000	10,08%	17,72	16,72	75%	Tidak efisien
13	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Jakarta sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	65,10	71,00	109,06%	8.786.382.000	361.564.337	4,12%	26,50	25,50	75%	Tidak efisien
14	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	87,06	87,18	100,14%	9.733.228.000	12.574.000	0,13%	775,14	774,14	75%	Tidak efisien
15		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20,00	25,00	125,00	516.930.000	17.000.000	3,29%	3800,96	3799,96	75%	Tidak efisien
16		Jumlah desa pangan aman	30,00	30,00	100,00%	779.693.000	10.260.000	1,32%	75,99	74,99	75%	Tidak efisien
17		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	25,00	25,00	100,00%	118.799.000	4.940.000	4,16%	24,05	23,05	75%	Tidak efisien
18	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14,86	14,86	100,00%	341.171.000	16.777.625	4,92%	20,33	19,33	75%	Tidak efisien
19	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Jakarta	45,00	49,38	109,73%	392.564.000	39.065.700	9,95%	11,03	10,03	75%	Tidak efisien
20	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50,00	50,00	100,00%	452.653.000	106.995.294	23,64%	4,23	3,23	75%	Tidak efisien
21	Layanan Publik BBPOM di Jakarta yang prima	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Jakarta	0,00	0,00	#DIV/0!	577.890.000	54.685.000	9,46%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Tidak efisien
22	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Jakarta	0,00	0,00	#DIV/0!	5.150.710.750	74.116.762	1,44%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Tidak efisien
23		Nilai AKIP BBPOM di Jakarta	0,00	0,00	#DIV/0!	5.150.710.750	74.116.762	1,44%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Tidak efisien

No		Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	TE
			T	R	%	T	R	%				
24		Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta	0,00	0,00	#DIV/0!	5.150.710.750	74.116.762	1,44%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Tidak efisien
25		Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Jakarta	0,00	0,00	#DIV/0!	5.150.710.750	74.116.762	1,44%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Tidak efisien

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	≤0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Dari Kegiatan terlihat di triwulan I ini masih banyak yang tidak hal ini disebabkan realisasi kinerja sasaran strategis tersebut lebih rendah dari realisasi anggarannya. Beberapa hal yang mendukung adanya efisiensi anggaran diantaranya sebagai berikut:

1. Membatasi kegiatan di luar kantor sesuai dengan tingkat prioritas;
2. Pelaksanaan kegiatan seperti Sosialisasi, Rapat Koordinasi dll menggunakan metode daring, sehingga sisa anggaran dapat dioptimalisasi untuk kegiatan lainnya;
3. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan, sehingga menghemat biaya terutama untuk dokumentasi dan pencetakan;
4. Melakukan optimalisasi sisa anggaran pada kegiatan yang telah tercapai outputnya untuk membiayai kegiatan lain sehingga capaian kinerja dapat meningkat.



BAB IV

PENUTUP

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. KESIMPULAN

Penyusunan Laporan Kinerja pada Triwulan I Tahun 2025 ini sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang “Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan”.

Capaian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta pada Triwulan I Tahun 2024 untuk 9 (Sembilan) sasaran strategis yang diukur melalui 25 (dua puluh lima) indikator kinerja utama dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada Triwulan I ini dari 25 (dua puluh lima) indikator kinerja, terdapat 5 (lima) indikator mencapai target dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan” dengan range nilai $>110\%$, 4 (empat) indikator mencapai target dengan kategori “Sangat Baik” dengan range nilai $100\% < x \leq 110\%$, 8 (delapan) indikator mencapai target dengan kategori “Baik” dengan nilai $90\% < x \leq 100\%$, 1 (satu) indikator mempunyai capaian indikator dengan range nilai $60\% \leq x \leq 90\%$ dengan kategori “Cukup”, 1 (satu) indikator dengan nilai kurang dengan range nilai $<60\%$ dan sisanya 6 (enam) indikator belum dapat dihitung capaiannya karena merupakan indikator dihitung pada akhir tahun 2025.
2. Pada Triwulan I dari 9 (Sembilan) Sasaran Strategis, terdapat 1 (satu) Sasaran Strategis Balai Besar POM di Jakarta masuk dalam kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”, 3 (tiga) Sasaran Strategis masuk dalam kategori “Sangat Baik”, 2 (dua) sasaran strategis kategori “Baik” dan 1(satu) sasaran strategis kategori “Cukup” sementara 2 (dua) sasaran strategis lainnya belum dapat dihitung dikarenakan nilai baru akan keluar di akhir tahun 2025.

4.2. SARAN

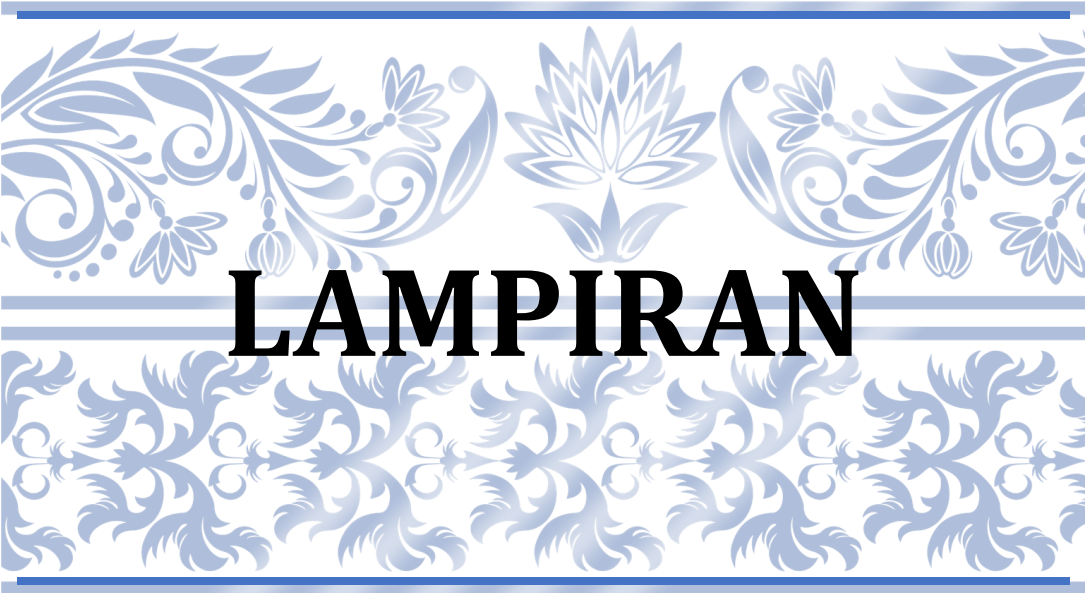
Dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja Balai Besar POM di Jakarta, beberapa upaya peningkatan kinerja yang akan datang perlu dilakukan

1. Peningkatan konsistensi dan akuntabilitas pelaksanaan tata Kelola kinerja dan anggaran pada triwulan berikutnya.
2. Analisis akar masalah pada sasaran strategis yang hanya mencapai kategori "Cukup" dan "Kurang" serta sasaran yang "Tidak Dapat Disimpulkan", untuk memperbaiki strategi pencapaian di triwulan berikutnya
3. Tingkatkan mekanisme monitoring terhadap seluruh sasaran strategis secara rutin untuk mengantisipasi ketidaktercapaian target
4. Indikator dan sasaran strategis yang belum dapat dihitung capaiannya pada Triwulan I, penting untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan capaiannya dilakukan secara sistematis dan akurat, guna mendukung penilaian kinerja yang valid pada akhir tahun 2025.
5. Penguatan Sinergi Internal untuk saling mendukung pencapaian sasaran strategis

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pada Triwulan berikutnya capaian kinerja Balai Besar POM di Jakarta dapat semakin optimal dan seluruh sasaran strategis dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



LAMPIRAN





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI JAKARTA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SOFIYANI CHANDRAWATI ANWAR

Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Jakarta

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar POM di Jakarta

SOFIYANI CHANDRAWATI ANWAR

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

TARUNA IKRAR

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI JAKARTA**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87 Persentase
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.52 Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persentase
2.	02 - Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91.4 Persentase
		01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	64 Persentase
		03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	72.8 Persentase
		01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.06 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	15 Nilai
		03 - Jumlah desa pangan aman	5 Nilai
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Nilai
		05 - Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	81.7 Persentase
		01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	70 Persentase
		07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	90 Persentase
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7 Nilai
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	93.5 Nilai

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	83.52 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3.05 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 45,651,891,000 (Empat Puluh Lima Miliar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	25,732,654,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	19,919,237,000

Jakarta, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar POM di Jakarta

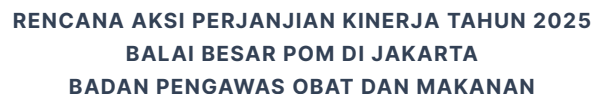


SOFIYANI CHANDRAWATI ANWAR

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan



TARUNA IKRAR

[illegible]

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.52	95.52	95.52	95.52	95.52	95.52	95.52	95.52	95.52	95.52	95.52	95.52	587,506,250
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	317,831,250
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	28,893,750
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		5	10	15	20	25	31	38	46	53	59	64	13,680,000
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			65.1	65.1	69.9	69.9	69.9	69.9	70.5	70.5	70.5	72.8	8,186,382,000
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			87.06	87.06	87.06	87.06	87.06	87.06	87.06	87.06	87.06	87.06	9,733,228,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan			20	25	45	70	70	80	80	95	100	15	516,930,000
		03 - Jumlah desa pangan aman			30	50	70	70	70	80	80	80	100	5	779,693,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas			25	25	50	70	100	100	100	100	100	1	118,779,000
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	1	7.43	14.86	22	29.72	37.15	44.58	52.01	59.44	66.87	74.3	81.7	341,171,000
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	40	43	45	48	50	53	55	58	60	63	66	70	392,564,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT														
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	452,653,000
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.7	577,890,000
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												93.5	5,750,710,750
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												83.52	5,150,710,750
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	5,150,710,750
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3.05	5,150,710,750
Total														45,651,891,000	

Jakarta, 07 May 2025

Kepala Balai Besar POM di Jakarta



Sofiyani Chandrawati Anwar, S.Si., Apt., M.Si.